

KONSELING PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA

(Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)

Mubasyaroh

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia
mubasyaroh@gmail.com
mubasyaroh@stainkudus.ac.id

Abstrak

Pernikahan merupakan sunnatullah, karena semua yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Adza-Dzariyat: 47-49. "Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya. Dan Bumi itu Kami hamparkan maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah" (Adz-Dzariyat:47-49). Pada tulisan ini penulis akan mencoba mengungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan dengan menfokuskan pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers yang akan mengkaji bagaimanakah pendekatan ini digunakan dalam memberikan konseling pra nikah.

Kata Kunci: Konseling Pra Nikah, Bahagia, Pendekatan Humanistik

Abstract

PRE-MARITAL COUNSELING IN REALIZING HAPPY FAMILY (STUDY MOST IMPORTANT HUMANISTIC APPROACH CARL R. ROGER). Marriage is a divine law, because all that is in this world created pairs:. As spoken by Allah swt in surat Adza-Dzariyat: 47-49. «With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the astness

of pace. And We have spread out the (spacious) earth: How excellently We do spread out. And of every thing We have created pairs: That ye may receive instruction. » (Adz-Dzariyat:47-49). In this article the author will try to reveal about counseling pre-marital in toward happiness with focuses on the most important humanistic approach studies Carl R. Rogers that will examine how this approach is used in the pre-marital counselling.

Key Words: *Counseling pre-marital, Happy, most important humanistic Approach*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sakral yang menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: *«Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. »*

Menikah, sepertinya indah dan penuh bunga-bunga harapan. Memulai hidup berdua dengan seseorang yang akan dicintai untuk selamanya dengan sepenuh hati, serta membingkai ibadah dalam sebuah rumah tangga menuju surga *Ilahi*. Namun dalam realitasnya, terkadang pasangan calon pengantin dihantui perasaan khawatir akan kejadian buruk dalam pernikahannya.

Disamping itu, nikah juga merupakan peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan terhubungkan dua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Semua mereka adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Dengan pernikahan tersebut, bukan saja bermakna mempertemukan dua orang-laki dan perempuan dalam pelaminan, akan tetapi telah mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan (Takariawan, 2010: xix).

Pada sisi lain, lewat proses pernikahan yang diantaranya ada tuntunan walimah, bisa merupakan sarana perekat hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam masyarakat. Hal ini bisa merekatkan hubungan persaudaraan atau pertemanan yang telah lama tidak bertemu. Juga, dapat menjadi ajang reuni, menyambung tali silaturahmi, menghubungkan kekerabatan yang telah atau hampir terputus, dengan bertemu saat resepsi pernikahan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW “ *Sesungguhnya termasuk kebajikan adalah seseorang menghubungi teman-teman ayahnya*”

Namun dalam realitasnya, ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan. Ada juga orang yang beranggapan bahwa pernikahan sebagai “jebakan tikus”, hal ini muncul karena tamsil dari keadaan yang “di luar ingin masuk dan yang di dalam ingin keluar kembali” lantaran memandang contoh-contoh negatif (kasus-kasus negatif) dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun sebenarnya harus disadari bahwa bukan salah lembaga pernikahan, melainkan kekeliruan orang yang menjalankan pernikahan itu sendiri.

Pada sisi lain, ahli ilmu jiwa Dr. C. R. Adams, dalam bukunya *How to Pick a Mate*, mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Orang menikah hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang; 2) Di dalam penjara lebih sedikit prosentase orang yang menikah dibandingkan dengan orang yang membujang; 3) Orang yang

menikah jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan orang yang hidup membujang; 4) Orang yang menikah jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi gila dibandingkan dengan orang yang membujang.

Disamping itu, kesimpulan yang dikemukakan oleh Dr. C. R. Adams tersebut, tentu banyak lagi faedah yang dianggap sebagai hikmah pernikahan. Umpamanya, seseorang yang menikah dan memiliki keturunan tidak takut akan hari tuanya karena memiliki anak cucu yang dapat menolong hidupnya kelak. Orang yang menikah biasanya tidak mengalami kesunyian dalam hidupnya karena ada teman yang paling akrab yang dapat bersama-sama memikul dan merasakan saat senang dan susah.

Suatu kenyataan yang harus pula diingat bahwa dengan pernikahan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat atau merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengka, yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi dengan sempurna jika tidak ada makhluk lain yang membantunya (Saebani, 2009: 129). Menurut penulis, inti dari adanya pernikahan adalah dalam rangka menuju kebahagiaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada tulisan ini akan diungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan studi atas pendekatan behavioristik.

B. Pembahasan

1. Pernikahan dalam Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin*, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Disamping itu Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikkah* (bahasa Arab: النكاح)

yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan. Secara sosial, kata pernikahan digunakan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interrelasi antar satu kaum dengan kaum yang lain.

Pada hakekatnya, akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Sehubungan dengan hal ini Abu Zahrah (1975: 19) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syari'at.

Ikatan perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidan* sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa:21)*

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. "Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam bin Hanbal

mengatakan hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan nabi, ia bukanlah jalan yang benar.

Wahid (1989: 17) mengemukakan bahwa akad nikah tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuhnya generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Disamping adanya dampak dari pernikahan tersebut, terdapat beberapa aspek dalam pernikahan sebagaimana menurut Rahmat Hakim (2000:17-18):

a. Aspek Personal

1. Penyaluran Kebutuhan Biologis. Sebagai suatu *sunnatullah*, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan.
2. Reproduksi generasi. Diantara aspek lain yang ada perkawinan adalah reproduksi generasi. Sebagaimana diketahui bahwa syari'at Islam berkaitan dengan perkawinan bukan hanya masalah membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari Sang Pencipta. Perkawinan merupakan bagian dari tujuan syari'at Islam, yakni memelihara keturunan (*hifdzh an-nafs*), dengan cara memelihara agama, akal, jiwa dan harta kekayaan.

b. Aspek Sosial

Rahmat Hakim (2000:17-18) mengatakan bahwa rumah tangga yang baik merupakan pondasi masyarakat yang baik. Perkawinan

diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau kita amati, pada awalnya mereka melakukan pernikahan tidak saling mengenal dan kadang mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi ketika memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Unsur sebagaimana dalam al-Qur'an disebut sebagai *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mempengaruhi bahtera kehidupan, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar-Rum:21)

Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. jadi, kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut, tetapi sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.

c. Aspek Ritual

Pernikahan merupakan suatu ibadah, dan berarti pelaksanaan perintah syariat Islam, merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada *khaliq*-nya. Bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama dan sama sekali bukan sekedar tertib administrasi. Dalam ajaran Islam terdapat aturan yang rinci dalam perkawinan. Salah satunya adalah akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya perkawinan (Hakim, 2000: 19).

Dalam hal ini Saebani (2009: 47) menegaskan bahwa perintah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus, sangat beralasan. Hal ini karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia, penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu melalui perkawinan. Rasulullah menegaskan kembali dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash: *Rasulullah menolak Utsman bin Mu'adz untuk membujang, andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri saja.* (HR. Bukhari)

Disamping itu, Allah memberikan harapan masa depan yang prospektif bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam firmanNya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berakwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan merela dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) laga Maha Mengetahui* (QS. An-Nur:32)

Pernikahan idealnya adalah dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan, sehingga harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Karena Allah sendiri yang akan membagikan rizki bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Akibat adanya pernikahan adalah munculnya, tanggung jawab, kewajiban dan hak. Perasaan tanggung jawab inilah yang kemudian melahirkan prduktivitas yang pada gilirannya mendatangkan rizki bagi mereka.

d. Aspek Moral

Secara moral, perbuatan terdiri atas dua jenis, yakni moralitas yang baik dna moralitas yang buruk. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti syariat Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Itulah sebabnya perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam adalah perkawinan yang benar-benar dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani.

e. Aspek Kultural

Dalam perspektif kebudayaan, perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki pondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sehingga ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.

Disamping itu dalam praktek keseharian, peristiwa pernikahan sepertinya tidak cukup hanya dengan persyaratan-persyaratan agama semata, namun ditambah dengan kuktur-kultur lokal yang sarat dengan simbol. Sesuatu yang oleh Islam diperbolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang.

2. Langkah-langkah Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, ma waddah wa rahmah* dalam untaian kegiatan yang sakral yang dihadiri oleh kerabat dan handai taulan serta disaksikan oleh orang yang ditunjuk dan memenuhi syarat.

Menurut Nasarudin Latif (2001: 13-18), pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya manusia. Menurutnya, apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Allah. Sehingga, pernikahan dalam teori dan prakteknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan ini diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya. (Saebani, 2009: 127).

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan tersebut, maka kedua calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan harus memantapkan hati serta meninggalkan keragu-raguan sebagaimana dalam sutau riwayat disebutkan “*Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju hal-hal yang tidak meragukanmu*” (HR. Tirmidzi)

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar

dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Maka hal pertama yang dapat dilakukan sebagai persiapan pernikahan (Takariwan, 2010: 43-60) adalah:

a. Menentukan batas waktu kesiapan

Sambil melakukan persiapan optimal, hendaknya laki-laki dan perempuan memiliki perhitungan kapan saatnya menikah. Dengan perhitungan itu diharapkan ada pertimbangan yang ilmiah dan realistis terhadap keputusan dalam menentukan pilihan hidup. Jika batas waktu menikah tersebut masih cukup lama, hendaknya bisa menjaga diri dengan baik. Apabila batas waktu tersebut sudah dekat, maka segera bersiap melakukan proses berikutnya yang lebih serius.

Dalam hal ini sebaiknya calon pengantin tidak terlalu mencurahkan perhatian untuk mencari pasangan hidup saat ini. Lebih baik mencurahkan perhatian untuk melakukan perbekalan dan pembinaan diri, termasuk megusahakan peluang-peluang menjadi kekuatan, sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menuju jenjang rumah tangga. Selain itu, calon pengantin tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan jodoh. Kekhawatiran biasanya lebih berat dialami oleh kaum wanita, karena secara kulturak mereka adalah kaum yang pasif, menunggu kehadiran laki-laki

meminang dirinya. Dengan demikian mereka merasa khawatir kalau tidak ada kepastian jodoh dari sekarang, nanti tidak akan ada yang melamar.

b. Syura dengan orang-orang saleh

Agar tidak terjebak ke dalam keinginan nafsu semata-mata, hendaknya melakukan syura kepada orang-orang saleh dalam memantapkan keputusan menikah dan menetapkan pilihan pasangan hidup. Jika orang tua adalah orang yang memahami dan mengamalkan Islam, orang tua adalah pihak pertama yang layak dimintai pertimbangan

c. Menentukan pilihan

Menentukan pilihan dilakukan setelah kesiapan diri, dengan perhitungan waktu yg realistis. Peetimbangan agama harus menjadi dasar pertama, sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan atau keturunan, dan kekayaan.

Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau tidak melalui orang lain yang dipercaya kebaikannya. Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki akan menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahnya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Pertimbangan perempuan yang akan dinikahi, didasarkan pada empat pertimbangan, sebagaimana sabda rasulullah SAW: *Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada empat hal yang disebutkan dalam hadits tersebut, sebagai motivasi pemilihan istri. *Pertama*, kepentingan ekonomi, yang diungkapkan dengan *li maaliha*, karena kartanya. *Kedua*, kepentingan sosial, yang diungkapkan dengan *li nasabiha*, karena keturunannya. Seorang laki-laki akan memilih calon istri dari keturunan yang baik-baik, dengan memperhatikan kemampuan reproduksi agar kelak bisa memiliki keturunan yang baik pula.

Ketiga, kepentingan fitrah kemanusiaan, yang diungkapkan dengan *li jamaliha*, karena kecantikannya, sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan fitrah dan penguat kecenderungan serta ketertarikan kepada

pasangannya. Adapun pertimbangan *keempat*, kepentingan agama, yang diungkapkan dengan *li diniha*, karena agamanya. Perempuan dinikahi karena kondisi kebaikan agamanya, yang akan menjadi jaminan kebaikan kepribadian dan urusan keluarga nanti. Dengan kepentingan agama ini, seorang laki-laki telah merelakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan keluarga. Hal ini senada dengan hadits Rasulullah, "*Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu*".

Sebagaimana dalam proses pemilihan istri, ketika seorang perempuan memilih calon suami baginya, hendalah ia menentukan kriteria terlebih dahulu agar tidak terjebak ke dalam pragmatisme. Dalam hal memilih calon suami. Bukanlah suatu cela jika seorang perempuan muslimah memilih calon suami yang kaya, tampan dan memiliki status sosial yang baik, dari beberapa laki-laki muslim yang datang kepadanya. Para laki-laki tersebut beragama Islam berakhlak bagus, taat dalam beragama, tetapi berbeda-dalam ketampanan, kekayaan dan status sosial mereka (Cakariawan, 2010: 60). Jika ada banyak pilihan, ketetapan harus jatuh kepada laki-laki muslim yang taat kepada Allah dan RasulNya, berakhlak mulia, sementara aspek lain bisa menjadi pertimbangan tambahan. Artinya, pilihan tersebut diberikan kepada laki-laki karena keislamannya, kendatipun ia seorang pemuda yang amat tampan, kaya dan berstatus sosial tinggi serta dari keturunan baik-baik.

3. Konseling Pra Nikah dengan Pendekatan Humanistik

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam hidup seseorang dan diharapkan terjadi sekali seumur hidup, sehingga perlu dipersiapkan sebaik dan sematang mungkin. Hal ini dapat dilakukan konseling dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan humanistik.

Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pernikahan termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/ anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/ berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia (Nurihsan, 2009: 17).

Lebih lanjut Nurihsan (2000: 17) menyatakan bahwa bimbingan keluarga juga membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan keluarga juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia.

Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, sehingga proses awal pembentukannya yang berawal dari pasangan suami istri perlu memperoleh konseling agar pernikahan yang akan dilaksanakannya memperoleh kebahagiaan. Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi, dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya. Strategi-strategi konseling keluarga terutama membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan.

Dalam hal ini Nurihsan (2009: 99) lebih jauh menyebutkan bahwa konseling keluarga tidak menghilangkan signifikansi proses intrapsikis yang sifatnya individual, tetapi menempatkan perilaku individu dalam pandangan yang lebih luas. Perilaku individu itu dipandang sebagai suatu yang terjadi dalam sistem sosial keluarga. Dengan demikian, ada perubahan paradigma dari cara-cara tradisional dalam memahami perilaku manusia ke dalam epistemologi *cybernetic*. Paradigma ini menekankan mekanisme umpan balik beroperasi dan menghasilkan stabilitas serta perubahan. Kausalitas sirkuler terjadi dalam keluarga. Konselor keluarga lebih memfokuskan pemahaman proses keluarga daripada mencari penjelasan-penjelasan yang sifatnya linier.

Dalam hal ini akan dipaparkan salah satu pendekatan dalam konseling yang akan diimplementasikan dalam praktek konseling pra nikah, yaitu pendekatan humanistik. Berbeda dengan pendekatan lain, yang pada umumnya berorientasi pada pentingnya diagnosis dan intepretasi yang mendalam terhadap individu yang bermasalah,

Carl Rogers memperkenalkan suatu pendekatan dalam konseling pada diri klien. Selama wawancara konseling berlangsung, klien diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan emosinya serta dipercayakan untuk memikul sebagian besar tanggung jawab bagi pemecahan masalahnya. Pendekatan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1951 (Meyer dan Meyer, 1975) dalam M. A. Subandi (2003: 39).

Dalam hal ini Rogers sangat yakin, bahwa pengalaman individual yang sesungguhnya hanya dapat diketahui secara lengkap oleh individu itu sendiri, bahwa seseorang akan merupakan sumber informasi yang terbaik mengenai dirinya sendiri. Pelaku pernikahan atau calon pengantinlah yang sangat mengetahui masalah yang dihadapi, kekhawatiran yang muncul menjelang pernikahan, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan pernikahannya dalam rangka menuju kebahagiaan.

Pendekatan Humanistik ini oleh Carl Rogers disebut sebagai “*Person Centered*” berorientasi humanistik. Artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan mempertahankannya. Setiap manusia memiliki harga dan martabat dirinya, sehingga dengan didukung oleh pembawaan dasarnya maka setiap manusia akan siap dan mampu untuk mengatasi masalahnya (Patterson, 1986: 45).

Pendekatan humanistik ini berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-alih suatu sistem teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Pendekatan ini bukan suatu pendekatan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup terapi-terapi yang berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Menurut Gerald Corey, (1988:54-55) ada beberapa konsep utama dari pendekatan humanistik yaitu :

1. Kesadaran diri

2. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Semakin kuat kesadaran diri itu pada seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu. Kesanggupan untuk memilih alternative-alternatif yakni memutuskan secara bebas di dalam kerangka pembatasnya adalah suatu aspek yang esensial pada manusia.
3. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan
4. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindarkan untuk mati. Kesadaran atas kematian memiliki arti penting bagi kehidupan individu sekarang, sebab kesadaran tersebut menghadapkan individu pada kenyataan bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk mengaktualkan potensi-potensinya.
5. Penciptaan Makna. Manusia itu unik, dalam artian bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia adalah makhluk rasional. Kegagalan dalam menciptakan hubungan yang bermakna dapat menimbulkan kondisi-kondisi keterasingan dan kesepian. Manusia juga berusaha untuk mengaktualkan diri yakni mengungkapkan potensi-potensi manusiawinya sampai taraf tertentu.

Adapun menurut Gerald Corey (2010) ada beberapa tujuan konseling Eksistensial humanistik yaitu:

1. Agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi – potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Keotentikan sebagai “urusan utama psikoterapi” dan “nilai eksistensial pokok”. Terdapat tiga karakteristik dari keberadaan otentik :

2. Menyadari sepenuhnya keadaan sekarang
3. Memilih bagaimana hidup pada saat sekarang
4. Memikul tanggung jawab untuk memilih. *Pertama* meluaskan kesadaran diri klien, dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. *Kedua* membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri, dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekadar korban kekuatan-kekuatan deterministic di luar dirinya.

Pada sisi lain pendekatan humanistik termasuk di dalamnya adalah konseling keluarga, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing (Belkin, 1980: 347).

Siklus kehidupan keluarga mengarah pada suatu pengaturan tema mengenai pandangan bahwa keluarga itu sebagai sistem yang mengalami perubahan. Ada tugas-tugas perkembangan khusus yang harus dipenuhi untuk setiap perkembangannya.

Menurut Walgito (2010: 12) dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam pernikahan perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sementara itu ikatan batin, tidak nampak secara langsung karena ia merupakan ikatan psikologis. Antara suami istri harus memiliki ikatan tersebut, sehingga tidak ada paksaan dalam pernikahannya.

Adanya ikatan dan kesatuan antara suami istri yang terikat dalam pernikahan akan mendatangkan kebahagiaan dalam pernikahannya. Hal ini memang relatif karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subyektif. Subyektif oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain.

Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan, pada waktu yang lain hal tersebut mungkin tidak lagi menimbulkan kebahagiaan. Hal ini akan terkait dengan pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Walaupun kebahagiaan

itu bersifat seobyektif dan relatif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*. Keluarga bahagia merupakan keluarga yang bila dalam keluarga tersebut tidak terjadi kegincangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkar, sehingga keluarga itu berjalan dengan *smooth* tanpa goncangan-goncangan yang berarti (*frame from quarrelling*) (Walgito, 2010: 14).

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal. Ini berarti bahwa pernikahan perlu diinsyafi hanya sekali untuk selamanya, dan berlangsung seumur hidup. Hal ini diharapkan, pasangan tersebut akan berpisah jika salah satu pasangannya meninggal dunia artinya yang dapat memisahkan hanyalah kematian. Dengan adanya bimbingan konseling pra nikah melalui pendekatan humanistik, diharapkan pasangan yang kan menikah akan memperoleh kebahagiaan.

C. Simpulan

Pernikahan merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Dalam realitasnya ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan

Pada sisi lain pendekatan humanistik termasuk di dalamnya adalah konseling keluarga, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkin, Gery S. 1980. *Introdyction to Counseling*. IOWA: Wm. C. Brown Company Publisher.
- Corey, Gerald. 2010. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama
- Gladding, Sammuel T. 2002. *Becoming Counselor; The Light. the Bright. and The serious*. Alexandria: American Counseling Association
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Untuk IAIN. STAIN. PAIS. Bandung: Pustaka Setia
- Latif, Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2009. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Rafika Aditama
- Patterson. 1986. *Theories of Counseling and Psychotherapy*. 4th ed. New York: Harper and Row Publisher
- Rogers, C. R. 1961. *Client-Centered Therapy. Implication. and Theory*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- 1961. *On Becoming a Persoh*. Boston: Houghton Mifflin Company
- 1980. *A Way of Being*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Sayekti. 1997. *Berbagai Pendekatan dalam Konseling*. Yogyakarta: Menara Mass Offset
- Subandi, M. A. (ed.) 2003. *Psikoterapy; Pendekatan Konvensional dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA
- Wahid, Abdul. 1989. *Rahasia Perkawinan Islami*. Bandung: Hasanah Press
- Walgito, Bimo. 2010. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Zahrah, Abu. 1983. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr

KESETARAAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA

(Analisis Kesetaraan Pembagian Kerja dalam Keluarga Madura)

Mas'udi

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia
msd.jufri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kehadiran budaya dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah struktur dan sistem hukum yang dipatuhi dan ditaati oleh pendukungnya. Hal ini tampak jelas hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura. Struktur keagamaan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan mereka menciptakan bangunan sosial yang pada akhirnya disepakati sebagai bagian hukum kebudayaan yang mengikat. Kekuatan budaya keagamaan yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura secara tidak langsung berimplikasi kepada kuatnya sandaran aturan-aturan agama yang mengikat kehidupan mereka mulai dari kehidupan berkeluarga dan bekehidupan sosial kemasyarakatan. Analisis tentang kesetaraan suami dan istri dalam keluarga pada pembagian kerja laki-laki serta perempuan Madura ini didekati melalui satu pendekatan analisis antropologi-sosiologi. Analisis antropologi dirancang untuk melihat kehadiran budaya dalam masyarakat yang pada akhirnya hal itu kemudian dijadikan struktur hukum dalam kehidupan mereka. Sementara itu, pada bagian analisis sosiologi, penelitian ini mencoba mendekati, bangunan dari struktur sosial yang berjalan di masyarakat dengan keberadaan para santri, kyai, dan masyarakat biasa yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesetaraan kerja dalam kehidupan masyarakat Madura tampak jelas berjalan. Pemisahan pekerjaan yang mengarah kepada saling paham di antara masyarakat tampak jelas dijalankan oleh laki-laki dan perempuan Madura. Seperti halnya dalam pertanian, laki-laki Madura bertindak sebagai pembajak ladang dengan sapi-sapi peliharaan

mereka, sementara kaum perempuannya bertugas untuk menanam jagung di ladang terbajak tersebut. Pada kasus nelayan Madura, kaum laki-laki Madura bertugas untuk berlayar menangkap ikan, sementara kaum perempuannya bertugas menunggu kedatangan mereka untuk selanjutnya mengolah hasil tangkapan tersebut atau memasarkannya ke pasar-pasar tradisional.

Kata Kunci: Kesetaraan, Pembagian Kerja, Kyai, Pondok Pesantren.

Abstract

THE EQUALITY OF HUSBAND AND WIFE IN FAMILY (EQUALITY ANALYSIS OF THE DIVISION LABOR IN THE FAMILY OF MADURA). This research aim to see the representation of culture inside the life of Madurese people as they assumed it as structure and policy system that to obey and adhered supports. The phenomenon used to find and represented inside a life of Madurese people. The development of religious structure among their life built the social building as they agreed to be a kind of binding law of culture. The religious cultural system inside a life of Madurese people indirectly imply with their supports to the role of religion that binds them in their family life until their social life. The analysis of equality between husband and wife among Madurese family especially the division work between them, to be approached by anthropological analysis. The anthropological analysis built with approached to representation of culture in the middle of their life as it is implying to be law structure. Furthermore, in the sociological analysis, this research try to approach the foundation of social structure as represented with the life of boarding school student santri, kyai, and ordinary people that life inside them. This research conclude, the equality of work really represented inside a life of Madurese people. The division of work as implying the understanding of people a job to be seen and run inside Madurese people. Example of this division represent among Madurese people farming. The gentleman of Madurese people to be hijacker's paddy with their cows, while the women of Madures people obligate to plant corn. Furthermore, on case of Madurese sailors, the gentleman of Madurese people obligate to sailing on the sea and fishing, while their wife's to be wait their coming and then cook their fishing or sell it to the traditional market.

Key Words: Equality, The Division of Work, Kyai, Boarding School

A. Pendahuluan

Keluarga sebagai elemen terkecil yang mencipta dan melahirkan kehidupan sosial, adalah faktor mendasar yang harus dijaga keutuhannya.

Keutuhan rumah tangga dalam susunan masyarakat menjadi pemicu utama ukuran tingkat kesejahteraan yang dapat ditemukan dalam suatu masyarakat yang majemuk. Karena kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri bermuara dari kuatnya jalinan sosial kekeluargaan di dalamnya.

Setiap individu pastilah mengidam-idamkan terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia. Bertempat tinggal di rumah yang asri, dikaruniai keturunan yang harmoni, dan berhidup sosial secara manusiawi. Harapan-harapan tersebut akan muncul seiring dengan bertambahnya intensitas kerja individu dalam keluarga dan masyarakat. Mewujudkan harapan-harapan besar ini bukanlah perkara yang sangat mudah. Masing-masing orang akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang kontradiktif dengan angan-angan yang telah dilaluinya.

Sebagai contoh mendasar tahapan seseorang yang mendambakan kesejahteraan dirinya dalam keluarga dan masyarakat adalah keharusan mereka untuk membagi pola kerja, antara satu individu dengan individu yang lain. Suami, istri, anak, dan masyarakat sekitar harus berjalan seiring dengan kewajiban-kewajiban yang telah menjadi rutinitas kerja personal maupun sosial.

Dalam artikel ini, pembahasan di dalamnya mengarah kepada analisis tentang relasi-relasi yang terdapat pada keluarga Madura. Pembagian kerja yang dijalankan serta relasi-relasi intern yang terjalin dalam keluarga tersebut menuju suatu tatanan masyarakat yang harmonis. Pembahasan yang dikemukakan dalam analisis antropologi. Suatu analisa yang menekankan kepada analisa atas dimensi-dimensi sosial atau budaya masyarakat Madura di dalam membangun pola kerja antara laki-laki dan perempuan.

Keberangkatan analisis ini disandarkan kepada sumber penghasilan masyarakat Madura. Sumber perekonomian mereka adalah bertani jagung, ketela pohon, kacang hijau, dan tembakau. Status ekonomi yang senantiasa bersandar kepada sempurnanya cuaca musiman. Aktivitas bidang pertanian di Madura tidak dapat berlangsung sepanjang tahun, aktivitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan (*nembara*) sedangkan pada musim kemarau (*nemor*) lahan-lahan pertanian biasanya ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, dan ada kalanya juga tembakau (Wiyata, 2002: 35).

Kondisi alam yang tidak begitu menentu menyebabkan situasi sosial masyarakat Madura umumnya berjalan dalam poros yang harus dapat menutupi dan mengatur semua kekurangan serta kelebihan pendapatan hasil pertanian dalam setiap musimnya. Ketergantungan yang tinggi pada hujan menyebabkan petani Madura harus mencari mata pencaharian lain di musim kemarau. Untuk itulah kebanyakan petani Madura mengalihkan sandaran ekonominya dengan berternak sapi. Selain tenaga hewan peliharaan ini dapat dimanfaatkan untuk membajak dan menarik pedati, ia juga dapat diperjualbelikan sebagai sapi potong, tabungan, sarana rekreasi (kerapan), dan status sosial (Rifai, 2007: 79).

Tinggi status ekonomi masyarakat Madura dengan peternakan sapi tercatat dari keunggulan sapi peranakan tersebut. Sapi Madura memiliki darah banteng atau sapi Bali (*Bos Sondaicus*), sapi zebu (*Bos Indicus*), dan sapi Brahman (*Bos Taurus*) serta sapi Jawa. Para peternak sapi di Madura akan memelihara hewan peliharaannya ini dengan tekun dan jeli. Hal ini karena komoditas yang bisa dijaga utuh dalam ekonomi masyarakat. Tidak jarang menemukan masyarakat pulau Madura fanatik terhadap sapi peliharaannya. Bukanlah fenomena baru untuk menyatakan bahwa mereka yang fanatik akan lebih menyayangi sapi peliharaannya daripada anak dan istrinya (Rifai, 2007: 79). Fenomena ini dapat diamati pada hari-hari mereka harus merawat sapi peliharaan. Mereka tidak akan segan-segan untuk memberikan konsumsi makanan yang berprotein tinggi guna merawat sapi-sapi tersebut.

Kaum laki-laki yang bertugas sebagai pemelihara atas sapi-sapi Madura memiliki tanggung jawab besar pemeliharaan. Sementara itu, kaum perempuan dalam sistem pemeliharaan yang berjalan mereka bertanggung jawab sebagai tenaga pengolah atas makanan-makanan yang akan diberikan kepada sapi-sapi tersebut. Relasi dalam peternakan sapi-sapi Madura ini kental terlihat pembagian kerja yang merata antara suami dan istri. Hal ini juga terlihat di saat mereka mencari makanan untuk sapi-sapi tersebut, seperti rerumputan atau pohon-pohon jagung yang sudah mengering. Laki-laki dan perempuan Madura bekerjasama untuk saling mengumpulkan hasil pemotongan pohon-pohon tersebut dan kemudian dibawa bersama-sama ke rumah.

Potret lain yang menjadi sumber perekonomian Madura adalah melaut. Status daerah yang dikelilingi dengan pantai menjadikan masyarakat Madura dapat memfungsikannya sebagai sumber mata pencaharian lain. Beberapa masyarakat menyediakan sarana transportasi laut untuk penyeberangan ke wilayah lain di luar pulau Madura, seperti Banyuwangi, Panarukan, Pasuruan, dan Situbondo. Berbeda halnya dengan kapal penyeberangan Ujung Surabaya ke Kamal Madura. Penyeberangan ini banyak dilakoni oleh perusahaan-perusahaan besar yang berjangkauan nasional.

B. Pembahasan

1. Dimensi Agama Masyarakat Madura

Sebagai salah satu pulau yang terdapat di bagian timur Pulau Jawa, Pulau Madura memiliki kesamaan budaya dan tradisi dengan budaya-budaya lain yang terdapat di Pulau Jawa. Kehidupan santri masyarakat Madura hampir sederet berjejer dengan tradisi santri yang berkembang di kawasan Pulau Jawa. Sebagaimana dicatat oleh Samsul Ma'arif (2015: 141-142), Madura merupakan pulau yang mempunyai sejarah keislaman yang panjang. Hal ini tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh nilai-nilai Islam yang kuat. Sejak tahun 1000 sampai 1500 M, Madura berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Hindu-Jawa. Sesudah tahun 1500 M, penguasa Madura memelihara hubungan dengan negara-negara Pesisir Islam yang makmur, di Pantai Utara Jawa. Melalui interaksi yang terjalin tersebut islamisasi di Madura berjalan sukses. bahkan seringkali orang Madura mengatakan bahwa Madura Islam seratus persen dan tak seorang pun penduduk Madura yang bukan Muslim. Kalau pun ada yang bukan muslim, maka bisa dipastikan mereka itu pendatang baru.

Gambaran mayoritas masyarakat beragama Islam di Madura memang tampak mencerminkan keberadaan penduduk yang ada di dalamnya berdimensikan hidup dalam nilai-nilai keislaman. Keberadaan ini dalam perjalanan kebudayaan masyarakat Madura semakin menegaskan bahwa dinamika kehidupan mereka tidak bisa dijauhkan dari hal ihwal budaya dan tradisi yang bernafaskan Islam. Bersandar kepada analisis Kuntowijoyo (2002: 332-333) disebutkan nafas keislaman masyarakat

Madura kental terlihat di banyak struktur kehidupan sosial, budaya, dan politik mereka. Seperti halnya di desa-desa Madura, peranan guru-guru *ngaji* atau kyai tampak pada tradisi keagamaan yang dilaksanakan berdasar penanggalan. Kehadiran kyai sangat diperlukan dalam *kenduri* (pesta makan-makan) malam Jumat untuk memperingati seseorang yang sudah meninggal dunia, *slametan*, seperti dalam memperingati pendiri Tarekat Qadiriyyah, Syaikh Abdul Qadir Jaelani; dan *tajin sora* (pesta makan dalam bentuk bubur beras) pada bulan Muharram atau bulan Asyura untuk memperingati Husain, dan dalam beberapa sedekah. Lebih dari itu, kyai juga memimpin pesta ritual keagamaan yang lebih menduniawi, seperti *rokat desa*, yakni pesta tahunan desa, dan *rokat bandaran* atau *rokat tasik*, yakni pesta para nelayan, serta *slametan* pada waktu pembuatan dan peluncuran *prau-prau*.

Kekuatan pondasi agama Islam pada masyarakat Madura merupakan ciri dari struktur kebudayaan dan tradisi yang sudah berjalan secara turun-temurun. Menjelaskan akan kondisi ini, Moh. Hefni (2007) melihat masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karenanya, Madura dapat dikatakan identik dengan Islam, meskipun tidak semua orang Madura memeluk agama Islam. Dengan kata lain, Islam menjadi bagian dari identitas etnik. Dengan demikian, sebagai agama orang Madura, Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas etnik Madura. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam kelompok etnik Madura sangat ditentukan oleh kepemilikan identitas Islam pada orang tersebut. Karenanya dapat dikatakan bahwa budaya yang berkembang di Madura merupakan representasi nilai-nilai Islam. Hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Madura adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Madura, yakni *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak-ibu-guru (kyai)-ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Madura hingga saat ini. Jika dicermati, konsep *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato* ini mengandung pengertian adanya hierarki figur yang harus dihormati dan dipatuhi, mulai dari bapak, ibu, guru, dan terakhir ratu. Dengan kata lain, dalam kehidupan

sosial-budaya masyarakat Madura terdapat *referential standart* kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkhis. Konstruksi normatif ini mengikat setiap orang Madura, sehingga pelanggaran terhadapnya akan mendapat sanksi sosial dan kultural.

Kekuatan budaya yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura, menjadi cerminan dari relasi-relasi keagamaan dan keberagamaan yang berjalan. Kebudayaan yang berjalan di antara kehidupan mereka secara otomatis membentuk pola atas hubungan-hubungan dan hierarkhi sosial yang berjalan. Pola hubungan terhadap orang tua, guru, dan pemerintah, kental terlihat dari sistem sosial yang berkembang. Mengamatai bagian kebudayaan ini, Kuntowijoyo (2002: 328) menjelaskan di samping hierarki pejabat keagamaan yang ada di Madura (dalam hal ini mereka yang notabene berperan aktif di Kementerian Agama) sebagai bagian dari kelas negara (*mantri* dan *abdi*) yang merupakan fungsionaris keagamaan, terdapat pula yang bukan merupakan bagian dari staf pegawai, namun memainkan peranan penting dalam masyarakat. Murid-murid yang menuntut ilmu agama atau santri, guru-guru agama yang biasanya dinamakan kyai, dan yang kembali menunaikan ziarah ke Mekah atau haji yang hidup di dalam suatu masyarakat dan sepenuhnya merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Mereka mengurus kehidupan keagamaan saja dan tidak berperan sebagai pelaksana biroktatis, seperti halnya penghulu atau *modin* (Kuntowijoyo, 2002: 328).

Kehadiran seorang kyai sebagai pemangku keagamaan dan panutan keberagamaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura, mereka benar-benar menduduki posisi signifikan. Dalam banyak aspek penentuan dinamika kehidupan masyarakat, seorang kyai senantiasa menjadi tempat rujukan diskusi dan penentuan simpulan atas kesepakatan diskusi yang berjalan. Kondisi ini secara nyata menjadikan para kyai sebagai tokoh-tokoh yang memperoleh ladang penghasilan besar dari keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kondisi atas hal ini digambarkan oleh Kuntowijoyo (2002: 328) bahwa seorang kyai di masyarakat Madura akan hidup dengan harta kekayaan miliknya atau kalau tidak dia akan hidup melalui sedekah dari umatnya.

Melihat peran besar yang dimiliki seorang kyai yang ada di Madura, memang tidak bisa mendudukkan seutuhnya peran yang berjalan dan

mereka miliki lestari dalam perjalanan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan para kyai di pondok-pondok pesantren menjadi berkurang dengan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan umum di tengah-tengah mereka. Hal ini tentu menjadi lumrah mengingat periodisasi dari kemunculan lembaga-lembaga umum dimaksud juga tidak lepas dari usaha-usaha kolonial Belanda mewarnai ruang-ruang budaya, agama, dan sosial masyarakat Indonesia umumnya dan Madura khususnya. Beragam implikasi yang terjadi di antara kehidupan masyarakat Madura ini salah satunya adalah munculnya upaya-upaya pemikiran yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan yang ditakdirkan melawan kehidupan yang ditentukan sendiri; pandangan keagamaan yang totalistik lawan pandangan keagamaan yang terbatas; Islam yang lebih sinkretik lawan Islam murni; perhatian kepada pengalaman religius lawan penekanan pada aspek instrumental dari agama; pembenaran atas praktik kebiasaan serta pembelajaran skolastik lawan pembenaran atas dasar semangat al-Qur'an dan hadis secara umum dan pragmatis (Geertz, 2014: 228). Keberadaan yang muncul di tengah-tengah mereka ini secara tidak disadari telah memunculkan disparitas sosial keagamaan masyarakat yang memisahkan antara yang tradisional konservatif dengan modernis. Meskipun keberadaan ini tidak menjadi satu-satunya unsur yang menimbulkan rentang pendidikan agama dan pendidikan umum, namun keberadaannya juga menimbulkan dinamika sosial keagamaan dan kebudayaan lain di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura.

Indikasi atas keberadaan disparitas pendidikan pesantren sebagai basis dari keberadaan seorang kyai di dalamnya dan pendidikan umum sebagai basis pemikiran non keagamaan berafiliasi pendidikan skolastik, tampak terlihat dari mulainya masyarakat menoleh pendidikan-pendidikan umum sebagai bagian orientasi sekolah anak-anak mereka. Sebagaimana dicatat oleh Kuntowijoyo (2002:332), berdirinya sekolah umum (sejak tahun 1863) merintang orang-orang meneruskan ke pesantren-pesantren, setelah empat sampai lima tahun belajar di sekolah-sekolah langgar, banyak murid yang meneruskan ke sekolah-sekolah umum daripada ke pesantren-pesantren. Meskipun demikian, pendidikan agama tetap merupakan bagian yang esensial dari kehidupan masyarakat. Pesantren-pesantren dalam perkembangannya terlihat sebagai lembaga-lembaga pendidikan

bagi murid-murid yang serius dan untuk merekrut elite keagamaan, atau setidak-tidaknya membekali anak-anak muda dengan pendidikan dasar agama. Pendidikan dasar agama terdiri dari pengenalan bacaan al-Qur'an, yang dimulai dengan *alif-alifan* (huruf Arab), diteruskan dengan membaca *turutan* (surat-surat pendek), dan kemudian mengaji al-Qur'an. Pendidikan dasar ini diakhiri tatkala seseorang sudah mampu menamatkan seluruh bacaan al-Qur'an sekali atau dua kali (*khatam* atau *tamat ngaji*).

Perkembangan dimensi keagamaan dan keberagaman masyarakat di Madura tampak tidak terlepas dari formulasi pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dominasi kekuatan pendidikan pondok pesantren yang terdapat di tengah-tengah masyarakat pada akhirnya harus berkolaborasi dengan pendidikan umum yang juga mengisi ruang-ruang kebudayaan, sosial, dan keagamaan masyarakat. Meskipun keberadaan ini tidak menjadi nilai budaya dominan dalam kehidupan masyarakat, namun kehadirannya telah memberikan warna baru bagi dinamika kehidupan sosial, budaya, dan keberagaman masyarakat.

2. Pembagian Kerja Masyarakat Madura

Kehidupan sosial masyarakat Madura terlihat kental atmosfer keagamaannya. Hal ini terlihat jelas dengan kedudukan sosial yang dimiliki oleh para tokoh agama yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Para kyai, ustadz, dan santri dalam hal ini menempati posisi yang cukup penting di antara status sosial masyarakat yang lain. Keberadaan ini menjadi sebuah aspek penjelas bahwa dinamika kehidupan keagamaan masyarakat dan kebudayaan yang ada di tengah-tengah mereka berhubungan erat dengan struktur-struktur keagamaan masyarakat yang berjalan. Tradisi-tradisi yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara tidak langsung menjadi sebuah sistem sosial yang akhirnya menghantarkan masyarakat untuk mengukuhkannya menjadi hukum sosial yang patut ditaati dan dihargai.

Perjalanan tradisi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura pada akhirnya menggiring mereka untuk selalu menjaganya menjadi aturan-aturan sosial yang mengikat. Bersandar kepada kenyataan ini, Jalaluddin (2012: 226) menegaskan bahwa tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku

oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, tradisi keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk berubah, karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati diri masyarakat pendukungnya.

Kekuatan tradisi yang mengikat struktur dan sistem sosial yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura menegaskan bahwa hakikat dari kebudayaan yang terdapat di tengah-tengah mereka menentukan kehidupan sosial yang mereka jalankan. Pertumbuhan dari kekuatan tradisi yang berjalan tersebut memang tidak bisa dijauhkan dari ragam kecenderungan yang ditimbulkan oleh individu-individu yang bernaung dalam lingkaran keluarga Madura. Kondisi seperti ini dapat disandingkan dengan penjelasan Gerardus Anjar Dwi Astono dan Ignatius Ario Sembogo dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, (ed)., (2005: 74-75) bahwa individu memiliki daya-daya ekspresi berskala mikro (*micro force of expression*) yang diwujudkan dalam susunan unsur-unsur pembentuk persepsi dan sistem makna, seperti kebiasaan berpikir, perasaan (aspek emotif), tindakan, dan sistem pembentuk nilai yang direfleksikan dari akal budinya. Maka, individu adalah pintu masuk untuk menyingkapkan makna-makna yang tersebar dalam banyak kebenaran di level kehidupan sosial, seperti tingkat kemasuk-akalan yang lumrah (*common sense*), ilmu pengetahuan, estetika, dan agama. Dalam berhadapan dengan dunia hidupnya, orang-orang berdasarkan *common sense* ini dibimbing oleh motif pragmatis. Dunia ditanggapi sejauh memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tanggapan terhadap dunia dan lingkungan hidupnya dilakukan melalui semacam analisis yang dilakukan berdasarkan konsep-konsep informal.

Perjalanan tradisi dan kebudayaan masyarakat Madura terhubung kuat dengan lingkungan keagamaan yang mengitari perjalanan mereka. Latif Wiyata (2002: 47) mencatat, dilihat secara kultural, kehidupan masyarakat Madura memiliki hierarki yang cukup ketat dalam wilayah stratifikasi sosial. Mayoritas masyarakat Madura mendudukkan kyai dalam kedudukan sentral serta kelas sosial yang tinggi. Mereka banyak yang berkeyakinan bahwa kyai berperan dan berfungsi aktif sebagai penerus para nabi dan pengendali bagi terselenggaranya suatu lembaga

pendidikan pondok pesantren di Madura. Lingkungan yang tercipta ini menjadi sebuah atmosfer yang keberadaannya menjadikan ragam aktivitas sosial kemasyarakatan bersandar kepada nalar-nalar informal kebudayaan yang tercipta oleh satuan budaya dan tradisi sosial. Keberadaan kyai yang memiliki hierarkhi dalam kehidupan mereka menempati posisi figur untuk ditiru dan diteladani.

Keberadaan kyai pada suatu pondok pesantren di Madura mempunyai peranan yang kuat untuk menjadikan sarana pendidikannya khusus untuk santri putri atau putra. Dari kenyataan ini dapat dilihat kuatnya pemisahan-pemisahan di dalam peletakan kerja seorang laki-laki atas seorang perempuan. Realitas ini pun dapat menjadi suatu landasan kuatnya pemisahan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan Madura. Kontras sekali dengan tema-tema pokok yang diusung oleh para feminis yang ingin meletakkan kaum perempuan dalam realitasnya yang hakiki sebagai seorang perempuan yang sejajar dengan laki-laki (Gadis Arivia, 2006: 3). Keberadaan laki-laki dan perempuan Madura dalam tempaan kerja mereka berjalan di antara tanggung jawab dan beban masing-masing yang bisa saling dipahami.

Pemisahan kerja yang berjalan di antara laki-laki dan perempuan Madura pada rumah tangga yang mereka jalankan bersama digambarkan oleh M. Koesnoe (1976) bukanlah fenomena ekstrim. Dalam beberapa struktur masyarakat pedesaan dan pinggiran pantai Madura masih banyak dari penduduknya yang menjaga dengan ketat pembagian kerja dalam wilayah sosial ataupun keluarga. Seperti banyak dijumpai pada suku-suku bangsa di Indonesia lainnya, dalam kegiatan bertani di Madura para penduduknya mengerjakan kegiatan bertani ini secara bersama antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan berat seperti membajak dan mencangkul merupakan bagian kerja yang dibebankan kepada laki-laki. Sementara itu, untuk kegiatan menanam, menyiangi, dan memanen yang umumnya agak ringan dilakukan oleh pihak wanita.

Saat-saat bertanam, jam kerja para petani Madura panjang sekali sehingga mulai matahari terbit sampai waktu terbenamnya mereka praktis berada di lapangan. Waktu terluang di sela-sela kegiatan itu umumnya diisi dengan kegiatan membuat barang-barang kerajinan seperti menganyam tikar, memintal tali, membuat gula siwalan, dan menyabit rumput untuk

ternak. Beragam pekerjaan yang berjalan di antara kehidupan rumah tangga masyarakat Madura terlihat dengan jelas bahwa pemisahan yang terjadi di antara mereka dilakukan bersandar kepada kesetaraan pekerjaan dengan beban-beban pekerjaan yang akan dijalankan oleh masing-masing individu. Keberadaan ini tentunya menjelaskan gambaran yang mencerahkan setiap orang bahwa keberadaan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat Madura berjalan dalam kerangka simbiosis-mutualistik dengan dukungan setiap orang dengan lainnya.

Menjelaskan kesetaraan pembagian kerja yang setara dalam kehidupan masyarakat Madura dapat dijelaskan bahwa beberapa macam pekerjaan tersebut merupakan dimensi pekerjaan yang saling dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan. Untuk kegiatan menganyam tikar, pekerjaan ini banyak dikerjakan oleh para perempuan. Akan tetapi bahan dasar sebelumnya sangat bergantung kepada para laki-laki untuk menyiapkannya. Kenyataan ini serupa dengan kegiatan untuk membuat gula dari pohon siwalan. Laki-laki memiliki kewajiban pokok untuk memanjat pohon tersebut guna mengambil bahan dasar gula, yakni aren. Setelah terkumpul banyak aren yang diambil tugas berikutnya berada pada para perempuan untuk menggodoknya menjadi gula aren (siwalan). Berikutnya, para perempuan pula yang akan memasarkan gula-gula ini ke pasar-pasar tradisional yang ada di Madura.

Bagian lain yang dapat dikaji pada masyarakat Madura dalam wilayah kerja mereka adalah pada bidang pekerjaan bahari atau kelautan. Bersandar kepada falsafah hidup yang berkembang di masyarakat *abhantal omba' asapo' angen* (berbantal ombak berselimut angin) masyarakat Madura memiliki ketahanan pokok untuk berlaut. Menjadi nelayan merupakan mata pencaharian hidup terpenting orang Madura yang hidup di daerah pesisir (Huub de Jonge, 1989: 25). Dengan perahu mayang yang beroperasi di Laut Jawa atau Selat Madura para nelayan Madura tinggal berlama-lama menangkap ikan di lautan.

Menjadi nelayan untuk menangkap ikan di laut merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh para lelaki. Sepulangnya para nelayan ini ke daratan, mereka akan disambut oleh para perempuan keluarga mereka. Mereka akan menyerahkan hasil tangkapan ikan mereka kepada para perempuan untuk selanjutnya diproses sebagai lauk makan mereka

sekeluarga atau dijual ke pasar (Koesnoe, 1976). Tampak jelas diamati para perempuan Madura menunggu suami-suami mereka yang pergi melaut. Keberadaan ini berjalan dengan intensif pada hari-hari masyarakat Madura memacu roda perekonomian bagi keberlangsungan kehidupan mereka berkeluarga.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan Madura sebagai sebuah potret kesetaraan sosial di antara masyarakat tergambar luas pada banyak sumber daya masyarakat. Dalam pertanian, antara laki-laki dan perempuan Madura saling bergantung antar sesamanya untuk menyelesaikan pekerjaan keluarga tersebut. Jika suami mengambil peran dirinya untuk membajak ladang, maka para istri bertanggung jawab sebelum pergi ke ladang untuk memasak makanan bagi suaminya dan dibawa ke ladang yang digarap. Sesampai mereka di ladang dengan masakan bawannya, para istri akan bergegas untuk menanam jagung atau kacang hijau dan juga kacang tanah yang cocok untuk jenis tanaman di tanah gersang Madura.

Kesetaraan lain dalam pekerjaan laki-laki dan perempuan Madura terletak pada aktivitas mereka melaut. Para laki-laki atau suami bertanggung jawab untuk pergi menangkap ikan ke tengah lautan dan dilaksanakan di malam hari, sementara itu, para istri bertanggung jawab untuk menunggu kedatangan suami-suami mereka yang sedang pergi melaut. Malam hari sebagai waktu yang diambil oleh masyarakat sebagai waktu menangkap ikan dituangkan secara seksama oleh mereka dengan falsafah *abantal ombha' asapo' angin salanjengah* berbantal ombak berselimut angin selamanya. Di siang hari setelah mereka selesai dari penangkapan ikan tersebut sesampainya di daratan, kaum perempuan bergegas untuk memasarkan hasil tangkapan ikan tersebut ke pasar-pasar tradisional.

C. Simpulan

Madura sebagai pulau kecil yang terdapat di Ujung Timur Pulau Jawa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga kelestariannya, baik budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Beragam aktivitas sosial masyarakat yang berkembang di daerah tersebut berkecenderungan untuk dieksplorasi dan ditempatkan sebagai

bagian penelitian untuk dikumpulkan menjadi acuan pustaka bagi generasi mendatang.

Berkembangnya Madura dengan berbagai atribut budayanya, seperti kerapan sapi, tari pecut, pedagang sate, dan celuritnya harus teridentifikasi sebagai budaya daerah yang bernaung di bawah kekuasaan Negara. Pola-pola kehidupan masyarakat yang berkembang di wilayah tersebut menjadi bagian topik lain yang harus diajukan pula. Dorongan ini untuk mendokumentasikan bangunan struktur sosial Madura dalam suatu zaman tertentu atau kontemporer sekalipun.

Pola pembagian kerja di Madura memiliki hierarki yang sangat beragam. Dalam wilayah pendidikan (pondok pesantren), pemisahan antara laki-laki dan perempuan sangat ketat sekali. Hampir-hampir di institusi pendidikan ini tidak terjalin komunikasi aktif antara laki-laki dan perempuan dalam membangun pola pembagian kerjanya. Alasan tersebut dapat diamati pada formasi yang dikembangkan dalam pondok pesantren yang berkembang di Madura. Pondok pesantren putra dan pondok pesantren putri dipisahkan secara ekstrim

Bentuk pembagian kerja lain yang terdapat pada masyarakat Madura adalah pada bidang bertani. Untuk kerja-kerja berat, seperti mencangkul dan membajak sawah, pekerjaan tersebut menjadi wilayah kerja laki-laki. Sementara itu, para perempuan dibebankan untuk menanam dan menyiangi bahan tanamannya. Selanjutnya, dalam bidang bahari atau kelautan, para laki-laki bertugas sebagai nelayan dan para perempuan bertindak sebagai penyambut hasil tangkapan ikan para laki-laki untuk dimasak atau dipasarkan di pasar-pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Wiyata, A. Latief. 2002. Carok—Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura—. Yogyakarta: LKiS.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. Manusia Madura: Pembawaan. Perilaku. Etos Kerja. Penampilan. dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arivia, Gadis. 2006. Feminisme: Sebuah Kata Hati. Jakarta: Kompas.
- Koesnoe, M. 1976. Kedudukan Wanita Menurut Adat: Kasus Beberapa Desa di Madura. *Jurnal Penelitian Sosial*. 2.
- De Jonge, Huub. 1989. Madura dalam Empat Zaman: Pedagang. Perkembangan Ekonomi. dan Islam. terj. . Penerbit PT Gramedia. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2002. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. Yogyakarta: Mata Bangsa Bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation.
- Ma'arif, Samsul. 2015. The History of Madura Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan. Kolonialisme sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: Araska.
- Hefni, Moh. 2007. "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura). *Jurnal KARSA*, XI (1), 15-17.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. (ed). . 2005. Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Jalaluddin. 2012. Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers.

PRAKTIK KONSELING PERNIKAHAN ISLAM DALAM PENDAMPINGAN TOKOH AGAMA MENANGANI PERMASALAHAN SUAMI ISTRI

Yuliyatun

STAIN Kudus, Jawa Tengah
yuliatun499@gmail.com

Abstrak

Para tokoh agama seperti Ulama, Kyai sudah biasa menghadapi problema masyarakat dampungannya terkait berbagai persoalan kehidupan. Termasuk persoalan dalam hubungan suami-istri. Tulisan ini hendak mendeskripsikan pendampingan seorang tokoh agama terhadap subyek dampungannya (masyarakat dan jamaah dampungannya) dalam permasalahan relasi suami-istri. Meskipun tokoh agama tidak dengan sengaja dan terencana melaksanakan kegiatan konseling, namun hasil pengamatan dan wawancara peneliti menemukan kegiatan pendampingannya tersebut mengindikasikan adanya proses konseling pernikahan dengan pendekatan agama (Islam). Untuk itulah tulisan ini peneliti angkat sebagai data empiris yang akan menjadi referensi pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam Pernikahan Islam.

Kata Kunci: konseling pernikahan Islam, relasi suami-istri, pendampingan tokoh agama.

Abstract

THE PRACTICE OF MARRIAGE COUNSELING IN MENTORING RELIGIOUS DEAL WITH THE PROBLEMS OF HUSBAND AND WIFE. The religious leaders such as Ulama, Kyai are already used to face the issues that came out are the public awareness related to the various problems

of life. including the question in the relationship of husband and wife. This article will describe the mentoring a religious leaders of subject beneficiaries (society and jamaah awareness) in relation to problems of wives husband. Although the religious figures are not deliberately and planned activities counseling, but as the result of observation and interview researchers found the pendampingannya activities indicates a marriage counselling process with the approach of religion (Islam). For that reason this article researchers lift as empirical data that will be a reference scholarly development guidance and counselling Islam Islamic Marriage.

Key Words: *Islamic marriage counselling, relationships of husband and wife, mentoring religious leaders.*

A. Pendahuluan

Kegiatan layanan bantuan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan pendekatan psikologis, yakni kegiatan bimbingan dan konseling, yang dikenal masyarakat luas masih dalam pemahaman layanan yang berlangsung di lingkup lembaga pendidikan. Sebagaimana yang berada di sekolah-sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas. Pendidikan bagi konselor sekolah atau guru pembimbing juga masih dipahami hanya ada di perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan atau Kependidikan, baik dalam jenjang keilmuan maupun profesi keguruan. Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional mengenai kedudukan Konselor atau guru BK yang sejajar dengan tenaga Pendidik dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 6.

Di luar pemahaman aktivitas konseling di lembaga pendidikan, sebenarnya juga berlaku dalam konteks layanan bantuan untuk masyarakat luas. Dalam banyak literature, bahwa bidang garapan konseling juga meliputi konseling keluarga, pernikahan/perkawinan, konseling karir, konseling sosial, dan konseling agama. Dengan tetap mengacu pada konsep pemikiran konseling sebagai kegiatan membantu individu atau kelompok mengembangkan diri, keterampilan, dan kecakapan untuk tujuan penyelesaian suatu permasalahan dengan pendekatan psikologis.

Namun tampaknya hal tersebut belum banyak dikenal masyarakat luas. Hanya dalam komunitas masyarakat perkotaan yang juga masih belum menyeluruh. Di beberapa media informasi sudah mulai ditemukan beberapa rubric konseling keluarga, misalnya di media cetak Majalah,

Tabloid, atau media radio yang menyajikan program konseling keluarga. Di Kudus misalnya di BKKBN ada kegiatan konseling untuk remaja, di lingkup perusahaan konseling karir. Tetapi itupun masih belum banyak dikenal masyarakat luas.

Terlebih untuk konseling Islam yang masih sangat terbatas kajian ilmiahnya dan sosialisasinya di tengah masyarakat. Bimbingan dan Konseling Islam berkembang sebagai sebuah kebangkitan dan kesadaran kaum cendekiawan muslim merumuskan bidang keilmuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Karena hakekatnya dalam al-Quran dan hadits tersebar nilai-nilai Islam yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan kegiatan bimbingan dan konseling. Seperti dalam bukunya Hamdan Bakran *Konseling dan Psikoterapi Islam* (2006), Achmad Mubarak dalam bukunya *Konseling Agama* (2002), dan Anwar Sutoyo dalam bukunya "Bimbingan dan Konseling Islami" (2014)

Jika bimbingan dan konseling dimaknai sebagai kegiatan dari seorang ahli untuk memberikan layanan bantuan kepada orang lain dalam mengatasi suatu permasalahan, maka demikian halnya dengan bimbingan dan konseling Islam, dengan mengacu pada tujuan agar seseorang yang dibantu dapat menyelaraskan kehidupannya sesuai dengan prinsip ajaran Islam (Musnamar, 1992). Seperti halnya dalam konseling pernikahan Islam, bertujuan membantu pasangan (*couple*) suami-istri menyelesaikan permasalahannya, sekaligus juga membantu pasangan untuk menjaga komitmen kesadaran beragama relevansinya dalam problem solving kehidupan pernikahannya.

Masalahnya adalah, konseling pernikahan Islam masih sangat membutuhkan data-data literer dan empiris untuk memperkaya khasanah keilmuan bimbingan dan konseling Islam. meskipun dewasa ini sudah bermunculan karya-karya buku, jurnal, dan hasil diskursus mengenai teori-teori konseling pernikahan Islam dengan memaparkan banyak dasar pemikiran yang bersumber dari al-Quran dan Hadits. Namun secara empiris, masih sedikit yang menampilkan data empiric yang sebenarnya sudah berlangsung dalam kultur masyarakat muslim.

Tulisan ini merupakan hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas seorang tokoh agama di wilayah Rembang, di tengah keberagaman masyarakat baik ketika beliau di lingkungan masyarakat desa maupun

di lingkungan masyarakat kota dan akademis. Yang jelas, ketokohnya dalam bidang keagamaan memosisikannya sebagai tokoh masyarakat yang juga sering menjadi tujuan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan.

Sudah ada beberapa pasangan suami-istri menemui beliau untuk meminta nasehat dan pencerahan terkait permasalahan pernikahan yang tengah dilanda konflik, kesalahpahaman, dan berbagai persoalan hubungan suami-istri. Hasilnya, masing-masing pasangan pun mengikuti apa yang disarankan dan mereka pun dapat melanjutkan pernikahannya dengan rasa optimis dan percaya diri.

Peneliti mengakui, bahwa kegiatan konseling tentunya harus mengacu pada seperangkat konsep dan teori yang sistematis serta berbagai keterampilan konseling. Ada proses konseling yang jelas meliputi identifikasi masalah dan konseli, ada kegiatan membuka hubungan konseling, teknik dan tahapan konseling, serta evaluasi hasil konseling. yang kesemuanya ada ketentuan-ketentuannya sesuai dengan ruang lingkup konsep keilmuan bimbingan dan konseling sebagaimana yang tertuang di banyak literature bimbingan dan konseling.

Namun demikian, meskipun praktik konseling dalam kegiatan pendampingan tokoh agama yang peneliti angkat ini adalah aktivitas yang tidak berdasar pada kompetensi profesionalitas konselor secara ilmiah, namun secara substansial karakteristik konseling peneliti temukan. Dan hal ini tentunya bisa menjadi data empiric untuk pengembangan bidang keilmuan bimbingan dan konseling Islam, khususnya dalam lingkup konseling pernikahan.

Melalui paparan fenomena pendampingan tokoh agama dalam penyelesaian permasalahan relasi suami-istri, peneliti hendak memaparkan bagaimana pendekatan dan cara tokoh agama yang dalam konteks ini berperan sebagai konselor atau pembimbing— membantu konseli menyelesaikan problem pernikahan dalam relasi suami-istri dengan pendekatan konseling pernikahan Islam.

Tulisan ini peneliti angkat sebagai hasil analisis melalui pendekatan fenomenologis terhadap pendampingan tokoh agama di tengah keberagaman masyarakat yang juga kerap menerima kehadiran

masyarakat untuk menyampaikan problem kehidupan keluarga, salah satunya dalam relasi suami-istri. Melalui kegiatan wawancara dan observasi langsung peneliti terlibat juga dalam proses konseling mendampingi konseli (warga masyarakat) dalam upayanya menyelesaikan kebekuan hubungannya dengan pasangannya. Hasil analisis keterlibatan peneliti dalam pendampingan tokoh agama kepada masyarakat tersebut diharapkan akan menjadi alternative model bimbingan dan konseling Islam dalam permasalahan hubungan pernikahan.

Penelitian dengan tema senada peneliti temukan dalam penelitian skripsi dengan judul “Konseling Pernikahan Islam dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Istri di Bina Keluarga Sakinah X”. Hasil penelitian tersebut memaparkan secara praktis proses konseling yang meliputi identifikasi masalah, prognosis, diagnosis, dan analisis hasil evaluasi terhadap proses konseling yang berada di lokasi penelitian. Dilihat dari judulnya, tulisan ini memang memiliki kemiripan tema, namun lokus dan fokusnya berbeda dimana skripsi di atas membidik aktivitas konseling pada sebuah lembaga yang memang secara khusus menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah dan focus pada masalah miskomunikasi suami-istri.

Sementara tulisan ini lebih menfokuskan pada kegiatan pendampingan seorang tokoh agama di masyarakat yang focus dampungannya lebih luas terkait permasalahan kehidupan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan secara kualitatif kegiatan pendampingan tokoh agama membantu pasangan suami-istri menyelesaikan permasalahannya dalam relasi suami-istri. Harapannya, pemaparan dalam tulisan ini dapat menjadi data empiris di masyarakat terkait dengan kegiatan konseling pernikahan Islam yang telah dipraktikkan tokoh agama (Ulama, Kyai) dalam pendampingannya di tengah kehidupan kemasyarakatan dan keberagamaan sebagai kontribusinya untuk menemukan model praktik konseling Islam, yang secara spesifik dalam permasalahan pernikahan.

B. Pembahasan

1. Pernikahan dan Problematikanya dalam Hubungan Relasi Suami-Istri

Sebuah pernikahan dalam Islam memiliki dua makna utama, yakni sebagai aktualisasi ibadah untuk memperoleh ridla Allah swt dan sebagai aktualisasi fitrah manusia untuk memelihara keseimbangan yang telah Allah anugerahkan kepada seluruh hamba-Nya. Sebagai aktualisasi ibadah dan menjalankan sunnah Rasulullah bahwa menikah harus diniatkan mencari ridla Allah swt; menikah adalah media bagi setiap insan meningkatkan ibadah (Subhan, 2004: 34). Dalam hubungan pernikahan masing-masing individu akan bersama-sama membangun kesadaran untuk lebih bersyukur, bersama pasangannya saling menguatkan ibadah dan membangun keluarga sakinah sehingga akan saling menguatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

Makna menikah terkait dengan aktualisasi fitrah manusia, bahwa secara fitrah Allah menciptakan manusia untuk saling berpasangan, menikah, dan melahirkan generasi atau keturunan. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia membutuhkan pasangan hidup sebagai aktualisasi fitrah pada setiap individu manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman terkait dengan penciptaan manusia untuk berpasangan. Dalam al-Quran surat an-Nahl: 72, Allah berfirman "*Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu*".

Kedua makna utama pernikahan itulah yang membentuk rumusan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membangun relasi suami-istri yang harmonis karena adanya kesadaran untuk bersama saling membangun nilai ibadah sekaligus memenuhi kebutuhan masing-masing dalam pasangan suami-istri, sehingga terbentuk keluarga sakinah yang diliputi rasa saling kasih sayang (QS. al-Rum: 21).

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, Bab 1, Pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui pernikahan akan mendidik setiap pasangan untuk bisa saling mengerti, memahami, dan menghargai satu sama lainnya agar terwujud tujuan pernikahan.

Quraish Shihab menjelaskan pengertian pernikahan mengacu pada arti dari kata nikah, yakni “himpunan” dan *zawaj* yang bermakna perkawinan atau keberpasangan (1997: 69). Kata himpunan dan keberpasangan mengisyaratkan bahwa hubungan suami-istri berarti bahwa suami adalah pasangan istri, sebaliknya, istri adalah pasangan suami. Ini artinya keduanya merupakan himpunan atau gabungan jiwa dan raga antara suami-istri untuk bersama melawati suka dan duka. Makna pasangan berarti memiliki maksud bahwa keduanya harus sejajar dan seimbang dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar perjalanan kehidupan lancar. Jika keduanya ada yang mendahului atau meninggalkan salah satunya, maka akan menghambat bahkan merusak suatu hubungan yang mestinya harmonis.

Untuk tujuan hubungan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi antara suami-istri itulah, pentingnya bangunan komunikasi intensif yang akan saling memberikan pengertian dan penghargaan antara satu dengan pasangannya. Bahkan suami-istri sangat berperan untuk saling melengkapi dan saling menjaga satu sama lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 187 “*Istri-istri kamu (hai para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka*”. Ayat al-Quran ini mengisyaratkan bahwa antara suami-istri memiliki tanggung jawab untuk saling menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing sebagaimana fungsi pakaian untuk menutupi aurat (sesuatu yang menjadi aib atau rasa malu).

Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan suami-istri menjadi terganggu hubungannya di saat salah satu atau kedua suami-istri menemukan realitas pasangannya yang tidak sesuai harapannya. Realitas itu kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan, mengapa seperti itu, bagaimana dia seperti itu, apakah dia benar-benar seorang yang bertanggung jawab, dan sebagainya rentetan pertanyaan. Ada yang mengungkapkannya secara langsung, ada yang hanya dipendam, atau sudah mengungkapkannya tetapi respon pasangannya tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya. Akibatnya muncullah suatu keraguan akan

posisi pasangan yang seakan tidak memberikan ketegasan sikap bahwa pasangan bisa memberikan jawaban yang bisa menjelaskan bagaimana keberartian dirinya bagi pasangannya itu.

Tidak jarang berbagai media informasi menyuguhkan berita-berita penganiayaan suami terhadap istri atau penyimpangan perilaku suami-istri dari kewajiban terhadap pasangannya hanya dikarenakan adanya isu dan informasi yang memunculkan kecemburuan, kesalahpahaman tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu. Akibatnya pertengkaran bahkan hingga berbuat nekad melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya.

Memasuki bangunan pernikahan diibaratkan memasuki sebuah hutan belantara yang bagi setiap pasangan tidak bisa memastikan problem apa saja yang akan mereka hadapi bersama. Banyak persoalan muncul yang sudah terduga maupun tidak terduga. Karena dalam kehidupan suami istri tentunya akan saling menunjukkan bagaimana realitas kehidupan dan karakter masing-masing suami dan istri. Tidak hanya terbatas pada persoalan kehidupan sehari-hari, bahkan persoalan bisa muncul karena adanya perbedaan tipologi kepribadian yang mencolok sehingga berdampak pula pada cara masing-masing menghadapi suatu persoalan. Dari masalah ekonomi, masalah karir, pengasuhan anak, masalah pergaulan, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, perbedaan watak, temperamen dan kepribadian, kejenuhan rutinitas, perselingkuhan, berkurangnya perhatian satu sama lainnya, kesalahpahaman, dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan bukanlah suatu hal yang mesti dihindari dan atau tidak ada sama sekali. Permasalahan memang suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia termasuk dalam relasi suami istri. Namun sejauhmana kemampuan suami istri menghadapi permasalahan adalah hal terpenting dalam membangun keharmonisan dalam sebuah relasi.

2. Konseling Pernikahan Islam

Konseling pernikahan dalam konseling Barat disebut dengan istilah konseling perkawinan (Latipun, 2008: 221), atau *couples counseling*, *marriage counseling*, dan *marital counseling*. Latipun menjelaskan bahwa konseling perkawinan dilakukan berdasarkan metode pendidikan,

penurunan ketegangan emosional, membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Konseling perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada pasangan tentang diri dan pasangannya serta pemecahan masalah dalam relasi suami-istri.

Klemer mengemukakan ada tiga permasalahan yang mungkin dihadapi dalam konseling perkawinan (Latipun, 2008: 221). *Pertama*, adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Banyak impian dan harapan yang terkadang berlebihan menyebabkan munculnya kekecewaan ketika impian dan harapan itu tidak sesuai realitas. *Kedua*, kurang pengertian satu dengan lainnya. Saling pengertian dan saling memahami sebenarnya merupakan dasar yang kuat membina keharmonisan hubungan suami-istri. Berbeda ketika sikap tersebut tidak ditemukan yang akna berdampak pada kesalahpahaman dan lebih menonjolkan egonya masing-masing. *Ketiga*, kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Ketika seringnya menemukan berbagai perbedaan, kesalahpahaman tanpa adanya kesadaran untuk saling memahami dan mengerti satu sama lainnya, terkadang pasangan merasa bahwa hubungan perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Akhirnya mudah menganggap bahwa perpisahan adalah jalan terbaik.

Oleh karenanya, tujuan konseling perkawinan menurut Huff dan Miller (Brammer dan Shostrom, 1982) meliputi beberapa hal, yakni: 1) meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati di antara partner; 2) meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing; 3) meningkatkan saling membuka diri; 4) meningkatkan hubungan yang lebih intim; 5) mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik.

Tidak jauh berbeda dengan konseling pernikahan dalam konseling Islam yang memfokuskan pada permasalahan relasi suami-istri. Dalam hal ini Mubarok menjelaskan bahwa tujuan konseling pernikahan adalah: membantu pasangan perkawinan mencegah terjadinya problem yang mengganggu kehidupan perkawinan; membantu pasangan perkawinan untuk bisa mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapi; dan membantu pasangan perkawinan untuk bisa memelihara hubungan baik (Mubarok, 2002: 97). Dari ketiga tujuan tersebut, inti dari konseling

adalah membantu, yang menunjukkan bahwa karakter hubungan dalam kegiatan konseling adalah bagaimana seorang konselor membantu konseli yang sebenarnya secara potensial sudah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri.

Untuk memahami makna konseling pernikahan dalam Islam, perlu penulis ungkapkan makna dari konseling Islam secara umum, seperti dalam bukunya Hamid Zahran, yakni memberikan arahan dan petunjuk bagi orang yang tersesat, baik arahan tersebut berupa pemikiran, orientasi kejiwaan, maupun etika dan penerapannya sesuai dan sejalan dengan sumber utama dan merupakan pedoman hidup muslim yakni al-Quran dan Hadits (2005: 6). Konseling Islam hakekatnya untuk mengembalikan konseling baik individu maupun kelompok pada kesadaran keagamaannya agar terintegrasi pada kepribadiannya sehingga mampu menjalani kehidupan selaras dengan prinsip nilai ajaran Islam yang telah tertuang dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.

Konseling Islam—tidak berbeda dengan istilah konseling Islami—hakekatnya mengacu pada upaya memberikan bantuan dan pendampingan kepada konseli agar memiliki komitmen beragama dalam praktik kehidupan sehari-hari (Hikmawati, 2012: 129). Komitmen beragama (*religious commitment*) merupakan keputusan individu dalam beragama untuk berperilaku sesuai dengan norma/nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya, sehingga mampu menetapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama yang dianutnya itu dalam kehidupan sehari-hari (Glock dan Stark, 1965: 4).

Substansi konseling Islam tidak berbeda dengan konseling pada umumnya, yakni memberikan bantuan secara psikologis kepada konseli dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bantuan secara psikologis bertujuan untuk mempotensikan kemampuan berpikir, merasa, dan memahami suatu permasalahan sehingga konseli dapat mengembangkan dirinya untuk kebutuhan penyelesaian masalah (*problem solving*). Hanya saja dalam konseling Islam, kerangka berpikirnya mengacu pada konsep pemahaman keberadaan manusia sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ada relasi antara fitrah beragama pada manusia dengan kesadarannya membangun komitmen beragama dalam

aktivitas problem solving kehidupan sehari-hari baik dalam hal perilaku, sikap, dan cara berpikir.

Imam Magid menjelaskan bahwa konseling Islam(i) berorientasi pada pemecahan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental, serta kesadaran beragama (dikutip dalam Mashudi, 2013: 244). Jadi untuk konseling Islam memang penekanannya pada bagaimana seorang konselor membangkitkan dan membangun kesadaran konseli untuk menjadikan kesadaran beragama mewujudkan dalam komitmennya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konseling Islam sebagai kegiatan membantu konseli lebih tercerahkan sehingga sikap, pola pikir, dan perilaku personal serta perilaku sosialnya benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam, sehingga akan terwujud kehidupan yang sakinah diliputi mawaddah, rahmah, dan ukhuwah (Mashudi, 2013: 245).

Aktivitas konseling Islam hakekatnya telah Allah isyaratkan dalam beberapa ayat al-Quran yang selama ini juga menjadi rujukan kegiatan dakwah. seperti dalam QS. Ali Imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Kandungan ayat di atas yang bermakna perintah Allah untuk mereka yang berkemampuan mengajak dan menyeru pada kebaikan serta mencegah dari kemunkaran menjadi pedoman dasar bagi setiap muslim untuk keterpanggilannya berdakwah di tengah masyarakat. Sedangkan bagaimana cara atau metode dakwahnya dapat kita pahami dalam QS al-Nahl: 125 “ Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana (hikmah), nasihat (yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik.”

Ayat kedua memberikan penjelasan bahwa kegiatan dakwah (mengajak, menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran) hendaknya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi subyek yang didampingi. Peneliti memandang bahwa kegiatan konseling Islam merupakan bentuk pendampingan terhadap subyek dampingan yang sedang menghadapi suatu kendala yang akan menghalanginya memahami relevansi keislamannya dengan problem kehidupan. Karena untuk menyampaikan kebenaran nilai-nilai Ilahiyah harus melalui cara yang

baik, bijaksana, dan sesuai dengan kondisi subyek dampingan, sehingga penerimaan pesan yang disampaikan benar-benar tumbuh atas dasar dorongan dan kemauan subyek dampingan sendiri.

Salah satu wilayah konseling Islam yakni dalam konteks relasi suami istri dalam hubungan pernikahan. Seperti yang sudah penulis paparkan di atas mengenai tujuan pernikahan dan problematikanya, maka relasi suami istri juga sangat membutuhkan pendekatan konseling dalam upaya penyelesaian masalahnya. Tentu konseling tidak selalu menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan suami istri. Jika keduanya sudah dapat menyelesaikan secara bersama-sama, maka pihak ketiga yang akan berperan sebagai mediator, atau penengah dan pemberi nasehat, sehingga kegiatan konseling tidak perlu dilakukan. Namun tidak sedikit suami istri yang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, maka dalam konteks tersebut, menemui pihak ketiga untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pentingnya menghadirkan konselor atau pendamai dalam permasalahan suami istri telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya QS. al-Nisa: 35, yakni “Jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan di antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang pendamai (Hakam) dari keluarga suami dan dari keluarga si istri. Jika kedua pendamai itu berniat untuk mendamaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Kalau pun tidak ada dari pihak keluarga suami dan istri yang kompeten dalam aktivitas konseling, maka dari pihak konselor Islam ataupun tokoh agama bisa berperan menjadi pendamai, mediator, ataupun pembimbing untuk menyelesaikan permasalahan suami-istri. Yang terpenting adalah mereka berawal dari niat dan kehendak untuk menolong dan mendamaikan suatu perselisihan suami-istri.

Itulah pentingnya aktivitas konseling juga diterapkan dalam penyelesaian masalah di tengah kehidupan masyarakat dengan pendekatan Islam, khususnya bagi para tokoh agama yang menjadi figure dalam pendampingan masyarakat. Sebagaimana tujuan dakwah dalam Islam, tidak sekedar menyampaikan dan menyeru suatu jalan kebenaran, tetapi juga dalam bentuk pendampingan problem solving dengan tujuan membantu individu atau kelompok memahami keterkaitan antara nilai-nilai

keagamaan dengan kehidupan sehari-hari. Disinilah arti dari komitmen kesadaran beragama. Dengan demikian tujuan dakwah dalam bentuk kegiatan konseling Islam akan membantu konseli memahami hakekat dari pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akherat (Yusuf, 2007: 11).

Kehidupan dalam relasi suami-istri merupakan bangunan dasar dalam sebuah masyarakat untuk membangun keluarga dan bangsa yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Belum banyak masyarakat yang menyadari bahwa permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan suami-istri sangat berpengaruh terhadap kelanggengan kehidupan berkeluarga. Apalagi kesadaran akan adanya relasi antara keagamaan dengan perilaku keseharian. Di sinilah tugas konselor Islam, termasuk para Ulama atau tokoh agama yang memiliki banyak kesempatan mendampingi dan mencerahkan masyarakat terkait dengan relevansi kesadaran beragama terhadap sikap, pola pikir, dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam cara pandang terhadap konsep membina keharmonisan dalam hubungan suami-istri.

3. Praktik Konseling Pernikahan Islam pada Pendampingan Tokoh Agama

Contoh kasus yang penulis angkat ini secara riil bukanlah kegiatan layanan konseling Islam yang secara terencana dan terprogram sebagaimana praktik konseling yang telah mendapat izin (*license*) pemerintah untuk membuka praktik konseling. Kegiatan konseling ini merupakan kegiatan pendampingan seorang tokoh agama yang sudah sering menerima sebagian masyarakat yang mengeluhkan permasalahannya kepada beliau, dengan harapan dapat tercerahkan dan mendapat wawasan serta jalan keluar dari permasalahannya tersebut.

Sebagai seorang tokoh agama dalam tradisi masyarakat Islam, khususnya dalam kultur pesantren, adalah hal yang biasa jika keberadaan tokoh agama di masyarakat tidak terbatas membimbing dan mendampingi masyarakat dalam bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan suami istri.

Dalam kultur masyarakat beragama dan masih kuat memegang tradisi keagamaan seperti di masyarakat pedesaan, keberadaan tokoh agama memiliki peran sentral yang akan berpengaruh terhadap perubahan

masyarakat (*agent of social change*). Dalam Psikologi sosial, keberadaan sosok pemimpin di masyarakat memiliki peran pemimpin, teladan, dan sekaligus menjadi sumber atau informan tempat mengadu dan berdiskusi bagi lingkungan masyarakat yang dipimpinnya (Rogers, 1978). Seorang tokoh agama yang sudah mendapat kepercayaan besar akan menjadi pusat informasi dan pengetahuan terkait dengan berbagai persoalan dimana masyarakat membutuhkan pencerahan yang akan memperjelas dan menuntun masyarakat untuk bersikap. Tidak hanya dalam persoalan keagamaan yang memang sudah menjadi keahlian tokoh agama, tetapi juga dalam persoalan kehidupan lainnya.

Penulis contohkan dalam historisitas Walisongo yang tidak sekedar berdakwah, menyampaikan, menyeru, dan mengajak masyarakat untuk menerima Islam secara lisan saja, tetapi juga sangat aktif dalam mendampingi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, bahkan dalam bidang politik pemerintahan (Saksono, 1995). Secara psikologis, secara kultur-sosial, ada banyak jejak Walisongo sehingga masyarakat merasakan betul bagaimana relevansi nilai-nilai ajaran Islam dapat memberikan petunjuk dan pencerah mengatasi problema kehidupan di masyarakat. Di situlah kemudian masyarakat menemukan jalan baru agama yang akan membawanya pada ketentraman hidup.

Ketokohan Walisongo dalam pendampingan di tengah masyarakat berimplikasi pada pembentukan sikap dan pola pikir masyarakat Islam di Nusantara yang membentuk pola keberagaman dimana salah satunya adalah memosisikan seorang tokoh agama (Ulama, Kyai) di tengah masyarakat sebagai pembimbing, pendamping yang kepadanya masyarakat meminta nasihat dan pencerahan ketika dihadapkan pada persoalan kehidupan. Jadi, meskipun masyarakat belum mengenal istilah dan layanan konseling, namun sebenarnya mereka telah melakukan sebagian dari aktivitas konseling khususnya dalam pendekatan Islam.

Sebagaimana contoh kasus yang secara langsung peneliti mewawancarai dan melihat kegiatan pendampingan sang tokoh agama terhadap masyarakat di sekitarnya, bahkan di luar lingkungan dimana sang tokoh agama tersebut tinggal. Tulisan ini sengaja peneliti angkat sebagai hasil pengamatan terhadap fenomena sang tokoh agama yang

tidak jarang membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan pendekatan agama.

Hanya saja, peneliti tidak dapat menyebutkan identitas beliau—sesuai permohonan—sehingga dalam tulisan ini secara langsung mendeskripsikan permasalahan dan pola pendampingannya. Peneliti mengkategorikan kegiatan pendampingan tokoh agama sebagai kegiatan konseling karena dalam kegiatan pendampingan tersebut sudah tercakup unsur-unsur konseling sebagaimana dalam konsep teoritis konseling, yakni konselor (tokoh agama), konseli (jamaah), masalah, tujuan (terselesaikan permasalahan), metode (individual-langsung), proses konseling (masa pendampingan).

Bahkan kegiatan tokoh agama yang juga mendampingi masyarakat (jamaah) menyelesaikan permasalahan ini akan memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling Islam, yang masih banyak membutuhkan berbagai data literer dan juga data empiris hasil-hasil kegiatan riil konseling (Hikmawati, 2012: 126). Sebagaimana yang telah berlangsung dalam tradisi masyarakat pesantren, sebenarnya telah ada praktik pendampingan para Kyai yang menjadi teladan dan sekaligus menjadi tokoh sentral bagi masyarakat mengeluhkan berbagai permasalahan kehidupannya dengan harapan adanya pencerahan dan nasehat keagamaan menghadapi kekalutan akibat persoalan hidup.

Mubarok dalam bukunya *Konseling Agama*, juga telah memaparkan bahwa sebenarnya kegiatan konseling dengan pendekatan agama Islam sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw (2000: 75) dan zaman masyarakat Islam klasik. Nabi Muhammad sendiri yang telah memberikan teladan bagaimana beliau mendampingi para sahabat dan masyarakat muslim baik terkait dengan masalah keagamaan maupun masalah dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Ada tiga kasus permasalahan yang peneliti paparkan dalam pendampingan tokoh agama yang akan peneliti kategorikan sebagai bagian dari praktik konseling pernikahan Islam. *Pertama*, ketika tokoh agama menerima pasangan suami-istri yang hampir cerai karena permasalahan ekonomi. Kehidupan pernikahan yang tidak didukung oleh kondisi ekonomi membuat kehidupan suami-istri merasa bahwa mereka bukan jodoh lagi, karena mengalami kesulitan ekonomi selama sekian

tahun menikah. Bahkan mereka menerima isyarat dari seseorang yang mengatakan bahwa perpisahan adalah salah satu jalan penyelesaian karena pernikahan mereka tidak barakah.

Pernyataan terakhir di atas memunculkan keraguan dan akhirnya pasangan suami-istri menemui tokoh agama yang peneliti maksud dalam tulisan ini untuk berdiskusi apakah ada jalan lain penyelesaian dari permasalahannya tersebut. Setelah sang tokoh agama memahami permasalahan, beliau menegaskan bahwa kunci keharmonisan dalam relasi suami istri dan kelancaran rezeki dalam kehidupan berumah tangga adalah terletak pada kekuatan pasangan menjaga komitmen pernikahan. Mengacu pada tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjadikan ketentraman di antara suami-istri (QS. al-Rum: 21). Apapun yang telah Allah nashkan, di sana akan menemukannya jika keduanya benar-benar komitmen mengikuti petunjuk Allah dan menjadikan prinsip Islam sebagai pedoman menjalani kehidupan. Kepercayaan antara suami-istri, saling menerima, rasa syukur, dan saling memupuk rasa kasih sayang, akan membuat kehidupan pernikahan menjadi tenang, dan akhirnya akan berdampak pada kelancaran rezekinya.

Kedua, kasus berikutnya adalah kesedihan dan rasa malu yang dialami suami istri atas masalah anaknya yang telah salah dalam pergaulan sehingga harus menanggung akibat perbuatannya, yakni harus menikah di saat sekolahnya belum selesai. Akibat pergaulan bebas anak akibatnya orang tua menanggung malu dan suami-istri saling menyalahkan atas perilaku anaknya tadi. Menanggapi permasalahan tersebut, tokoh agama mengingatkan kembali bahwa sebagai orang tua, tidak selalu harus menyalahkan perilaku anak sepenuhnya dan saling menyalahkan pasangannya. Karena setiap apa yang menimpa kehidupan manusia mesti ada sebab yang terkadang tidak disadari manusia itu sendiri. Apakah tindakannya di masa lalu atautkah tingkat ibadah dan hubungannya dengan Allah yang sedang terlupakan. Maka kehidupan pun menjadi tidak terarah.

Apapun peristiwa yang sudah terjadi tetaplah harus dihadapi dengan tetap menjaga ketenangan hati dan kejernihan pikiran, sehingga akan menjadi sebuah pembelajaran untuk memperbaiki diri dan keluarga. Suami-istri yang menjadi sentral ketenangan kehidupan keluarga juga

harus membenahi hubungannya agar lebih harmonis. Keduanya harus mulai mengondisikan keluarga untuk membangun kehidupan yang lebih agamis dan mendekatkan diri kepada Allah.

Ketiga, persoalan berikutnya adalah kedatangan seorang istri yang mengeluhkan sikap dan perilaku suaminya yang dirasanya kurang perhatian. Konseli tersebut (seorang istri) mengeluhkan kesulitannya memahami kehendak suami dalam pengaturan nafkah ma'isyah serta ketidakmampuannya memahami cara suami memperlakukan dirinya yang terkesan tidak peduli. Konseli menceritakan bahwa suaminya selalu membagi dua penghasilan antara untuk dirinya dengan untuk anak dari istri pertamanya (sudah bercerai karena istri pertama meninggal) padahal anaknya tersebut sudah berkeluarga. Istri merasakan suaminya tidak acuh ketika diceritakannya bahwa anaknya tidak menyukai kehadirannya. Sementara suami tidak mempercayai apapun yang diceritakan istri tentang respon anaknya.

Pada pertemuan pertama dan kedua, konseli masih menunjukkan sikap bersikukuhnya sebagai pihak yang berada pada posisi yang benar dengan tanpa melihat sisi positif dari suami dalam interaksinya sehari-hari. Dalam pertemuan ketiga, di saat konselor memulai sikap konfrontasi untuk memberikan stimulus kesadaran konseli, konselor mengajukan beberapa pertanyaan yang belum disadari konseli bahwa jawaban konseli atas pertanyaan konselor sebenarnya merupakan kunci dan indikator bahwa suami adalah sosok yang bertanggung jawab. Bukan konselor yang menyimpulkan, namun konselor menyampaikan hasil jawaban konseli mengenai keberadaan suami melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan konselor. Beberapa pertanyaan dimaksud adalah:

1. Apakah suami masih memberikan nafkah lahir (biaya kebutuhan rumah tangga)?
2. Apakah suami juga masih memberikan nafkah batin (kebutuhan hubungan suami-istri)?
3. Apakah suami menunjukkan beberapa gejala selingkuh/ada wanita idaman lain (wil)?
4. Apakah suami suka melakukan kekerasan?

Jawaban keempat pertanyaan di atas, ternyata semuanya tidak menunjukkan bahwa suami melakukan atau melanggar apa yang sudah

menjadi kewajibannya. Suami masih rutin memberi nafkah lahir dan batin kepada konseli sebagai istrinya. Suami juga tidak pernah melakukan tindak kekerasan bahkan berkata kasar pun tidak pernah di saat konseli mengeluhkan permasalahannya. Demikian halnya dengan gejala atau perilaku suami yang mengarah pada adanya perselingkuhan, sejauh pengetahuan konseli suami tidak melakukannya.

Dalam analisis konselor, keempat pertanyaan di atas merupakan pertanyaan mendasar yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa seorang suami masih memiliki kepedulian dan kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap istri. Oleh karenanya, konselor tidak langsung menyimpulkan bahwa suami berada pada posisi yang salah dan sebaliknya istri berada pada posisi yang benar secara mutlak.

Konselor menuntun konseli untuk berpikir jernih dan belajar memahami posisi suami. Di satu sisi, memang benar mestinya suami mendiskusikan pengelolaan dan pembagian penghasilannya antara istri dengan anaknya dari istri pertama. Di sisi lain, istri pun mestinya menyadari konsekuensi menikah dengan seorang dudu beranak satu, yang tentunya ada kemungkinan-kemungkinan tindakan suami yang membagi perhatiannya kepada si anak.

4. Analisis Konseling Pernikahan Islampada Pendampingan Tokoh Agama

Secara keseluruhan, proses pendampingan berlangsung sesuai rasionalitas kegiatan konseling yang membutuhkan pemahaman terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi konseli (pasangan suami-istri, kecuali kasus ketiga dimana hanya istri yang menemui tokoh agama). Sama halnya dengan tahapan dalam konseling perkawinan yang telah terumuskan dalam beberapa literature, pendampingan tokoh agama dalam kasus ini juga dapat peneliti paparkan tahapan-tahapannya. Sebagai sebuah perbandingan, peneliti memaparkan tahapan konseling perkawinan menurut Capuzzi dan Gross (1991), namun ada beberapa pengembangan dan penyesuaian sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan peneliti baik dengan tokoh agama maupun dengan konseli yang bersangkutan. Secara teknis, memang tidak berbeda jauh dengan proses pendampingan tokoh agama yang peneliti angkat ini. Namun secara substansial, pendekatan dancara tokoh

agama memberikan konseling untuk menstabilkan emosi dan cara berpikir konseli lebih berdasar pada prinsip-prinsip nilai ajaran Islam.

Pertama, tahap konseli menghubungi konselor untuk memastikan bahwa konseli dapat menemui konselor. Seperti pasangan pada kasus pertama dan kedua yang sebelum menemui langsung tokoh agama telah terlebih dahulu menghubungi melalui telepon. Berbeda dengan konseli ketiga—seorang istri—yang langsung menemui tokoh agama dan menyampaikan permasalahannya.

Kedua, tahap keterlibatan (*the joining*) bersama konseli. Dalam tahap ini, konseli menceritakan dan merefleksikan perasaan sesuai dengan permasalahan. Dalam pertemuan pertama, konseli langsung menceritakan permasalahan dan menjelaskan hal-hal yang memberatkan perasaan di antara kedua pasangan. Ada interaksi antara konseli dengan tokoh agama melalui dialog Tanya jawab sebagai upaya konselor (tokoh agama) untuk memahami permasalahan.

Ketiga, tahap ini tokoh agama menjelaskan hakekat pernikahan dalam Islam dan hal-hal yang akan merusak hubungan. Tokoh agama mengembalikan kepada konseli apa yang sebenarnya dikehendaki oleh konseli untuk kelangsungan pernikahannya. Masing-masing konseli ternyata memiliki I'tikad untuk mempertahankan membangun relasi pernikahan bahkan bagi pasangan yang sempat diramalkan orang akan berpisah karena pernikahan mereka tidak mendukung kelancaran ekonominya.

Keempat, tahap konferensi, yakni meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Dalam hal ini tokoh agama menyampaikan beberapa hal apa yang harus dilakukan konseli. Sebagaimana kepercayaan konseli bahwa kedatangannya menemui tokoh agama adalah untuk meminta nasehat agama yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya, maka tokoh agama juga menganjurkan konseli untuk mengevaluasi bagaimana selama ini ibadahnya. Salah satu ikhtiar manusia untuk dapat berpikir jernih dan kembali menata hati bisa dilakukan dengan mengevaluasi diri melalui perbaikan ibadahnya dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan yang akan bermanfaat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

Kelima, emosi konseli yang mulai stabil dan menata lebih baik lagi pola hubungan antara suami-istri baik pada kasus pasangan pertama yang hamper cerai, pasangan kedua yang saling menyalahkan karena pergaulan bebas anaknya, dan kasus seorang istri yang sudah dapat memperbaiki pola komunikasinya dengan suami sehingga dapat memahami sikap dan tindakan suami yang semula dirasanya sangat tidak peduli.

Bahkan pasangan yang pertama dan kedua mengikuti kegiatan majlis ta'lim yang selama ini dibina oleh tokoh agama dan merasakan adanya perubahan lebih baik dalam pola hubungan serta ketenangan hidup. Permasalahan ekonomi yang awalnya dianggap sebagai beban, namun secara perlahan masing-masing pasangan merasakan sudah tidak lagi menjadi beban kehidupan mereka meskipun dalam kesederhanaan.

Hal menarik yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan cara atau metode konselor (tokoh agama) membantu konseli menyelesaikan permasalahan adalah melalui upaya konselor menuntun konseli untuk menyadari kembali hakekat dari pernikahan. Misalnya untuk kasus istri yang mengeluhkan suaminya kurang bertanggung jawab. Namun melalui pertanyaan tokoh agama, akhirnya sang istri tadi menyadari bahwa sebenarnya selama ini suaminya tetap memberikan hak istri sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam bukunya Hawari bahwa criteria suami yang baik, adalah memiliki kesetiaan kepada istri, bertanggung jawab, dan tidak berbuat kasar baik secara fisik maupun psikis (2015: 10). Kesetiaan merupakan kunci dalam hubungan relasional suami-istri. Hasil penelitian di Amerika perceraian terjadi dikarenakan adanya perselingkuhan—sebagai salah satu bentuk ketidaksetiaan kepada pasangan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kualitas keagamaan sebagai dasar bangunan kesetiaan dalam hubungan suami-istri. Oleh karenanya, kesetiaan merupakan refleksi dari kekuatan seseorang pada keteguhannya memegang prinsip keagamaannya. Indikator tanggung jawab suami merupakan salah satu sifat amanahnya memegang janji suci dalam akad pernikahan, bahwa ada peran-peran yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya merupakan hal positif yang harus dihargai oleh seorang istri.

Jika salah satu atau beberapa dari indikator tersebut ada pada suami, maka disitulah akan menjadi awal pemicu munculnya keretakan hubungan suami-istri. Meskipun memang tidak bisa dijadikan patokan standar yang mutlak kebenarannya, namun keempat hal yang mengindikasikan sebagai bentuk tanggung jawab suami tersebut dapat dijadikan sebagai patokan bagi konseli (istri) untuk bersabar memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi karena kenyataannya memang suami masih memiliki tanggung jawab. Hanya saja ada beberapa tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak istri. Namun hal itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan adanya pola komunikasi yang baik.

Peneliti menemukan adanya dua pendekatan tokoh agama dalam pendampingan membantu menyelesaikan permasalahan relasi suami-istri, baik pendekatan agama maupun pendekatan rasional. Pendekatan agama melalui metode mauidzah hasanah mengingat subyek dampingan (konseli) mereka yang benar-benar membutuhkan nasehat agama). Tokoh agama menjelaskan bagaimana keterkaitan perilaku keagamaan dengan cara menjalani kehidupan. Sementara pendekatan rasional terkait dengan upaya tokoh agama untuk menata cara berpikir subyek dampingan untuk berpikir jernih menghadapi problem kehidupan suami-istri. Terkadang apayang dipersepsikan tidak selalu benar apa adanya, sehingga perlu ada dialog antara suami-istri untuk bersama-sama memahami permasalahan secara obyektif sehingga terhindar dari ketidakstabilan emosional.

Sebagaimana dalam konsep konseling rasional-emotif yang membantu konseli untuk mengubah cara berpikirnya yang irasional menjadi rasional. Salah satu coraknya adalah membantu konseli memandang suatu permasalahan secara sempit dari satu perspektif saja. Seperti seorang istri yang memandang suaminya hanya dari satu kelemahan ketidakmampuan suami mengungkapkan maksud dari sikap dan tindakannya saja, sementara kepedulian dan tanggung jawabnya masih dilaksanakan.

Membantu cara berpikir rasional dalam proses pendampingan atau konseling Islam sebenarnya juga sesuai dengan konsep penciptaan manusia dalam perspektif Psikologi Islam. Dalam Psikologi Islam, Allah menciptakan manusia fungsi psikologis kemampuan berpikir baik secara rasional maupun spiritual. Hal tersebut melalui anugerah akal dan hati (*qalb*) pada diri manusia yang melahirkan potensi manusia menjadi

pemimpin (khalifah) di muka bumi. Melalui potensi berpikir yang ada pada setiap manusia inilah, menurut tokoh agama, penting untuk digali pada setiap individu, agar belajar memahami suatu persoalan secara jernih. Menata cara berpikir agar konseli tidak mudah berburuk sangka. Menata hati untuk belajar menghadapi suatu persoalan dengan tetap tenang dan senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.

C. Simpulan

Hasil analisis terhadap fenomena kegiatan konseling dalam aktivitas pendampingan seorang tokoh agama menghasilkan sebuah simpulan terkait dengan pendekatan konseling Islam dalam penyelesaian masalah dalam relasi suami-istri. Kegiatan konseling tersebut dilakukan secara langsung baik individual maupun kedua pasangan secara bersamaan atas kemauan subyek dampingan menemui tokoh agama. Tokoh agama dimaksud sudah mendapat kepercayaan masyarakat dalam hal pendampingannya yang tidak hanya dalam persoalan keagamaan saja, tetapi juga dalam persoalan kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah persoalan dalam relasi suami-istri.

Kegiatan konseling dalam pendampingan tokoh agama memadukan pendekatan rasional dan agama sebagai sebuah upaya untuk mengubah sikap dan pola berpikir subyek dampingan dalam pola komunikasi antara suami-istri. Pendekatan rasional dilakukan melalui pemberian penjelasan mengenai sebab dan akibat suatu permasalahan dengan paparan yang dapat diterima secara logis oleh konseli.

Sedangkan pendekatan keagamaan dilakukan melalui pesan-pesan bernuansa dakwah untuk menyentuh spiritualitas-religius konseli terkait dengan prinsip-prinsip hubungan suami-istri dalam Islam relevansinya dengan persoalan komunikasi dalam relasi suami-istri. Pesan-pesan hikmah juga bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya menguatkan ibadah kepada Allah, karena hakekat dari pernikahan itu juga adalah untuk bersama-sama antara suami-istri beribadah mencari ridla Allah agar kehidupan rumah tangganya berlangsung harmonis. Dengan kekuatan memunculkan komitmen kesadaran beragama dalam relasi suami-istri akan menjadi motivasi bagi setiap suami-istri untuk menghadapi setiap persoalan dengan sikap bijaksana tanpa mengedepankan emosi dan persepsi secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya.
- 'Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2001. Kenabian dan Riwayat Para Nabi. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2006. Konseling dan Psikoterapi Islam. Yogyakarta: Fajar Baru Pustaka.
- Brammer, Lawrence M. 1979. The Helping Relationship: Process and Skills. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. , Englewood Cliffs.
- Geldard, Kathryn dan Geldard, David. 2003. Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain dengan Teknik Konseling. (terj) Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gerungan. 1991. Psikologi Sosial. Bandung. PT Eresco.
- Glock, Charles Y dan Stark, Rodney. 1965. Religion and Society in Tension. Chicago: Rand Mc. Nally & Company, University of California Barkeley.
- Hawari, Dadang. 2015. Marriage Counseling (Konseling Perkawinan). Ed. 2. Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Hikmawati, Fenti. 2012. Bimbingan Konseling. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Sri. 2014. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group.
- Latipun. 2008. Psikologi Konseling. Malang: UMM Press.
- Mashudi, Farid. 2013. Psikologi Konseling. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mubarak, Achmad. 2002. al-Irsyad an Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- . 2005. Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: IIIT Indonesia.

- Priyatno dan Anti, Erman. 1999. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta:Renika Cipta.
- Rogers, Carl R. 1978. Carl Rogers on Personal Power. London: Constable London.
- Saksono, Widji. 1995. Mengislamkan Tanah Jawa, Telaah atas Metode Dakwah Walisongo Bandung: Mizan.
- Subhan, Zaitunah. 2004. Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taylor, Shelley E, etc. 2009. Psikologi Sosial, diterjemahkan TriWibowo BS. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

KONSEP QONAAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH

S Mahmudah Noorhayati

Institut Agama Islam Sahid Bogor, Jawa Barat Indonesia
afieda_2006@yahoo.co.id

Farhan

Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo, Jawa Timur Indonesia
far_hanprob@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan konsepsi tentang pentingnya qonaaah (nafsiologi) yang sungguh-sungguh terhadap apa yang diterima atau dimiliki dalam konsteks kehidupan rumahtangga, merupakan prioritas dominan untuk menjaga, menyeimbangkan dan merealisasikan suatu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (samarah). Ditengah realitas masyarakat modern saat ini yang menggambarkan kecenderungan pola hidup konsumtif, hedonis, kompetitif dan teknologis secara berkesinambungan. Pola hidup tersebut berpotensi menyebabkan munculnya sikap atau perilaku berlebihan bagi setiap individu yang mengarah kepada sikap individualis, ataupun antipati sosial. Bahkan bisa menguatkan sifat kebencian, kesombongan, dendam dan sifat tercela lainnya. Melalui kajian pustaka dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep qonaaah dalam mewujudkan sebuah keluarga samarah?. Jati diri seorang muslim atau muslimah saat ini dan mendatang terus diuji melalui perubahan-perubahan dalam semua aspek di lingkungan terdekatnya. Harapan dan impian setiap anggota keluarga dalam mendambakan kehidupan rumahtangga yang tenang, rukun, harmonis pada saatnya

termanifestasikan dalam realitas interaksi sosial, bila keberadaan individu memiliki kematangan falsafah yang tampak melalui spiritual dan sosialnya secara berimbang.

Kata kunci: qonaah, sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga.

Abstract

THE QONAAH: A CONCEPT TO REALIZING SAKINAH MAWADAH WA RAHMAH FAMILY. This article is describe about the concept of the important of qonaah that they have received and belonged wholeheartedly in the context of household, it is the dominant priority to keep, to balance and to realsize the family that has sakinah, mawaddah and rahmah (samarah). In the middle of modern era, the societies are tend to be consumptive, hedonis, competitive and thechnologic lifestyles as continuity. This lifestyle had influences for a negative effects such as an excessive attitudes and behaviours especially whose style was an indiviualistic or an anthipathy social. Moreover they would be strenghten the aversions, arrogants, grudges and another negative behaviors. This article is the review of literature that use an analysis of descriptive qualitative, it purpose is to answere the question of the qonaah concept to make a samarah family? This time the identity of a moslem are challenged by the changes of the whole aspects in their surroundings day and night. Some families have hope and dreams for the better life in their quite, peaceful and harmony household if the existence of individual has the mature philosophies are equally appeared both in spiritual and social that will be manifest in their social interaction.

Key Words: qonaah, sakinah, mawaddah, rahmah, family.

A. Pendahuluan

Kehidupan keluarga modern menuntut persaingan antar setiap individu dalam sebuah keluarga. Eksistensi diri menjadi lebih dominan dibandingkan aspek komunal (jamaah). meskipun tidak sepenuhnya dapat diklaim bahwa kehidupan keluarga modern telah membawa perubahan paradigma yang cenderung individualis. Namun, fakta sosial menggambarkan pola kehidupan masyarakat yang telah berubah drastis hampir dalam semua aspek, baik sosial, pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan agama (teologi). Kecerdasan masyarakat modern merupakan penguatan terhadap kecerdasan otak (nalar akal), yang cenderung

membenarkan argument-argumen pikiran yang terbatas. Sedangkan kecerdasan spiritual semakin terpinggirkan karena doktrin-doktrin agama telah termarginalkan oleh produk-produk teknologi modern yang mengikis –tanpa menyebut menghilangkan keyakinan naluriyah manusia.

Produktifitas pemikiran manusia dengan karya-karya yang dihasilkannya, tidak akan mampu menandingi ciptaan Tuhan. Ironisnya, penemuan-penemuan dan pengembangan sains dan teknologi, menjadikan keluarga modern sedikit terlena dan terbius dengan pengaruh yang mengirinya. Ada kesan, semua produk teknologi telah mampu menggantikan peran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna.

Dalam konteks keislaman, hal itu menjadikan setiap muslim harus lebih waspada dan hati-hati dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan beragama. Karena setiap keluarga memiliki kewajiban untuk memelihara kehidupan rumah tangganya agar terhindar dari kesengsaraan (Q.S. At-Tahrim: 6). Kendatipun dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit, terlebih di zaman modern saat ini. Secara pribadi, setiap keluarga memiliki faktor yang sama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Faktor eksternal akan memberikan dampak yang luar biasa bagi internal diri dalam menjaga dan meneguhkan eksistensi pernikahan dan kebahagiaan. Perilaku beribadah dengan keyakinannya menjalankan doktrin-doktrin agama yang profan dan sakral, sebagai pondasi utama dalam membimbing kehidupan yang bahagia, bisa jadi akan tergantikan oleh paradigma baru karena sebab perubahan tradisi kehidupan manusia modern dengan produk-produk teknologi canggih dengan dampak negatif dalam aspek kehidupan tertentu.

Secanggih dan sebanyak apapun barang ciptaan manusia, belum mampu menandingi anugerah dan ciptaan Tuhan yang tak mampu dinalar secara sempurna. Ciptaan manusia cenderung mengokohkan eksistensi material (konkrit/berwujud), dan mengesampingkan immaterial (abstrak/ghaib). Sejatinya, materi dan immateri harus tetap berjalan beriringan menuju satu titik yang sama yaitu memahami kehadiran akan sang pencipta. Doktrin agama tentang adanya sikap saling membutuhkan dan mendukung antar satu dengan lainnya harus dihadapkan pada kenyataan pola kehidupan modern dengan segala fasilitas yang memanjakan.

Dibutuhkan keyakinan yang kokoh dan prinsip yang konsisten dalam membendung pengaruh negatif menghindarkan diri dari kehampaan hidup dalam keluarga (disharmonis).

Faktor-faktor ketidakharmonisan sebuah keluarga meliputi; membuka rahasia pribadi, cemburu yang berlebihan, rasa dendam dan iri, judi dan minuman keras, pergaulan bebas tanpa batas, kurang menjaga kehormatan diri, kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri. (BP-4, 2001: 25-26). Jangan sampai, ketidakharmonisan itu pada akhirnya berujung kepada kehidupan rumah tangga yang tidak diinginkan, yaitu terjadi pertengkaran dan atau kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) hingga perceraian. Mengingat kasus perceraian di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Data kementerian Agama RI, tahun 2011 pasangan menikah 2.319.821, terjadi perceraian 258.119. dua tahun kemudian, dari pasangan menikah sebanyak 2.218.130, terjadi perceraian 324.527 kejadian. (www.kompasiana.com, diberitakan 08 Februari 2015). Maka, kedewasaan masing-masing pasangan khususnya dalam aspek pengamalan agama yang benar mutlak diperlukan guna menjaga dan memelihara tujuan pokok sebuah keluarga. Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini ingin mengkonsepsikan bagaimana qonaah mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam kehidupan masa kini? Apa saja sikap yang harus dilakukan setiap anggota keluarga dalam merealisasikan rumah tangga sakinah dalam semua aspek kehidupan?

B. Pembahasan

1. Memahami Qonaah

Qonaah dalam kamus Arab-Indonesia didefinisikan dengan “suka menerima yang diberikan kepadanya” (Maftuh, tt.: 179). Menurut bahasa qonaah adalah rela/ridho, sedangkan menurut istilah dimaknai menerima ketika berada dalam ketiadaan/tidak memiliki apa yang diinginkan (Abdullah, tth. 60). Sedangkan menurut al-Azis mengartikan qonaah sebagai suatu sikap ridla dengan sedikitnya pemberian Allah (Saifullah al-Azis dalam Shalahuddin, 2013: 61) Lebih lengkap dijelaskan Hamka, setidaknya qonaah itu dapat diartikan kedalam beberapa hal, meliputi (1) menerima dengan rela akan apa yang ada, (2) memohonkan kepada Tuhan

tambahan yang pantas dan tetap berusaha, (3) menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan, (4) bertawakal kepada Tuhan, (5) tidak tertarik oleh tipu daya dunia (Hamka: 1970, 200). Komponen ini, selaras dengan apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Bahwa konsistensi manusia untuk tetap bercukup diri (qonaah) merupakan suatu kemampuan mengendalikan diri ketika melihat godaan-godaan nafsu. Karena itu, memecah hawa nafsu adalah langkah awal qana'ah. Sebaliknya, ketidakmampuan diri dalam menjaga hawanafsu, dengan selalu merasa tidak puas tanpa membatasi apa yang dimilikinya, tentu keberadaannya akan semakin bimbang dan terperosok kedalam sifat rakus. (Al-Ghazali: 1990, 288). Sebagaimana dalam hadits riwayat Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW. Bersabda "*Jauhilah rakus, karena rakus itu pada hakikatnya adalah kefakiran, dan hindarilah sikap mencari-cari alasan untuk rakus (ma ya'tadziru minh)*". (HR. ath-Thabrani).

Dengan kata lain merasa cukup atas apa yang menjadi hak miliknya, juga bisa diidentikkan dengan kesederhanaan atau kecukupan dalam memperlakukan materi. Materi (jasmani) bagi manusia, dalam konsep Islam merupakan unsur yang seiring dan selaras dengan immateri (rohani). Qonaah merupakan salah satu diantara sifat-sifat baik, kendatipun manusia memiliki sifat-sifat tidak baik yang juga bagian dari diri setiap manusia. Namun, dengan potensi akal yang dimiliki manusia mampu memilah dan mengidentifikasi sifat-sifat baik sebagai bagian dominan dalam diri atau jiwanya dan berupaya mengendalikan sifat tidak baiknya. Sehingga dengan sifat baik yang ditampilkan dalam perilakunya merepresentasikan keadaan jiwa. Oleh karena itu, setiap individu yang memahami keseimbangan jasmani dan rohaninya dalam menajalani pekerjaan apapun menyadari bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban, sebab orang hidup memang mesti bekerja. Inilah yang dimaksudkan oleh Hamka sebagai maksud utama dari arti qonaah (Hamka, 1970: 176).

Manusia dianugerahi dua unsur jasmani-rohani dan atau jiwa (ruh/nafs)-raga (jasad) yang saling mendukung keberlangsungan hidup, terutama dalam menjalani kewajibannya untuk menghambakan diri (jiwa) kepada sang pencipta. Menurut Bachtiar, Jiwa tidak dapat dipisahkan dari tubuh, begitu juga sebaliknya tanpa salah satu dari keduanya, seseorang tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Di dalam al-Qur'an, jiwa

diungkapkan dengan kata nafs atau ruh. Kendati terdapat persamaan arti antara nafs dan ruh, namun sebagian filosof muslim memahami berbeda. Ibnu Katsir, menurut Bachtiar memosisikan sama antara ruh dan nafs. Diibaratkan zat yang halus menjalar di dalam tubuh, seperti mengalirnya air dalam akar-akar pohon. (Bachtiar, 2005: 35)

2. Qonaah dan Cermin Nafsiologi (jiwa)

Qonaah sebagai bagian dari komponen dalam jiwa manusia, merupakan cermin dari keadaan nafsiyah (ruhaniyah). Unsur ruh ini merupakan takaran bagi setiap individu dalam merefleksikan jasadnya. Setiap nafs (jiwa) berada dalam kelabilan pada waktu-waktu tertentu, karena dia teramat misterius bagi setiap individu lainnya. Jadi, keberadaan sifat qonaah dalam jiwa setiap individu sejatinya bisa dikaji dengan mengukur keberadaan jiwanya. Kondisi jiwa (nafs) dengan ketenangan, kegelisahan, kebimbangan dan lain sebagainya.

Konsep nafs dikembangkan sebagai keilmuan nafsiologi. Dimana ilmu ini merupakan kajian yang mendasarkan pada konsep ke-Tuhanan. Dengan kata lain, nafsiologi ingin mengajak manusia berangkat dari kesadarannya sendiri untuk menuju suatu bentuk ibadat, sebagai pertanggungjawaban total manusia kepada Tuhannya. Jadi, nafsiologi adalah ilmu tentang nafs dengan segenap kemampuannya, baik berupa potensi maupun aktualita (Sukanto & Hasyim, 1995: vi-1). Tujuan dari pengetahuan ini, tiada lain adalah mengembalikan keadaan jiwa manusia kedalam situasi yang tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan. filosof Islam cukup lama memperbincangkan tentang esensi jiwa (ruh). Walaupun dalam al-Qur'an, telah dikemukakan bahwa pengetahuan tentang ruh merupakan perkara atau rahasia tersendiri, dimana manusia tidak bisa memahaminya dengan sempurna, karena kebenaran hakiki tentang ruh merupakan kehendak dan pengetahuan sang penciptanya. Jiwa merupakan perpaduan antara jasmani dan ruhani manusia. Perpaduan ini kemudian menjadikan manusia mengenal perasaan, emosi dan pengetahuan yang membedakan setiap individu dengan lainnya. Sehingga, manusia bisa memilih perbuatannya yang baik atukah yang buruk.

Perbuatan baik atau buruk menjadi pilihan manusia, setelah dirinya memenangkan pergolakan dalam jiwanya. Merasa cukup (qonaah)

terhadap apa yang semestinya dinikmati, merupakan upaya melawan perbuatan serakah atau keinginan memiliki hal lainnya yang bukan haknya. Kendatipun, pilihan buruk tersebut menodai hati nuraninya. Namun, pengaruh nafsu syahwat yang dominan, diri tidak mampu mengendalikan. Walaupun semua pilihan tersebut berangkat dari dalam diri manusia sebagai bagian dari pemberian Tuhan. Menurut Harun Nasution, manusia melakukan segala perbuatan baik atau buruk, atas kehendak Tuhan, tetapi tidak selamanya dengan kerelaan hati Tuhan. Tuhan tidak suka manusia berbuat jahat. Tegasnya, manusia berbuat baik atas kehendak Tuhan dan dengan kerelaan hati Tuhan; sebaliknya betul manusia buruk atas kehendak Tuhan, tetapi tidak atas kerelaan Tuhan (Nasution, 1986: 114). Karenanya, menurut Mubarak, bagi setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan apakah sebuah kenikmatan atau penderitaan, keberhasilan atau kegagalan, serta ketenangan atautkah kegelisahan dalam aktivitas kehidupannya (Mubarak, 2001: 21-22). Artinya, dengan daya pikir manusia sebenarnya mampu menentukan sikap yang terbaik dalam perilakunya. Jika daya akal digunakan dengan baik, maka segala sikap dan tindakan seseorang berjalan secara normal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selalu berupaya memilih sifat dan perbuatan yang baik, kendatipun mengalami kesulitan yang cukup berarti. Sehingga, kesempatan merasakan jiwa yang sempurna atau tenang (*mutmainnah*) pada akhirnya menjadi kenyataan.

Jiwa yang tenang, mampu mengarungi semua problem yang dihadapi dalam realitas kehidupan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, bagi setiap individu yang berkerja dalam memenuhi kewajiban mencari nafkah, kesempatan memperkaya diri dengan gelimang harta benda (materi) bukan menjadi tujuan utama. Karena, manusia yang memahami jiwanya dengan sempurna, tidak mungkin terpengaruh oleh materi-materi yang tidak kekal tersebut. Melainkan disikapi dengan serba kebercukupan atau dengan kesederhanaan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. *Bahwa kaya yang sebenarnya bukanlah kaya harta benda, akan tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa.* (HR. Bukhari)

Kendati demikian, keberadaan jiwa setiap individu berbeda satu dengan lainnya. Beban yang dipikul tidak dapat disamakan. Hanya saja, dalam proses pengamalannya harus berperang dengan dirinya sendiri.

Yaitu sifat dalam diri yang menjadi lawan dari sifat-sifat baik yang memang juga diberikan Allah kepada setiap individu, diantaranya adanya nafsu syahwat. Sebagaimana firmanNya dalam Ali Imran, 4: *“telah dihiaskan kepada manusia untuk mencintai wanita dan anak-anak, emas dan perak yang melimpah ruah, kendaraan pilihan, binatang ternak serta sawah ladang. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Tetapi di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali”*.

Karena itu, sifat qonaah menjadi solusi dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan materi. Harta bagi setiap manusia memiliki arti berbeda, ada yang merasakannya sebagai proses sementara, tanpa harus tertipu pada kesenangannya yang menipu. Namun sebaliknya, bagi sebagian lainnya, mengumpulkan harta dunia merupakan kesempatan yang berharga, sehingga harus memperbanyak harta tanpa disadari dirinya termasuk kedalam orang-orang yang rakus/tamak, terbiasa mengeluhatas kekurangan dan selalu meminta berlebihan. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan seorang muslim hamba Allah yang senantiasa harus merasa cukup (qana'ah). Walaupun tidak dapat dipungkiri setiap orang membutuhkan harta sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana hadits *“Sesungguhnya harta ini berwarna hijau serta manis, maka barangsiapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa, niscaya diberikan berkah baginya pada harta itu. Dan barang siapa mengambilnya dengan nafsu serakah niscaya tidak diberikan berkah baginya pada harta itu, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang..”* (HR. Bukhori).

Setiap individu dan atau keluarga memiliki cara berbeda dalam menyikapi keadaan ekonomi yang semakin sulit. Sebagian merasa harus bekerja keras dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga mendapatkan apa yang diidamkannya. Namun sebagian lainnya, hingga tanpa disadari dirinya terjebak kedalam keinginan nafsu syahwat semata. Hingga membuat jiwanya gersang, karena sisi batin terlena dengan gelimang harta benda. Karenanya, spiritualitas menjadi kunci utama dalam menjaga dan menyeimbangkan hati dan akal pikiran, ditengah kehidupan modern yang bisa mendatangkan kegersangan, kegundahan dan kedangkalan terhadap akidah.

Islam mengajarkan keseimbangan dalam persoalan dunia dan akhirat. Perbuatan duniawi dengan sendirinya berubah menjadi ibadah

sejauh dibarengi dengan maksud dan tujuan yang mulia. Karena Allah Ta'ala telah menyiapkan semuanya untuk kebahagiaan manusia sebagaimana dalam surat al-Qashash ayat 77: "*dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan (maka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*".

Dengan demikian, manusia dalam konsep Islam menerima takdirnya dengan sepenuh hati, yaitu menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, melalui ibadah ritual (vertikal) dan juga ibadah sosial (horizontal) secara berimbang, tidak berat sebelah ataupun tidak menghilangkan salah satunya. Keseimbangan hubungan dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama (*hablum minannas*) merepresentasikan sunnatullah yang berjalan sesuai dengan ekosistem alam.

Dalam konteks rumahtangga, kegiatan bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, bagi kepala rumahtangga merupakan kewajiban sosial yang harus dijalani sesuai dengan koridor tuntunan agama. Artinya, kehalalan dan keberkahan rejeki lah yang menjadi prioritas utama, bukan sebaliknya memperbanyak harta benda dengan menghalalkan segala cara atas dasar memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, norma-norma agama dan norma sosial takdiperdulikan karena mengejar keinginan berlebih terhadap harta yang bukan menjadi bagiannya. Dengan demikian, keseimbangan antara merasa hidup berkecukupan (qonaah) dengan usaha mencari nafkah bagi keluarga haruslah menjadi modal utama bagi anggota keluarga untuk menggapai kehidupan tentram dan sejahtera.

Dalam aspek pendidikan, qonaah menjadi dasar untuk memperkuat kebutuhan diri terhadap pengetahuan umum dan agama. Dengan pengetahuan yang cukup, setiap individu akan mampu menyeimbangkan interaksi sosial dalam lingkungannya. Paling tidak mengendalikan diri terhadap perilaku-perilaku yang merugikan orang orang atau mencemarkan nama baik keluarga. Pendidikan menjadi tolok ukur ketengan jiwa, bagi setiap individu dalam mengoptimalkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Kompetensi diri,

sebagai manusia yang berpendidikan menimbulkan kepercayaan diri yang baik, sehingga dalam menjalankan kewajibannya mampu menempatkan diri sesuai dengan proporsinya. Karena setiap, anggota keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang satu sama lain saling mengisi kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, qonaah terhadap kemampuan diri dan menerima serta mengakui keterampilan yang dimiliki lainnya akan menciptakan jalinan komunikasi dan interaksi yang positif, saling membantu dan menolong dalam kesulitan masing-masing individu. Kebiasaan tersebut akan menciptakan persatuan dan solidaritas yang kuat antar anggota keluarga dalam mengarungi kehidupan.

Sejak pertama kali Islam berkibar di tanah suci Makkah, Rasulullah tidak pernah berhenti meneladankan pentingnya sebuah ilmu pengetahuan melalui pendidikan sistematis dan terencana. Misalnya, sabda Rasulullah tentang anjuran *“menuntut ilmu sampai ke negeri china”*, kemuliaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, atau juga pada saat umat Islam mampu mengalahkan lawan, Rasulullah mengampuni mereka dengan syarat adanya pengajaran memanah terhadap tentara muslim yang belum menguasai. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan pentingnya memperkaya diri dengan ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, kurang bijaksana bila menempatkan harta lebih penting dibandingkan menekuni pendidikan. Merasa cukup (qanaah) dalam aspek pendidikan, bukan berarti sudah selesai menyelesaikan jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atau perguruan tinggi. Melainkan kemampuan diri diukur dengan penerimaan terhadap kenyataan tentang kompetensi dan kompetisi yang sedang berlangsung di era modern ini dengan terus melakukan peningkatan kualitas diri melalui jenjang pendidikan formal di atasnya.

3. Qonaah mewujudkan Keluarga Samarah

Sakinah biasa diartikan sebagai ketenangan dan ketentraman. Dalam al-Qur'an, kata 'sakinah' berkaitan dengan pernikahan, guna mewujudkan keluarga bahagia, yaitu surat ar-Rum ayat 21: *“dan diantara tanda-tandakekuasaanNya. Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi manusia yang mau berfikir". Dalam surat ini tertulis kata *'litaskunu'* artinya dasarnya diam dan tenang setelah sebelumnya terjadi goncang dan sibuk (Shihab, 2008: 35). Ayat ini menjelaskan tentang tujuan berumah tangga/berkeluarga yaitu untuk mendapatkan ketenangan atau ketentraman dengan bekal adanya rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Jadi, keluarga sakinah itu dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat (Salman, 2000: 50) Ayat lain tentang sakinah yang berarti ketenangan dan ketentraman jiwa, disebutkan dalam al-Qur'an beberapa kali, kendatipun tidak membicarakan langsung berkaitan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga, antara lain yaitu: Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26, Al-Fath ayat 4, Al-A'raf ayat 189. (Salman, 2000: 46-52).

Dalam nafsiologi, ketenangan dan ketentraman itu bisa diwujudkan dengan cara pelatihan dan pendidikan untuk merubah perilaku yang didasarkan kepada pembentukan identitas primer dan sekunder. Identitas primer artinya kecenderungan mengimani Tuhan dan menaati ketentuannya yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya; senantiasa husnudhon (berbaik sangka) kepada Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Identitas sekunder merupakan transaksi yang terjalin antarmanusia atau pun antar manusia dengan alam lingkungan (Sukanto & Hasyim, 1995: 24). Dengan latihan yang terus menerus, tidak ada setiap jiwa yang kondisinya sama. Karena pada akhirnya, keberadaan jiwa akan diwafatkan dan dihitung semua kebaikan dan keburukannya sesuai dengan perbuatannya. QS. Az-Zumar, 70: *"Setiap Nafs diwafatkan atau disempurnakan (balasannya), apa yang ia perbuat. Dia (Allah) lebih Mengetahui apa yang mereka kerjakan"*.

Kehidupan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak menjadi pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi yang terjalin dengan baik antar anggota keluarga menyiratkan kerukunan keluarga dengan keluarga lainnya dan lingkungan sekitar. Ketika masing-masing anggota dalam keluarga mampu menjalankan kewajibannya secara proporsional dan amanah, maka disitulah benih-benih keluarga bahagia

terwujud. Kendatipun terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Adapun faktor-faktor pendukung terciptanya sebuah keluarga yang tentram, hemat penulis antara lain yaitu;

Pertama; Terpeliharanya sikap toleransi antar anggota keluarga secara baik. Keberadaan ayah sebagai pemimpin rumah tangga menjadi tolok ukur bagi ibu dan anak-anaknya. Jika dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan bijaksana, akan memengaruhi kenyamanan ibu dan anak-anaknya. Sebaliknya jika permasalahan tidak disikapi dengan bijak, bisa jadi memunculkan permasalahan baru dalam keluarga. Misalnya, keterlibatan anak yang salah dalam pergaulan di lingkungan tempat tinggal atau sekolahnya, meskipun tampak diam dan cenderung mengikuti saran orang tua, namun ternyata anak terpengaruh perilaku negative (patologi sosial) bersama pemuda-pemuda seusianya yang terbiasa melakukan pelanggaran; tawuran pelajar, geng-geng liar, minum-minuman keras, bahkan terlibat narkoba. Perilaku anak yang menyimpang tersebut perlu disikapi dengan tepat, mengingat keberadaan generasi muda yang labil, selalu bimbang, mudah terpengaruh dan atau memang ada kecenderungan dominasi negative dari lingkungan sekitar. Karena itu, pengawasan yang intensif kepada anak-anak perlu dilakukan secara optimal.

Kedua; terpenuhinya fasilitas atau sarana yang ada didalam keluarga. Bagi sebagian keluarga, dimana setiap anggota keluarga memiliki pekerjaan masing-masing otomatis mengurangi intensitas dan interaksi. Namun jalinan komunikasi masa kini dan mendatang cenderung semakin canggih dan mudah dimiliki. Karenanya, fasilitas komunikasi seperti handphone dan transportasi seperti sepeda motor bagi sebagian keluarga menjadi prioritas. Bahkan, sebagian keluarga akan mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi keinginan anaknya memiliki transportasi untuk menunjang aktivitas belajarnya. Kendatipun, bagi anak-anak dalam batasan usia tertentu belum layak berkendara dengan transportasi tersebut. Namun, dilematisnya bagi orang tua bila tidak memenuhi keinginan anak, anak cenderung menghindar dari keluarga, sehingga sebagai pelampiasannya anak lebih betah berlama-lama ditempat tertentu diluar rumah.

Hampir semua pembahasan tentang keluarga sakinah, baik dari konsep barat maupun konsep islam sepakat memasukkan unsur moral

spiritual sebagai pilar utama untuk mempertahankan keluarga sakinah. Moral spiritual perlu ditanamkan kepada setiap anggota keluarga sebagai sebuah keniscayaan mempertahankan keluarga ditengah pergaulan hidup zaman global saat ini. Nilai-nilai moral agama ini diselaraskan dengan nilai moral yang ada didalam masyarakat sebagai identitas kearifan local yang secara natural dapat diterapkan sesuai dengan kondisi sosio-kultural tanpa bertentangan satu norma dengan lainnya (Mustofa, 2008: 247).

Menurut Qodri Azizy, dalam Mustofa mengemukakan setidaknya dua hal penting dalam menanggulangi budaya global korelasinya dengan upaya menciptakan keluarga sakinah, yaitu; (1) Menumbuhkan kesadaran kembali tentang tujuan hidup menurut agama. Dalam pandangan Islam, manusia baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah, tetap dalam konteks mengabdikan kepada Allah dan berusaha untuk memperoleh ridha-Nya serta keselamatan dunia dan akhirat. Dimana iman dan takwa menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan hidup, agar tidak terbawa arus negatif dari globalisasi. (2) Mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia, baik formalitas administrative sesuai ketentuan yang ada di dunia sendiri maupun hakiki yang mempunyai konsekuensi akhirta kelak. Ketika kita akan menceburkan diri dalam kehidupan globalisasi, maka kita juga selalu sadar akan tanggungjawab kita sendiri terhadap apa yang kita perbuat. (Mustofa, 2008: 242-343)

Sedangkan Daradjat mengemukakan beberapa hal, untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, terutama bagi pasangan suami dan istri, yaitu: adanya pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai (Daradjat, 1974: 35).

Pertama; saling mengerti antara suami istri; yaitu mengerti latar belakang kepribadiannya. Perngetrian ini akan membuat kesiapan bagi pasangan menerima teman hidupnya. Disamping itu, mengerti diri sendiri, tahu akan kekurangan yang ada pada diri dan berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Bila pengertian diri dapat dibina satu sama lain, maka kehidupan harmonis pun dapat dengan mudah dibina.

Kedua; saling menerima. Yang dimaksudkan disini yaitu; (1) Menerima apa adanya diantara pasangan suami-istri. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila seorang suami atau istri hanya mau menerima kelebihan tanpa mau menerima kekurangan, maka akan

terjadi kekecewaan pada masing-masing pihak. Karena kesempurnaan tidak akan diperoleh didunia ini, manusia hanya memiliki kelebihan tanpa ada kekurangan. Tetapi bila mau menerima dan siap untuk memperbaiki dan diperbaiki atas segala kekurangan, maka keutuhan rumahtangga akan terwujud. Kekurangan masing-masing saling diisi dengan kelebihannya. (2) Menerima hobi dan kesenangannya. Setiap suami atau istri pastinya memiliki kesenangan dan kebencian terhadap suatu hal. Maka cara terbaik untuk menanggulangi perbedaan itu dengan menerima apa yang menjadi kebiasaan baik (hobi) pasangan. Dengan demikian, maka perbedaan merupakan rahmat dalam keluarga. (3) menerima keluarganya. Karena seorang yang telah menikah bukan berarti harus berpisah dengan keluarganya; ayah, ibu dan saudara lainnya. Jalinan silaturrhmhi perlu diperkuat dan dikokohkan dengan baik.

Ketiga; saling menghargai. Suami istri harus saling menghargai. Penghargaan diberikan sebagai respon jiwa yang saling membutuhkan. Penghargaan tersebut diberikan melalui ucapan dan atau perilaku. Penghargaan dibutuhkan oleh setiap diri. Apabila dalam rumah tangga tidak terdapat rasa saling menghargai, maka suasana rumah tangga akan kurang menyenangkan.

Keempat; saling mempercayai. Percaya akan pribadinya dan kemampuannya. Seorang istri percaya bahwa suaminya tidak menyeleweng (menghianati) atau sebaliknya. Demikian juga mengenai kepercayaan terhadap kemampuan istri dalam mengatur rumah tangga yang mendidik anak-anak. Suami percaya bahwa istri mampu memberikan pendidikan kepada anak dengan sebaik mungkin.

Kelima; saling mencintai. Ditandai dengan perlakuan lemah lembut dalam berbicara, menunjukkan perhatian kepadanya, tenteramkan batin sendiri dan menunjukkan rasa cinta dengan sikap, kata-kata ataupun tindakan (Salman, 2000: 53-56).

Mempertahankan kehidupan keluarga yang harmonis, rukun dan tentram memang cukup berat. Dihadapkan pada persoalan setiap individu anggota keluarga yang terus menerus dating silih berganti, menindikasikan kedewasaan berpikir dan merasakan. Pemikiran yang terus diuji, antara hati dan akal saling memengaruhi dan bersinergi memikirkan segala upaya mengatasi permasalahan dalam keluarga. Karenanya, qonaah

(merasa cukup) terhadap semua yang telah dicapai oleh anggota keluarga merupakan bentuk syukur yang terbaik. Karena selain meningkatkan daya pikir yang positif dalam melihat persoalan rumah tangga, juga diimbangi dengan suasana jiwa (*nafs/ruh*) yang tenang, damai dan suci.

Menurut konsep Aisyiyah, keluarga sakinah baru dapat terwujud apabila memenuhi lima aspek pokok kehidupan keluarga (Salman, 2000: 132), yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah dalam keluarga dengan menciptakan suasana keislaman.
2. Pendidikan keluarga yang mantap yaitu pendidikan keimanan, keterampilan, dan kemandirian,
3. Kesehatan keluarga yang terjamin dengan kebersihan rumah pekarangan dan memperhatikan gizi keluarga,
4. ekonomi keluarga yang stabil dengan adanya perencanaan penggunaan keuangan keluarga dan penghasilan yang memadai disamping kebiasaan menabung, dan
5. hubungan insani yang baik antar anggota keluarga, dan antar keluarga.

Tujuan keluarga selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan ibadah, juga diharapkan adanya keturunan. Kehadiran anak, merupakan anugerah tersendiri bagi suami istri. Karena itu, permasalahan bagi suami-istri yang belum dikaruni anak dalam kurun waktu tertentu pernikahannya, hendaknya mengupayakan solusi yang tepat guna mempertahankan ketenangan lahir dan batin, selain mengupayakan sifat qonaah dengan sesungguhnya. Karenanya, tips menjadi pribadi qonaah menurut Shalahuddin disebutkan antara lain; memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Yakin bahwa rizki telah diatur, menyadari bahwa rizki tidak diukur dengan kepandaian, melihat kepada orang yang lebih 'dibawah' dalam hal dunia, menyadari betapa beratnya pertanggungjawaban sebuah harta kekayaan, dan melihat realita tentang fakta orang fakir dan orang kaya tidak memiliki perbedaan yang berarti (Shalahuddin, 2013: 62-66). Dengan demikian, berkaitan dengan kekurangan masing-masing pasangan, tetap akan mendatangkan kehidupan tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* senyampang Qonaah ditempatkan sebagaimana pada proporsinya.

C. Simpulan

Kemajuan dan perkembangan zaman modern memberikan pengaruh cukup signifikan bagi tradisi dan budaya masyarakat terkecil (keluarga). Pemahaman terhadap ajaran agama sebagai pondasi terpenting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, toleran dan produktif, harus tetap dipertahankan dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Perilaku-perilaku menyimpang (patologi) agama berdampak terhadap penyimpangan sosial. Benteng terpenting untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah mengharmoniskan keluarga. Semua anggota keluarga diharapkan mampu menjadi manusia yang berkualitas islami melalui perilaku-perilaku atau sikap terpuji seperti konsep qanaah. Semua aspek kehidupan baik sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan seterusnya mampu disikapi dengan proporsional dan profesional. Bahkan setiap individu dalam keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bisa menjadi ikon bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Paradigma baru bagi masyarakat modern harus selalu dikembangkan, melalui komunitas minor keluarga. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan beragama yang toleran, humanis, universal dan inklusif dalam kehidupan rumahtangga, menetralsisir pola hidup konsumtif, hedonis, kompetitif dan teknologis. Dengan demikian, harapan dan impian setiap anggota keluarga dalam mendambakan kehidupan rumahtangga yang tentram, rukun, harmonis pada saatnya termanifestasikan dalam realitas interaksi sosial, bila keberadaan individu memiliki kematangan falsafah yang tampak melalui spiritual dan sosialnya secara berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Muhammad. 1990. *al-Janibu al-'Athifi Min al-Islam* terbitan Dar ad-Dakwah. Alexandria Mesir. Terj. Cecep Bihar anwar. 2001. *Menghidupkan Ajaran Rohani Islam*. Jakarta: Lentera
- Azizy, Ahmad Qodri. 2004. *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakhtiar, Amsal. 2005. *Tema-Tema Filsafat Islam*. Jakarta: UIN Press
- BP-4. 2001. *Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: Badan Penasihat. Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Propinsi Jawa Tengah
- Darajat, Zakiyah. 1997. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hamka. 1970. *Tasauf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Husain, Abdullah bin. t.th.. *Sullamut Taufiq*. Surabaya: al-Hidayah
- Mubarak, Achmad. 2001. *Psikologi Qur'ani*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Maftuh, Ahnan. t.th.. *Kamus Arab-Indonesia*. Gresik: Bintang Pelajar
- Mustofa, Imam. 2008. *Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi*. al Mawarid edisi XVIII.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Sukanto, Dardiri Hasyim. 1995. *Nafsiologi; Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah laku Manusia*. Surabaya: Risalah Gusti
- Salman, Ismah. 2000. *Konsep Dan Sosialisasi Keluarga Sakinah Dalam Insiyah*. Disertasi: UIN Jakarta
- Shihab, Quraish. 2008. *Tafsir Al-Misbah: Pesan. Kesan. Dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

Shalahuddin. 2013. Qona'ah dalam Perspektif Islam. *Edu-Math*, 4 (1), 60-67 <http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/edumath/article/view/254>

KONSELING PERKAWINAN

(Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga dalam Membangun Keluarga Sakinah)

Hasyim Hasanah

UIN Walisongo Semarang
hasyimhasanah_82@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran konseling perkawinan dalam penanganan problem relasi keluarga dalam membangun keluarga sakinah. Metode yang digunakan *library research*, dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika relasi keluarga semakin kompleks sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Upaya yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi problem relasi keluarga adalah melalui layanan konseling perkawinan. Konseling perkawinan diarahkan pada lima tahap orientasi yaitu memahami makna keluarga, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, komunikasi dan terapi, membangun interaksi dan relasi keluarga, penanganan problem keluarga, membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga. Lima orientasi ini merupakan upaya preventif mengurangi dan menangani problem relasi keluarga, selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu strategi membangun hubungan keluarga sakinah.

Kata kunci: Konseling perkawinan, problem relasi keluarga, keluarga sakinah.

Abstract

COUNSELING MARRIAGE (HANDLING STRATEGY IN THE PROBLEM OF FAMILY RELATIONS TO BUILD SAKINAH FAMILY). Aim of this paper to *describe and analyze the role of marriage counseling in family relations problem to establishing sakinah family. The method used library research, with qualitative descriptive techniques. The results showed that problematic family relations more complex, the effect are disharmony in the family. Efforts that can be used to prevent and reduce the problems of family relationships is through marriage counseling services. Marriage counseling directed at the five stages of the orientation is to understand the meaning of family, raise awareness and family dynamics, communication and therapy, interaction and build family relationships, establishing family problems, family relationships through family attachment style. Five of this orientation is a preventive effort to reduce and tackles the problem of family relationships can then be used as a strategy to establish harmonious family relations.*

Key Words: *marriage counseling, family relations problem, sakinah family*

A. Pendahuluan

Kehidupan keluarga, tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan mulus. Banyak keluarga yang mengalami problem dalam kehidupan perkawinan. Data yang dilansir beberapa media menunjukkan semakin tinggi dan kompleksnya persoalan yang dihadapi keluarga, mulai dari kekerasan, kejahatan, hingga pada kasus kriminalitas dalam kehidupan keluarga. Komnas perempuan menyebutkan bahwa, terdapat trend kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup kehidupan keluarga. Peningkatan kasus dapat dilihat setiap tahunnya, Tahun 2010 sebesar 101.128, tahun 2011 total kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 12.999, dan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (KTPA) sebesar 660. Pada tahun 2012 total kasus KDRT 13.771, dan KTAP 1311. Tahun 2013 tercatat kasus kekerasan sebanyak 211.131 (Komnas Perempuan, 2004). Peningkatan kasus kekerasan juga terjadi pada tahun 2014. Data Komnas PRPA tahun 2014 berjumlah 279.760 kasus (www.detik.com, diakses 15 Maret 2016). Women Crisis Centre (WCC) menyebutkan pada Tahun 2014 terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak peningkatan kasus kekerasan juga terjadi pada tahun 2015 sebanyak 321.752 atau meningkat 9

(sembilan) persen dari tahun 2014 (www.kompas.com, diakses 15 maret 2016). Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menunjukkan Indikasi bahwa telah terjadi problem dalam kehidupan perkawinan (Umriana, Fauzi, dan Hasanah, 2016:2-3).

Problem kehidupan perkawinan dapat disebabkan dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya menjadi faktor penentu lahirnya problem dalam keluarga. Tidak banyak dari anggota keluarga memahami pentingnya relasi keluarga dalam kehidupan perkawinan. Padahal relasi dalam keluarga menjadi prasyarat adanya ikatan perkawinan. Semua hubungan perkawinan ditandai dengan relasi antara individu dengan individu lainnya, sub system dengan subsistem lainnya. Problem relasi keluarga dapat ditemukan dalam beberapa kasus relasi setiap keluarga. Nicholas dan Schwartz dalam Kathryn Geldard dan David Geldard menyebutkan bahwa relasi keluarga yang tidak kondusif menjadi sumber potensial terjadinya ketidakharmonisan keluarga (Kathryn Geldard dan David Geldrad, 2011:13). Relasi seorang ayah dengan ibu, apabila tidak berjalan baik, cenderung melahirkan konflik baik untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya, sehingga menimbulkan kondisi tegang dan rawan konflik. Ini terjadi karena ayah dan ibu dalam subsistem tidak hanya memainkan peran sebagai pasangan (suami dan istri), melainkan ada dalam subsistem gabungan sebagai orang tua dari subsistem anak-anaknya. Subsistem perkawinan atau pasangan berbeda dengan subsistem sebagai orang tua, karen atugas dan tanggung jawabnya juga berbeda. Apabila masing-masing subsistem tidak ada kesesuaian, maka terjadi problem relasi.

Problem relasi keluarga perlu ditangani dengan baik dan efektif, melalui model dan teknik terapi. Salah satu upaya terapi yang dapat dilakukan dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan proses terapis berorinetasi pencegahan dan penanganan masalah dalam kehidupan perkawinan. Proses terapi dalam konseling perkawinan dapat memanfaatkan fungsi dan model terapi keluarga, yang mendasarkan pada relasi antar subsistem keluarga. Ini menjadi salah satu langkah penting, karena pada terapi ini, keluarga dan masing-masing anggotanya diarahkan untuk mendapatkan pemahaman, kesadaran mengenai makna keluarga, problem relasi keluarga, dinamika keluarga, hingga solusi yang dapat

diperoleh dan dikebangkan secara mandiri oleh masing-masing keluarga. Tulisan ini selanjutnya akan mendeskripsikan dan menganalisis konseling perkawinan sebagai strategi penanganan problem relasi keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mencapai tujuan, maka tulisan ini menggunakan pendekatan psikologi sosial dengan teknik analisis data kualitatif.

B. Pembahasan

1. Makna dan Problem Relasi Keluarga

Keluarga dalam perspektif psikologi sosial merupakan sistem sosial yang memiliki keunikan dalam proses interaksinya. Proses interaksi yang dibangun dalam keluarga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Pola interaksi dalam relasi keluarga juga berfungsi untuk memperoleh kebahagiaan (Lubis, 2007:100-101). Etzioni menyebutkan bahwa kehidupan keluarga yang kuat menciptakan masyarakat yang kuat, sebaliknya kehidupan keluarga yang lemah, menciptakan masyarakat yang lemah. Keluarga menjadi unit fundamental sebuah masyarakat, karena dari keluargalah menjadi salah satu perwujudan kesejahteraan hidup kelompok manusia, bangsa dan negara (Etzioni, 1993:142). Kehidupan keluarga sebagai sebuah system, memiliki pola interaksi yang berbeda dalam setiap levelnya. Kecenderungan interaksi ini tidak jarang menimbulkan problem yang begitu serius dalam kehidupan keluarga.

Problem interaksi pada level yang berbeda memiliki corak dan pola yang berbeda pula. Terdapat empat tingkatan interaksi dalam keluarga, subsistem orang tua, perkawinan, anak yang lebih tua, dan subsistem anak yang lebih muda. Pada level orang tua sering disebut level pengasuhan. Orang tua mempertanggungjawabkan semua aspek pengasuhan. Problem yang sering muncul adalah pengasuhan yang tepat dan baik oleh orang tua. Orang tua pada subsistem ini perlu mengetahui batas-batas spesifik untuk mengatur kehidupan anak-anaknya, bagaimana memposisikan peran anak dalam keluarga. Terdapat dua persoalan dalam pengasuhan orang tua pada anak. Pola pengawasan dan pengaturan yang bersifat keras dan longgar. Pada tipe pengasuhan keras simungkinakan terjadinya konflik internal dengan anak, sebaliknya tipe longgar dapat menjadi peluang bagi

anak untuk membangun kontak sosial, psikologis, dan fisik yang bersifat kasih sayang dan distribusi pembagian informasi yang pantas bagi anak-anaknya.

Level kedua disebut sebagai level perkawinan atau pasangan (suami dan istri). Problem yang sering muncul pada subsistem orang tua adalah tingkat pengendalian relasi pribadi, dan intimitas. Pengendalian relasi pribadi ditandai dari karakter dan kepribadian masing-masing individu dalam keluarga. Individu-individu digabungkan secara emosional, psikis, dan sosial. Pengendalian emosional dan psikis merupakan komponen abstrak yang memiliki kontribusi dalam terbangunnya rasa aman, nyaman, kebahagiaan bagi anggota keluarga. Pada pengendalian sosial, individu-individu diikat melalui aturan dan pembatasan keluarga yang digunakan untuk keperluan memahami cara kerja sistem.¹ Pembatasan pada keluarga ini merupakan pengendalian yang bertujuan melindungi kemandirian dan otonomi keluarga beserta subsistemnya. Persoalan yang muncul dalam pengendalian relasi pribadi berkaitan dengan persoalan egoisitas masing-masing individu sebagai pasangan (suami istri). Ada indikasi permaianan peran dan tanggung jawab berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpuasan secara emosional, psikis, dan sosial.

Pada pengendalian intimitas berkaitan dengan hubungan keintiman antara pasangan (suami dan istri). Hubungan keintiman dalam aspek biologis, emosional, dan sosial. Keintiman biologis berkenaan dengan persoalan reproduksi dan pengasuhan, sedangkan keintiman secara emosional dan sosial mengarah pada gaya kelekatan pasangan. Problem sosial yang sering muncul pada relasi keintiman ini berkaitan dengan penentuan proses reproduksi dan persoalan penghormatan isu kekuasaan dan keintiman yang bersifat kaku. Kekuasaan dan keintiman yang kaku memunculkan ketegangan dan rawan konflik. Idealnya relasi kuasa dan keintiman dilaksanakan secara longgar, dan selalu dinegosiasikan. Proses negosiasi menjadikan interaksi antar anggota keluarga menjadi

¹ Cara kerja sistem dalam keluarga dimaksudkan sebagai sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki semua anggota keluarga dalam rangka melaksanakan tugas dan peran sosialnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan kaidah norma dan aturan sosial dan atau keagamaan yang diatur dan diyakini oleh sekelompok masyarakat dan keluarga. Biasanya cara kerja system juga mengarah pada penataan peran dan pembagian tugas dalam keluarga.

dinamis, dan mempengaruhi cara bagaimana keluarga berfungsi. Islam menganjurkan kepada setiap umatnya selalu menjalankan negosiasi dengan cara yang baik seperti dijelaskan dalam quran surat an Nisa ayat 1, 4, dan an Nahl ayat 125.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya² Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,³ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَيْنًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan⁴ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

² Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

³ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.


⁴ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah⁵ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa negosiasi menjadi hal penting dalam keluarga. Negosiasi ditunjukkan dalam beberapa hal melakukan memelihara hubungan silaturahmi, berbagai hal dengan kerelaan, berdiskusi dengan cara yang baik (Tanthowi, 1997:75). Negosiasi menjadi salah satu bentuk pola pengendalian keintiman, karena di dalamnya mencakup kerjasama atau kolaborasi saling menguntungkan antar pasangan seperti gambar 1.

Gambar 1

Kolaborasi Interaksi Hubungan



Gambar 1 menunjukkan bagaimana pengendalian relasi dan keintiman ada dalam keluarga. Adanya penghargaan terhadap keintiman, menghasilkan kehangatan, saling berbagi emosi, empati, dukungan, dan kelekatan. Keluarga yang demikian, akan menjadikan anggotanya terikat dalam keintiman, sehingga terjalin komunikasi yang tinggi diantara para anggota keluarga. Kekuasaan dipergunakan untuk mengontrol perilaku anggotanya. Penghargaan terhadap kekuasaan menjadikan seluruh keluarga memiliki aturan yang bersifat longgar (*laissez-faire*), dimana hanya ada sedikit aturan dan anggota dapat melakukan apa yang mereka


⁵ Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

inginkan. Kontribusi dari kerjasama ini sangat baik untuk meningkatkan kekuatan keluarga. Howe dalam Kathryn Geldard dan David Geldard menyebutkan bahwa kerjasama pasangan melahirkan dukungan. Kualitas hubungan dapat diperoleh dari sikap hangat, mendukung, penuh perhatian, berempati, klarifikatif, keterlibatan partisipatif, membantu, kolaboratif, dan menciptakan keharmonisan atau keselarasan hubungan (Kathryn Geldard dan David Geldard, 2011:23).

Problem relasi pada level selanjutnya adalah subsistem saudara tua dan muda. Level ini menjelaskan pola relasi antar saudara kandung. Pengendalian pada level ini bersifat menyerap perhatian, karena akan terjadi saling relasi anak-anak dan berbasis gender. Subsistem ini akan memberikaan keuntungan dan kerugian. Keuntungan interaksi antar subsistem mengkondisikan para anggota keluarga saling mendukung dalam aktivitas dan pemenuhan kebutuhan. Kerugiannya apabila dilihat dari pola pengasuhan yang bersifat kaku, cenderung menjadikan anak-anak merasa tertekan, rawan konflik, dan salah asuh. Keluarga dalam konteks ini tentu harus memahami dengan benar setiap pembatasan antar anak, dilakukan pembatasan yang tepat dengan artian bahwa perintang bukan terletak pada mengatur jumlah dan jenis kontak, tetapi melindungi dengan memunculkan kemandirian pada peran masing-masing anggota keluarga, terutama peran anak lebih tua dan muda dalam gambar 2.

Gambar 2

Aliansi keluarga



Gambar 2 menunjukkan aliansi yang terjadi pada satu unit keluarga. Aliansi digambarkan sebagai susunan kooperatif beberapa subsistem, yaitu system orang tua, perkawinan, subsistem anak lebih tua dan lebih muda. Subsistem tersebut memungkinkan keterlibatan anggota keluarga dalam

aktivitas partisipatif dan pemenuhan kebutuhan. Problem yang sering muncul dalam aliansi tersebut adalah penyisihan atau pengasingan sebagian partner (bisa ayah, ibu dan atau anak-anaknya). Problem ini menghasilkan konflik antar kedua orang tua, atau anak-anaknya. Resiko lebih luas dapat menurunkan kualitas aliansi, terlebih pada pola aliansi lintas generasi.

2. Kesadaran dan dinamika keluarga

Kualitas keluarga ditunjukkan dengan adanya kesadaran atas aliansi dari keluarga itu sendiri. Kesadaran menjadi upaya mengembangkan wacana antar anggota keluarga, dan memungkinkan anggota keluarga saling berbagi persepsi individualnya. Kesadaran juga berguna untuk memahami relasi-relasi yang terjadi dalam keluarga. Ini membuktikan bahwa keberhasilan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas anggotanya melalui aspek penyadaran (Hariwijaya, 2011:174). Hasanah menyebutkan bahwa kesadaran merupakan aspek penting bagi diri seseorang untuk mengembangkan potensi individualnya (Hasanah, 2013:474). Kesadaran yang tinggi diwujudkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang handal.

Kesadaran dalam aspek afektif berarti memunculkan sikap terbuka, mau dan memahami potensi diri, dan selalu menjaga sikap sesuai dengan nilai-nilai sosial agama (Hasanah, 2013:478). Kesadaran afektif dalam konteks keluarga berarti keyakinan positif mengenai nilai-nilai dan fungsi kekeluargaan. Penyadaran terhadap nilai-nilai dan fungsi keluarga menjadikan para anggotanya memiliki kekuatan untuk selalu menghadirkan pemahaman positif mengenai keluarganya. Kondisi ini menyangkut relasi dan perilaku anggota keluarga, yaitu mengenali perilaku antar generasi, perhatian terhadap aliansi dan koalisi, memahami dan menyadari pengendalian dan struktur dalam keluarga. Kesadaran dalam konsep kognitif berarti memahami dan menyadari bahwa keluarga adalah sumber kekuatan. Kekuatan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan potensi keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kesadaran dalam konteks psikomotorik berkaitan erat dengan persoalan konsistensi perilaku. Keluarga yang berkualitas selalu menghadirkan perilaku positif, dan kehidupan yang berakhlak.

Kesadaran lainnya berkenaan dengan peran dan fungsi keluarga bagi kehidupan anggota. Keluarga menjadi subsistem pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, lingkungan pengasuhan dan reproduksi yang sehat, media interaksi dan komunikasi, perwujudan kesejahteraan sosial. Keluarga sebagai subsistem berarti pemahaman bahwa keluarga adalah alternatif potensial dalam memenuhi kebutuhan seperti keamanan dan keselamatan, kesejahteraan ekonomi dan materi, psikologis, fisik, dan emosional, serta kebutuhan spiritual. Keluarga sebagai lingkungan pengasuhan dan reproduksi karena keluarga merupakan lingkungan kondusif untuk menjalani tahap perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya melalui pengajaran maupun peragaan dan keteladanan. Kesadaran interaksi dan komunikasi dalam hal ini berkenaan dengan sumber informasi dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Interaksi dan komunikasi berkaitan dengan jaringan system dalam kehidupan sosial, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga menjadi media mewujudkan kesejahteraan komunitas melalui komunikasi dan interaksi sosial. Proses sirluler dari interaksi dan komunikasi mendukung kesejahteraan unit keluarga.

Cara berfungsi suatu keluarga dipengaruhi sejumlah faktor antara lain tahap perkembangan keluarga, budaya/ etnsitas, proses dan perilaku dalam keluarga. Keluarga dibentuk dan berkembang dengan cara berbeda, dimulai dari dua orang berlainan jenis melibatkan diri sebagai pasangan keluarga, lahirnya anak dalam keluarga, pertumbuhan anak-anak dan dinamika keluarga, sampai pada akhirnya terjadi proses reproduksi dan aliansi keluarga. Keluarga juga dapat berfungsi dengan baik apabila memperhatikan faktor yang mempengaruhi reaksi emosional keluarga, pemikiran, keyakinan, sikap, prasangka, relasi, dan perilaku. Sangat penting bagi keluarga memperhatikan isu-isu kultural untuk mengembangkan sikap yang berkaitan dengan individu dan komunitas, pengambilan keputusan, jenis kelamin dan gender, persepsi, penggunaan bahasa, spiritualitas, sisi fisik dan emosional serta pengalaman dan trauma.

Kesadaran pada konsep keluarga dan seluruh kekuatan yang ada pada keluarga menjadikan proses interaksi dan komunikasi keluarga menjadi lebih intim dan kebutuhan terpenuhi. Berbagai ahli telah menyadari bahwa keluarga dengan dinamikanya menjadi tempat

berlangsungnya perkembangan keintiman, kekuasaan, relasi, pengambilan putusan, pemenuhan kebutuhan psiko-spiritual, dan interdependensi antar anggota keluarga dengan melibatkan feedback dinamis atau keteraturan hubungan secara psikologis dan sosial (Santoso, 2004:1). Dinamika keluarga penting dibangun mengingat individu tidak akan mungkin hidup sendiri dalam masyarakat, bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan, pembagian kerja yang jelas agar pekerjaan terselesaikan, berjalannya demokratisasi yang efektif pada lembaga sosial. Dinamika dalam keluarga membantu mengklarifikasikan tanggung jawab dan kewajiban anggota keluarga. Pada konteks selanjutnya dinamika keluarga menjadi cara terpenting untuk membentuk perilaku dan pikiran anggota keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan psikologis, material, sosial, dan spiritual (Arifin, 2015:28-19).

3. Konseling Perkawinan

Konseling perkawinan sering diidentikkan dengan konseling keluarga. Zaini menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan dipahami sebagai proses pemberian bimbingan dan bantuan untuk mengubah dan membangun hubungan keluarga guna mencapai keharmonisan (Zaini, 2004:34-35). Konseling perkawinan melibatkan fungsi-fungsi terapi. Fungsi terapi yang dibentuk dalam konseling perkawinan adalah bagaimana fungsi relasi yang ada pada keluarga dapat dijalankan, dan dimanfaatkan untuk mencegah, menangani problem relasi dan hubungan kekeluargaan, selanjutnya mengembangkan hubungan saling menguntungkan demi keharmonisan dan kesejahteraan. Konseling perkawinan seperti diungkapkan Kathrin Geldard dan David Geldard bertujuan membangun kesadaran keluarga baik dalam pola relasinnya, komunikasi, pola hubungan, dan aliansi mengatasi masalah personal dan sosial (Kathrin Geldardt dan David Geldard, 2011:7). Proses ini penting dilakukan mengingat keluarga bagian paling urgen sebagai pembentuk kekuatan masyarakat.

Konseling perkawinan mengarahkan anggota keluarga menyadari fungsi, peran dan tanggung jawab individu dalam keluarganya. Kehidupan perkawinan harus dijalankan dengan landasan tanggung jawab, peran, kekuasaan yang sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di masyarakat maupun ajaran agama. Arah selanjutnya menjadikan kehidupan perkawinan

selalu diliputi dengan rasa aman, nyaman, tenteram, dan bahagia. Konteks pemberian layanan konseling perkawinan diorientasikan pada prinsip-prinsip preventif dan kuratif. Artinya bahwa konseling perkawinan digunakan sebagai bekal calon pasangan (suami-istri) untuk mencegah dan menangani masalah yang akan ditimbulkan dalam kehidupan perkawinan. Menyadari pentingnya relasi dan koalisi masing-masing subsistem keluarga, serta mengatasi berbagai kemungkinan kondisi rawan konflik dalam kehidupan perkawinan. Eksistensi kehidupan pernikahan akan dapat diukur dari kualitas relasi antar individu dan keharmonisan yang terjadi di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa konseling perkawinan menjadi upaya terapi bagi pasangan untuk menyadari situasi dan melengkapi dengan upaya solutif secara mandiri dan berkelanjutan.

Bowen menyebutkan bahwa proses terapi yang terlibat dalam konseling perkawinan dengan pendekatan psikologi sosial adalah terapi naratif dan berorientasi pada pemecahan masalah relasional beserta alternatifnya. Teorinya berkembang dari praktik dan prinsip struktur pembentuk keluarga serta kelekatan yang terbangun dalam keluarga yang diadopsi dari psikoanalisis. Terdapat lima model konseling perkawinan yang menekankan pada relasi keluarga yaitu terapi keluarga multigenerasi, strategis, eksperensial, struktural, dan konstruktif (Bowen, 1978:7). Terapi keluarga multigenerasi memusatkan perhatian membantu keluarga mengembangkan wawasan-wawasan kehidupan perkawinan. Pemikiran utamanya diberikan pada pentingnya *differentiating* anggota keluarga. *Differentiating* memaparkan pada pembeda konsep intrapsikis dan interpersonal pada keluarga (Bowen, 1978:8).⁶ Dinamika keluarga yang terbentuk pada kehidupan perkawinan ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cara untuk mengubah masalah kehidupan perkawinan dengan mengubah interaksi-interaksi individu dengan keluarga asalnya. Kelekatan⁷ pada keluarga asal harus diputuskan sebagai upaya diferensiasi

⁶ Konsep intrapsikis diferensiasi menunjuk pemisahan psikologis intelektual individu dengan emosinya. Tujuannya agar individu dapat menganggapi segala kondisi dengan penuh nalar, tanpa reaksi emosional. Konsep interpersonal diferensiasi berarti mengacu kemampuan individu memisahkan secara emosional dari yang lain dan menjadi independen sebagai seorang individu.

⁷ Teori kelekatan memberikan pemahaman bahwa pada kebutuhan tidak sadar, manusia untuk membentuk relasi yang erat. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan saling ketergantungan relasi antara anggota dalam keluarga.

diri karena dapat membebaskan kelekatan emosional yang justru akan melahirkan konflik antar keluarga (Bowlby, 1964).

Terapi keluarga strategis adalah terapi yang mendasarkan pada pemanfaatan sibernetika untuk menjelaskan dinamika keluarga. Konsep sibernetik memberikan keterangan masalah dalam keluarga pada saat keluarga menunjukkan reaksi terhadap suatu masalah, dan menerapkan solusi yang tepat atas masalah. Orientasi terapi yang dilakukan adalah *reframing* (mengubah sudut pandang suatu perilaku). Konselor pada konsep ini berperan sebagai konsultan ahli yang berfungsi memandu para keluarga mengubah cara berperilaku dalam relasi dengan keluarga lainnya. Layanan yang ada dalam terapi strategis mencakup pemberian nasihat, saran, melatih, member tugas dan melakukan intervensi paradoks.⁸ Intervensi ini merupakan proses *reframing* yang mengonotasikan masalah dan perilaku anggota keluarga secara simtomatik.

Terapi keluarga eksperiensial bermaksud untuk memaknai eksistensi manusia (keluarga) berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalam-pengalaman pribadi ini membawa anggota keluarga berhubungan dengan emosi-emosinya selama proses konseling. Orientasi dasarnya mengedepankan adanya keyakinan, kearifan alamiah, komunikasi, emosi yang jujur, akal yang kreatif, bersemangat, penuh cinta, dan bersifat produktif. Keluarga yang sehat dalam pandangan teori ini adalah keluarga yang memberikan keleluasaan individual, tidak mengabaikan kebersamaan, memiliki cukup rasa aman, kasih sayang dan cinta, jujur memelihara perasaan, dan cukup memberikan kebebasan menjadi diri sendiri. Aspek subjektivitas banyak berperan dalam proses terapi eksperiensial. Kondisi ini dilatarbelakangi pada keyakinan bahwa individu dalam keluarga memiliki hak menjadi diri sendiri. Proses terapi mengarahkan individu untuk aktif berkomunikasi melalui emosi-emosinya, melakukan pengungkapan, memunculkan ikatan keluarga, mengutamakan autentisitas. Konselor dalam terapi ini berperan sebagai fasilitator yang membantu klien memperjels komunikasi dalam keluarga dan menjauhkan

⁸ Intervensi paradoks adalah mengelakkan perlawanan alamiah klien terhadap perubahan. Proses intervensi ini meminta klien melebih-lebihkan perilaku problematic. Intervensi ini dimaksudkan untuk menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya dalam keluarga. Terapi ini menekankan pentingnya kerjasama antar anggota, dan menginterpretasikan interaksi-interaksi yang terjadi dalam keluarga.

orang dari keluhan-keluhan menuju pada penemuan solusi. Penguatan rasa harga diri para anggota keluarga dilakukan dengan menekankan pada maksud-maksud positifnya (Satir dan Baldwin, 1993:14).

Terapi keluarga struktural menekankan pada struktur keluarga, subsistem keluarga, dan batasan-batasan. Keluarga dalam kehidupan perkawinan akan berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam rangkaian pola terorganisasi secara spesifik. Keluarga sebagian besar mempunyai struktur hierarkis antara orang dewasa, dan anak-anak dalam kekuatan dan otoritas berbeda. Struktur hierarki orang dewasa sangat penting dalam rangka mengelola keluarga, sehingga diharapkan mampu mengubah struktur keluarga, dan para anggotanya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang berubah serta berkembang. Perubahan struktur yang diharapkan dalam proses konseling harus didasarkan pada struktur keluarga itu sendiri, pola komunikasi dan selanjutnya memodifikasi pola tersebut. Kerjasama dan koordinasi anggota keluarga dalam terapi ini sangat menentukan sehingga struktur yang terbentuk adalah struktur hasil kerja partisipatif seluruh anggota keluarga.

Terapi keluarga konsuktif mendasarkan pemahaman tentang makna keluarga. Menyadari makna keluarga dilakukan dengan membantu anggota keluarga untuk bergaul dan berinteraksi secara efektif, berkomunikasi dan konstruksi bersama, serta memiliki kepekaan terhadap relasi dan nilai. Praktik konseling ini mengedepankan terjadinya proses refleksi sehingga hal-hal yang diasumsikan tidak membantu dapat ditanggihkan. Akibatnya terapi keluarga membantu terjadinya pergeseran pendekatan dari penerapan pengetahuan menjadi pertimbangan nilai-nilai yang inheren. Terjadi adopsi posisi yang awalnya tidak diketahui, tidak ditanyakan menjadi pemahaman dan eksternalisasi masalah, sehingga terbentuk modifikasi solusi atas masalah yang dihadapi keluarga.

Model-model konseling perkawinan memberikan pemahaman bahwa individu dalam keluarga memainkan peran pentingnya secara efektif. Apapun model yang digunakan, muara dari pelaksanaan konseling perkawinan adalah menumbuhkan pemahaman dan kesadaran individu mengenai kehidupan perkawinan. Pemahaman dan kesadaran yang meningkat bukan hanya terletak pada keluarga inti melainkan juga pada anggota keluarga lainnya. Keluarga memerlukan upaya peningkatan

kesadaran atas apa yang ada dalam kehidupan pernikahan, sehingga membawa keluarga dan anggotanya menuju pada posisi kemampuan untuk mengambil keputusan tentang perubahan bagi kehidupan perkawinannya.

4. Membangun Hubungan Keluarga Sakinah

Islam sebagai agama dakwah menginginkan kehidupan pernikahan diliputi oleh semangat ketuhanan dan kemanusiaan. Konteks kehidupan pernikahan ini sesuai dengan prinsip dasar pernikahan dalam islam yaitu pernikahan merupakan sunnah rasul, kehidupan pernikahan berkaitan dengan persoalan pengelolaan ekonomi dan kemampuan berusaha, kesesuaian antar pasangan, sendi perekat ikatan perkawinan adalah kasih sayang, kebutuhan dalam perkawinan adalah keintiman secara fisik, sosial, dan emosional (Mubarok, 2010:103). Mendasarkan pada prinsip dasar konseling perkawinan, maka penanganan relasi keluarga menjadi hal penting mewujudkan keluarga sakinah. Seperti dijelaskan di atas bahwa perkawinan merupakan sunnah rasul. Perintah ini mengandung banyak manfaat bahwa perkawinan merupakan aktualisasi diri sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Individu memiliki naluri menjadi seorang bapak, dan ibu. Penyaluran naluri alamiah ini harus dilakukan sesuai norma agama dan kaidah sosial dalam satu ikatan perkawinan. Menjadi bapak dan ibu bagi anak-anaknya akan menempa kemandirian dan tanggung jawab sosial, karena pengasuhan anak akan menjadi optimal. Anak-anak tumbuh dalam situasi kondusif, menumbuhkan perasaan emosional berupa kasih, sayang, kesetiaan, dan sifat-sifat yang baik menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Perkawinan juga melatih individu memiliki kemandirian dalam memikul tanggung jawab ekonominya. Orang yang sudah masuk kehidupan perkawinan akan memberikan semangat mengelola potensi ekonominya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan hidup akan dilakukan dengan usaha keras, sehingga keluarganya tercukupi dan keberkahan akan melingkupinya. Pernikahan juga menjadikan kehidupan perkawinan sebagai kesesuaian pasangan. Islam menyebutkan bahwa suami dan istri adalah pakaian dan pemakainya. Artinya pasangan dalam perkawinan perlu memperhatikan kesesuaian dan menumbuhkan kesadaran untuk saling bekerjasama. Baik suami maupun istri perlu menjaga kehormatan keluarganya, istri menjaga kehormatan suami,

begitu pula sebaliknya. Kondisi ini dalam islam menempatkan aspek etis kehidupan pernikahan, karena pernikahan bukan sarana untuk membuka aib karena perbedaan. Pernikahan adalah sarana untuk menutupi dan mendamaikan perbedaan sebagai rahmat dan karunia terbesar bagi kehidupan selanjutnya.

Pernikahan yang baik dan berkualitas adalah pernikahan yang diliputi oleh semangat cinta dan kasih sayang. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan ketenteraman, kemanana, dan kesejahteraan. Islam memandang bahwa cinta dan kasih sayang adalah perbuatan luhur, suci karena merupakan anugerah Allah swt. Semangat yang dihadirkan dalam pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang adalah kesabaran, kesetiaan, pengertian dan pemahaman, pemberian, pengorbanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dal quran surat Ali Imran ayat 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَآئِ

١٤

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang terna⁹ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Ikatan pernikahan adalah sarana menyalurkan cinta dan kasih sayang. Manusia diciptakan dengan jodohnya, dengan dibekali keinginan untuk menjalin hubungan yang baik. upaya ini dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan dan tanggungjawab sosial kemanusiaannya. Perkawinan mengikat kebebasan menyalurkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggungjawab. Perkawinan dalam perspektif ini menghasilkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup. Ketenangan dan ketenteraman ini tercapai karena perkawinan dapat memelihara diri dari kerusakan jiwa personal dan

⁹ Yang dimaksud dengan binatang ternak dalam ayat ini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

kemanusiaan. Pada keluarga menikah, menjadikan pribadinya terkontrol pembatasan emosional dan sosial. kondisi ini memungkinkan seorang yang melakukan perkawinan akan cenderung menjalin hubungan secara bertanggung jawab karena memiliki pembatasan emosional yang begitu luar biasa. Individu tidak akan melakukan penyaluran cinta dan kasih sayang secara tidak wajar. Ada pemahaman bahwa penyaluran cinta dan kasih sayang yang tidak wajar akan membawa dampak kerusakan pada dirinya sendiri maupun masyarakatnya. Perkawinan akan mengembalikan dan mengurangi dorongan perbuata yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, mengekang hawa nafsu dan dengan kesungguhannya mengelola kehidupan keluarganya dengan sebaik mungkin.

Keluarga yang tenteram, damai, sejahtera menjadi dambaan dan idaman bagi semua orang. Ketenteraman tidak hanya melibatkan aspek intimitas, melainkan juga berkaitan dengan peran dan relasi kuasa. Kehidupan pernikahan yang tenteram di dalamnya melibatkan ketiga aspek tersebut. Aspek keintiman membentuk sikap paham dan sadar mengenai makna dan fungsi keluarga. Aspek peran membentuk kecerdasan dalam mengelola dan mengendellikan kehidupan perkawinan. Aspek relasi kuasa membentuk pola struktur tanggung jawab personal dan sosialnya secara baik dan efisien. Keluarga tenteram dapat diraih apabila seluruh anggota keluarga dapat mencapai ketiga aspek tersebut dan mengimplementasikan prinsip dasar perkawinan sesuai dengan kaidah norma yang diyakini benar. Untuk mewujudkan kehidupan yang tennteram dapat dilakukan dengan konseling perkawinan. Asumsi dasarnya terletak bahwa proses kerja konseling adalah proses yang dilakukan bukan hanya pada individu bermasalah, melainkan dapat dilakukan bagi semua individu yang membutuhkan layanan konseling perkawinan. Tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang sudah harmonis melakukan kegiatan konseling perkawinan, karena kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan penyadaran, serta pengembangan potensi anggota keluarga. Berdasarkan pada fungsi konseling perkawinan, orientasi kegiatannya tidak hanya sebagai penanganan masalah melainkan terdiri dari fungsi pereventif, kuratif, preservatif, advokatif, dan developmental (Febrini, 2011:14-16). Pola hubungan interaksi yang ada dalam kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan mulis, adakalanya menemui hambatan baik dalam

skala kecil maupun besar. Konseling perkawinan dalam menjalankan fungsi-fungsi terapinya, berupaya menjadikan kehidupan keluarga yang penuh keharmonisan dan ketenteraman. Maka melalui fungsi terapis yang ada, dapat diidentifikasi melalui fungsi konseling perkawinan yaitu fungsi preventif, kuratif, preservatif, advokatif, dan fungsi developmental sebagai berikut:

1. Fungsi preventif dalam interaksi kehidupan perkawinan diarahkan pada upaya antisipasi terjadinya masalah, dengan berbagai varian model dan penyebabnya. Kaitannya dengan membangun keluarga sakinah, proses konseling diarahkan untuk mengenali faktor pemicu lahirnya problem interaksi dalam kehidupan keluarga, mulai problem ininteraksi individual, subsistem keluarga, sampai apada faktor-faktor lainnya yang masuk dalam persoalan sosial dan cultural. Fungsi preventif juga mempersiapkan klien untuk memiliki pengetahuan, kesadaran mengenai pembatasan masalah, keterampilan pengambilan putusan yang terbaik untuk kehidupan perkawinannya. Fungsi ini diarahkan pada penguatan kapasitas relasi antar individu dalam keluarga yang rawan konflik.
2. Fungsi kuratif dalam interaksi kehidupan perkawinan diarahkan pada bagaimana sikap individu memandang masalah yang sedang dihadapi. Pada kondisi ini, individu diarahkan untuk menemukan *reframing* terhadap problem yang dialaminya. Fungsi kuratif mengarahkan adanya penyesuaian, adopsi dan modifikasi model persoalan, dan solusi masalah yang dihadapi. Fungsi ini selanjutnya diarahkan pada penguatan jatidiri pasangan sebagai unit sosial terkecil masyarakat.
3. Fungsi preservatif diarahkan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan, sehingga keteraturan dan kesesuaian tanggung jawab dan peran masing-masing anggota dapat dijalankan secara efektif. Fungsi ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi keluarga, dalam mengelola dan mengatur hubungan sosial antar anggota keluarga.
4. Fungsi advokatif diarahkan pada perlindungan masing-masing anggota keluarga dalam kehidupan perkawinan. Fungsi ini diarahkan terjaminnya hak dan kewajiban individu sebagai bagian dari anggota keluarga, baik hak yang bersifat dasar (fisik, dan psikologis), maupun bersifat sosial dan spiritual.

5. Fungsi developmental diarahkan pada penguatan kapasitas kehidupan perkawinan, dan pemberdayaan potensi keluarga. Dalam hal ini lebih mengarah pada upaya untuk memberdayakan pola interaksi dan komunikasi yang ada dalam keluarga, sehingga keluarga tersebut benar-benar mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan kaidah ajaran agama. Terapi pengembangan dalam konseling perkawinan diarahkan pada keterampilan untuk menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya saing.

Mendasarkan fungsi konseling perkawinan perspektif psikologi sosial didapatkan pemahaman bahwa proses yang terjadi bukan hanya sekedar penanganan masalah kehidupan perkawinan, melainkan mengarahkan individu benar-benar memahami makna, kedudukan, memiliki pemahaman dan kesadaran, serta orientasi yang benar mengenai perkawinan dalam struktur sosial masyarakat (Gunawan, 2001:93). Model konseling yang telah dijelaskan di atas membantu individu dalam keluarga menyadari pentingnya persoalan relasi dan interaksi keluarga dalam kehidupan pernikahan. Relasi dan interaksi menjadi problem yang sering muncul dalam kehidupan perkawinan. Keluarga yang penuh dengan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dapat dikenali melalui kualitas hubungan dan interaksi dalam keluarganya. Semakin baik kualitas interaksi dan hubungan antar anggota keluarga, maka akan semakin berkualitas kehidupannya, selanjutnya kehidupan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat diwujudkan dalam kehidupan.

C. Simpulan

Problem ketidakharmonisa keluarga banyak dialami para keluarga. Perlu upaya penanganan ketidakharmonisan keluarga, salah satunya konseling perkawinan. Konseling perkawinan diarahkan pada lima tahap orientasi yaitu memahami makna keluarga, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, komunikasi dan terapi, membangun interaksi dan relasi keluarga, penanganan problem keluarga, membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga. Lima tahap orientasi ini dipercaya menjadi upaya penanganan ketidakharmonisan keluarga yang bersifat preventif, untuk membangun keluarga *sakinah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bambang Syamsul. 2015. *Dinamika Kelompok*. Bandung: Pustaka Setia
- Bowen, M. 1978. *Family Therapy in Clinical Practice*. Newyork: Jason Aranson
- Bowlby, J. 1964. *Maternal care and Mental Health*. Genava: World Health Organization
- Dokumen Laporan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan. 2014. dari www.detik.com. diakses 15 Maret 2016
- Etzioni, A. 1993. *the spirit of community: Rights. the reinvention of America Society*. Newyork: Simon & Schuster
- Febrini, Deni. 2011. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras
- Geldard, Kathryn. dan David Geldard. 2011. *Keterampilan Praktik Konseling: Pendekatan Integratif*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- 2011. *Konseling Keluarga: Membangu relasi untuk Saling Memandirikan Antar Anggota Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Yusuf. 2001. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Prenhallindo
- Hariwijaya. 2011. *Menjadi Diri Sendiri: Guna Meraih Puncak Prestasi Strategi Membangun Citra Diri*. Yogyakarta: Oriza
- Hasanah, Hasyim. 2013. Peran Strategis Aktivistis Nurul Jannah al Firdaus dalam Membangun Kesadaran Beragama Perempuan Kota. *Jurnal keislaman Inferensi STAIN Salatiga*. 7 (2). Januari-Juni 2013
- Lubis, Syaiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami: Kyai & Pesantren*. eLSAQ Press
- Mubarok, Ahmad. 2010. *al Irsyad an nafsiy: Konseling Agama. Teori. dan Kasus*. Jakarta: Bin arena Pariwara

- Santoso, Slamet. 2004. *Dinamika kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara
- Satir, V.M. dan Baldwin, M. 1993. *A guide to Creating Change in Families*. Polo Alto. California: Science dan Behavior Books
- Sukitman, Tri. 2015. *Bimbingan Konseling Berbasis Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Diva Press
- Sumber Women Crisis Centre dalam www.kompas.com. diakses 15 Maret 2016
- Tanthowi, Muhammad Sayyid. 1997. *Etika Dialog Dalam Islam*. (terj.). Jakarta: Mustaqim
- Umriana, Anila. Dkk. 2016. Penguatan kapasitas hak asasi perempuan dan kesetaraan gender Warga Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. *Laporan Karya Pengabdian Dosen*. LP2M UIN Walisongo Semarang
- Zaini, Ahmad. 2014. Membentuk Keluarga Sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Perkawinan. *Jurnal Konseling Islam*. STAIN KUDUS. 5 (1). Januari-Juni 2014

URGENSI *ADVERSITY QUOTIENT* DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Pendekatan Konseling Pernikahan)

Halimatus Sakdiah

IAIN Antasari, Kalimantan Selatan, Indonesia

halima_sakdia@ymail.com

Abstrak

Tulisan ini memaparkan tentang *adversity quotient* sebagai satu kecerdasan yang penting dimiliki setiap individu, termasuk dalam konteks ini adalah pasangan suami isteri. Individu dengan *adversity quotient* (AQ), memiliki kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. AQ yang tinggi atau tipe pendaki (*climbers*) memiliki kegigihan, keuletan dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi berbagai hambatan, rintangan, dan kesulitan, yang terjadi dalam keluarga. Pasangan yang memiliki AQ tinggi lebih mampu membangun keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* dibanding pasangan dengan AQ nya lebih rendah. Oleh karena itu konseling pernikahan memiliki peran penting dalam meningkatkan *adversity quotient*. Konseling pernikahan dapat memberikan bimbingan dan bantuan kepada pasangan suami isteri agar menjadi pribadi yang tangguh, ulet, sabar dan pantang menyerah terhadap persoalan rumah tangga. Sehingga rumah tangga dapat berjalan secara seimbang dan harmonis.

Kata Kunci: *Adversity quotient*, Konseling Pernikahan, Keluarga Sakinah

Abstract

THE IMPORTANT OF QUOTIENT ADVERSITY TO BUILD SAKINAH FAMILY. This paper is to describe the adversity quotient as an

important intelligence that should be owned by every individual, including in this context is a married couple. Individuals with adversity quotient, has the ability to resolve the various problems. A person who has a high AQ or types of climbers will have unyielding attitude in the face of obstacles, challenges and difficulties, which occurred in the family. The married couple who have a high AQ will be able to build a sakinah mawaddah warrahmah family than the married couples who have a lower AQ. Therefore, the marriage counseling has an important role in improving adversity quotient. The marriage counseling can provide guidance and assistance to married couples in order to personally formidable, resilient, patient and never give up on household problems. So that households can goes in a balanced and harmonious.

Key Words: *Adversity Quotient, Marriage Counseling, Family Sakinah*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan cerminan suatu negara. Makmur dan sejahtera suatu negara dapat dilihat dari keadaan keluarga-keluarga pada negara tersebut. Keluarga-keluarga yang menjadi cerminan sebuah negara yang makmur dan sejahtera tentunya adalah keluarga-keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis ini sering disebut dengan *keluarga sakinah*. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang masing-masing anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Buseri (2010: 46) mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, isteri dan suami ibaratkan sebagai pakaian. Pakaian berfungsi untuk memperindah diri, menahan dari terik matahari dan dari kedinginan, juga yang terpenting untuk menutup aurat dari keaiban-keaiban masing-masing atau untuk menutup kekurangan masing-masing. Adapun tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, dikaitkan dengan berkecukupan segi materi. Sedangkan bahagia dikaitkan dengan suasana batin yang merasa aman dan tentram, terlepas dari penyakit-penyakit batin seperti cemas, frustrasi, konflik, dengki dan sebagainya. Prinsip keharmonisan, keadilan, keseimbangan dan suasana persaudaraan dan kasih sayang harus tercermin dalam rumah tangga.

Dalam kaitan ini suami dan isteri mempunyai peranan yang sama untuk mencapai kebahagiaan bersama sesuai dengan fungsi dan kodrat masing-masing. Tujuan berkeluarga ada yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga sendiri dan ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau

masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama (Buseri: 2010: 47-48).

Setiap keluarga mendambakan keluarga harmonis dan bahagia ini. Namun setiap keluarga yang menjalani kehidupan berumah tangga tidaklah selalu mulus tanpa permasalahan. Masalah akan selalu menghampiri setiap manusia selama dia masih hidup. Sehingga membentuk keluarga sakinah tidak semudah membalik telapak tangan, namun memerlukan sebuah perjuangan dan pengorbanan serta kesadaran yang cukup tinggi dari masing-masing pasangan.

Dalam konteks ini setiap keluarga dalam melakukan kegiatan sehari-hari memiliki ketangguhan yang berbeda-beda dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Demikian juga tingkat dan jenis kesulitan yang dihadapinya tidak selalu sama. Ada yang bermasalah dengan pasangan, anak, pendidikan keluarga, pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Namun apapun jenis masalah yang dihadapi, seberat apapun masalah itu, semua masalah haruslah dapat diselesaikan oleh setiap keluarga.

Cara keluarga menyelesaikan masalah, sangat terkait dengan kemampuan individu di dalamnya terutama suami dan isteri. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Bahkan masalah yang sama pun diatasi dengan cara berbeda-beda pada setiap keluarga. Ada individu yang ulet, pantang menyerah, sabar, dan ada pula yang lemah, cepat menyerah dan lain-lain.

Kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, termasuk masalah keluarga membutuhkan kecerdasan tersendiri, kecerdasan ini dikenal dengan kecerdasan adversitas (*adversity quotient*). Rafy Safuri (2009: 197) menegaskan bahwa *Adversity Quetient* (AQ) dapat disebut dengan kecerdasan adversitas, atau kecerdasan mengubah kesulitan, tantangan dan hambatan menjadi sebuah peluang yang besar. AQ adalah pengetahuan baru untuk memahami dan meningkatkan kesuksesan. AQ adalah tolak ukur untuk mengetahui kadar respons terhadap kesulitan dan merupakan peralatan praktis untuk memperbaiki respons-respons terhadap kesulitan. Intinya, *adversity quotient* adalah ketahanan seseorang untuk mencapai sesuatu yang paling tinggi, menurut ukuran kemampuan yang dimiliki dan dilakukan dengan terus-menerus.

Selanjutnya Shivaranjani (2014: 182) mengemukakan bahwa saat ini AQ menjadi sangat penting sebagai obat harian mengatasi kesulitan. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dalam berbagai tahap kehidupan, orang mengalami atau menghadapi kesulitan yang berbeda, kesulitan, tantangan, kesengsaraan, penderitaan, atau kerugian besar, yang sulit untuk diselesaikan. Namun, orang tidak merespon dengan cara yang sama untuk situasi yang sama. Ada beberapa orang yang meskipun tampaknya berpeluang tapi tak teratasi, sementara yang lain ditimpa oleh sebuah longsoran gencarnya perubahan, orang-orang ini mampu konsisten bangkit dan menerobos menjadi lebih terampil dan kuat saat menjalani. Semua ini mencerminkan konsep diri seseorang, keyakinan pada kemampuan seseorang dan keberanian untuk menghadapi situasi yang merugikan. Ini berarti, bahwa ada beberapa pengukuran untuk menentukan kemampuan individu untuk menangani kemalangan, yang dikenal sebagai kecerdasan adversitas.

Dalam konteks ini bimbingan konseling memiliki peran membimbing pasangan suami isteri mewujudkan keluarga sakinah. Konseling dapat dilakukan sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan. Konseling ini dikenal dengan istilah konseling pranikah dan konseling pernikahan. Banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak orang yang terburu-buru membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan berumah tangga. Konseling ini dilaksanakan dengan maksud membantu membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.

Demikian juga ketika telah membina rumah tangga, masalah akan selalu ada. Lamanya membina rumah tangga tidak menjamin kelanggengan hidup berkeluarga. Ini terbukti dari berbagai kasus perceraian. Dalam perceraian, usia pernikahan sangat bervariasi, mulai dari usia pernikahan satu minggu, satu bulan, bahkan yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama bertahun-tahun pun, bisa mengalami kegoncangan dan berbuntut pada perceraian. Sehingga konseling pernikahan menjadi penting perannya dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Salah satu aspek yang dapat dikembangkan konseling pernikahan dalam mewujudkan keluarga harmonis atau sakinah adalah dengan meningkatkan kecerdasan adversitas (AQ) bagi pasangan suami isteri. Dengan AQ yang baik, pasangan suami isteri akan siap secara fisik dan psikis dalam menghadapi berbagai persoalan yang akan menimpa kehidupan berumah tangga. Inilah yang menjadi fokus pembahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Konsep *Adversity Quotient*

Kesuksesan seseorang tidak hanya tergantung pada kecerdasan intelektual (*intelligent quotient*), tetapi juga kecerdasan moral (*moral quotient*) dan kecerdasan adversitas (*adversity quotient*) yang dipandang sebagai model tingkah laku penyesuaian terhadap perubahan keadaan dan kejadian cepat yang tidak menentu dari besarnya dan banyaknya masalah dan rintangan (Siphai, 2015: 2451).

Paul G. Stoltz (2000: 8) sebagai penggagas kecerdasan adversitas mengatakan bahwa *adversity quotient* sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Leman (dalam Suhita, et.al. 2015: 106), mendefinisikan *adversity quotient* (AQ) sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah. Menurut Stoltz, AQ adalah ilmu tentang resiliensi manusia. AQ mengukur kemampuan seseorang untuk kuat dalam menghadapi kesulitan (Solis & Lopez, 2015: 73).

Adz-Dzakiey (2008: 667) menyebut istilah *adversity quotient* dengan sebutan *adversity intelligence* yang berarti kecerdasan berjuang. Istilah lain dari kecerdasan adversitas adalah ketangguhan. Ketangguhan menurut Wilding & Milne (2013: 320) berarti kemampuan beradaptasi dengan tekanan dan penderitaan. Ketangguhan adalah kemampuan untuk mampu beradaptasi dengan baik dalam kondisi stress, penderitaan, trauma atau tragedy. Artinya, secara keseluruhan tetap stabil dalam mempertahankan kesehatan psikologis dan fungsi fisiologis, dalam menghadapi keadaan yang benar-benar kacau.

Stoltz (dalam Shivaranjani, 2014: 182) mengatakan bahwa kecerdasan adversitas adalah ilmu ketahanan manusia. Ketahanan dalam psikologi mengacu pada gagasan tentang kecenderungan individu untuk mengatasi stres dan kesulitan. Cara mengatasi ini dapat mengakibatkan individu “bangkit kembali” ke keadaan sebelumnya yang normal, atau tidak menunjukkan efek negatif. Ketahanan adalah proses dinamis dimana individu memperlihatkan adaptasi perilaku yang positif ketika mereka menghadapi kesulitan yang signifikan.

Menurut Stoltz bahwa kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupan terutama ditentukan oleh tingkat *adversity quotient* yang terbagi dalam tiga bentuk, yaitu: a. Kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan; b) Suatu ukuran untuk mengetahui respon seseorang terhadap kesulitan; dan c) Serangkaian alat untuk memperbaiki respon seseorang terhadap kesulitan (Stoltz, 2000: 12).

Selanjutnya Stoltz menawarkan empat dimensi dasar yang akan menghasilkan kemampuan *adversity quotient* yang tinggi, yaitu:

1. Kendali/*Control* (C), berkaitan dengan seberapa besar orang merasa mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan sejauh mana individu merasakan bahwa kendali itu ikut berperan dalam peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Semakin besar kendali yang dimiliki, semakin besar kemungkinan seseorang untuk dapat bertahan menghadapikesulitan dan tetap teguh dalam niat serta ulet dalam mencari penyelesaian. Demikian sebaliknya, jika semakin rendah kendali, akibatnya seseorang menjadi tidak berdaya menghadapi kesulitan dan mudah menyerah.
2. Daya tahan/*Endurance* (E), dimensi ini lebih berkaitan dengan persepsi seseorang tentang lama atau tidaknya kesulitan akan berlangsung. Daya tahan dapat menimbulkan penilaian tentang situasi yang baik atau buruk. Seseorang yang mempunyai daya tahan yang tinggi akan memiliki harapan dan sikap optimis dalam mengatasi kesulitan atau tantangan yang sedang dihadapi. Semakin tinggi daya tahan yang dimiliki individu, maka semakin besar kemungkinan seseorang dalam memandang kesuksesan sebagai sesuatu hal yang bersifat sementara dan orang yang mempunyai

adversity quotient yang rendah akan menganggap bahwa kesulitan yang sedang dihadapi adalah sesuatu yang bersifat abadi, dan sulit diperbaiki.

3. Jangkauan/*reach* (R), merupakan bagian dari *adversity quotient* yang mempertanyakan sejauh manakah kesulitan akan menjangkau bagian lain dari individu. *Reach* juga berarti sejauh mana kesulitan yang ada akan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. *Reach* menunjukkan kemampuan dalam melakukan penilaian beban kerja yang menimbulkan stress. Semakin tinggi *reach* seseorang, semakin besar kemungkinan dalam merespon kesulitan sebagai sesuatu yang spesifik dan terbatas. Semakin efektif dalam menahan atau membatasi jangkauan kesulitan, maka seseorang akan lebih berdaya dan perasaan putus asa atau kurang mampu membedakan hal-hal yang relevan dengan kesulitan yang ada, sehingga ketika memiliki masalah di satu bidang dia tidak harus merasa mengalami kesulitan untuk seluruh aspek kehidupan individu tersebut
4. Kepemilikan/*origin and ownership* (O2), kepemilikan disebut pula dengan istilah asal-usul atau pengakuan yang mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan kesulitan dan sejauh mana seorang individu menganggap dirinya sebagai penyebab asal-usul kesulitan. Orang yang skor *origin* rendah cenderung berpikir bahwa semua kesulitan atau permasalahan yang datang itu karena kesalahan, kecerobohan, atau kebodohan dirinya sendiri serta membuat perasaan dan pikiran merusak semangatnya (Stoltz, 2000: 102).

Empat dimensi dasar *adversity quotient* yang dikemukakan di atas dapat menjadi tolak ukur kemampuan kecerdasan adversitas seseorang. Lebih lanjut Stoltz juga mengklasifikasikan tantangan atau kesulitan menjadi tiga dan digambarkan dalam bentuk piramida. Bagian puncak piramida menggambarkan *social adversity* (kesulitan di masyarakat). Kesulitan ini menggambarkan ketidakjelasan masa depan, kecemasan tentang keamanan, ekonomi, serta hal-hal lain yang dihadapi seseorang ketika berada dan berinteraksi dalam sebuah masyarakat. Kesulitan kedua yaitu kesulitan yang berkaitan dengan *workplace adversity* (kesulitan di

tempat kerja), meliputi keamanan di tempat kerja, pekerjaan, jaminan penghidupan yang layak, dan ketidakjelasan apa yang akan terjadi. Kesulitan ketiga adalah *individual adversity* (kesulitan individu), yaitu individu menanggung beban akumulatif dari ketiga tingkat, namun individu memulai perubahan dan pengendalian (Stoltz, 2000: 51).

Dalam menghadapi berbagai tantangan atau kesulitan tersebut, menurut Stoltz (2000: 18-19) terdapat tiga kelompok tipe manusia ditinjau dari kemampuannya, yaitu:

1. *Quitters*, mereka yang berhenti adalah seseorang yang memilih berhenti untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur, dan berhenti apabila menghadapi kesulitan. Orang dengan tipe ini cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis saja dan cenderung pasif, memilih untuk keluar menghindari perjalanan, selanjutnya mundur dan berhenti.
2. *Campers*, golongan ini puas dengan mencukupkan diri dan tidak mau mengembangkan diri. Pada hirarki Maslow golongan ini mengusahakan terpenuhinya hingga kebutuhan keamanan dan rasa aman.
3. *Climbers*, yaitu mereka yang selalu optimis, melihat peluang-peluang, melihat senoktah harapan dibalik keputusan, dan selalu bergairah untuk maju. Golongan ini selalu berupaya mencapai puncak aktualisasi diri pada skala hirarki Maslow.

Stoltz menggunakan istilah pecundang (*quitter*), pekemah (*camper*) dan pendaki (*climber*) dalam teorinya. Seorang yang memiliki AQ rendah disebut pecundang, yang berarti seorang yang cepat menyerah pada situasi dan tidak bersemangat untuk menghadapi masalah. Baginya, masalah adalah sesuatu yang abadi dan tidak mungkin terselesaikan. Dan baginya juga, diri dan pribadinya tidak berdaya dan selamanya tetap tidak berdaya. Individu yang memiliki AQ yang cukup disebut pekemah, yaitu yang masih memiliki sedikit inisiatif dan semangat untuk meraih sesuatu yang memiliki risiko yang rendah. Hanya mencapai sesuatu yang hanya sekedar mengungguli teman-teman dibawahnya. Sementara itu, seseorang yang memiliki AQ tinggi disebut pendaki (Safury: 2009: 187).

Climbers selalu menyambut tantangan-tantangan yang ada. *Climbers* sering merasa sangat yakin pada sesuatu yang lebih besar daripada diri

mereka. Keyakinan ini membuat mereka bertahan saat menghadapi situasi yang sulit. *Climbers* sangat gigih, ulet dan tabah. AQ yang tinggi atau tipe pendaki (*climbers*) ini merupakan salah satu kecerdasan yang dibutuhkan setiap individu dalam menghadapi berbagai hambatan, rintangan, dan kesulitan, termasuk masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Pasangan yang memiliki AQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang AQ nya lebih rendah. AQ yang tinggi dapat terbentuk dari pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki seseorang, serta pengalaman hidup. Disamping itu, AQ juga dapat dikembangkan melalui usaha yang disengaja melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks ini konseling pernikahan dapat menjadi wadah yang tepat untuk mengembangkan AQ seseorang terutama dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

2. Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan atau yang disebut juga konseling perkawinan memiliki beberapa istilah, yaitu *couples counseling*, *marriage counseling*, dan *marital counseling*. Istilah ini digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama. Klemmer (1965 dalam Latipun, 2006: 221) memaknakan konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.

Dikatakan sebagai metode pendidikan karena konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri, pasangannya, dan masalah-masalah hubungan perkawinan yang dihadapi serta cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah perkawinannya. Penurunan ketegangan emosional dimaksudkan bahwa konseling perkawinan dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak berada pada situasi emosional yang sangat berat (akut). Dengan konseling, pasangan dapat melakukan ventilasi, dengan jalan membuka emosionalnya sebagai katarsis terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapi selama ini (Latipun, 2006: 221).

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan bimbingan pernikahan, yaitu: *Pertama*, masalah perbedaan individual.

Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Di dalam menghadapi masalah, masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda-beda. Ada yang cepat menemukan solusi, tetapi yang lain lambat, ataupun mungkin yang lain tidak dapat menguraikan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang lain, demikian juga masalah suami isteri.

Kedua, masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang-kadang sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain yang dapat berperan membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi yang terbaik baginya

Ketiga, masalah perkembangan individu. Pria maupun wanita merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan pada keduanya maka akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam mengarungi perkembangan, kadang-kadang antara pria dan wanita mengalami kesulitan akibat dari keadaan tersebut. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya.

Keempat, masalah sosio-kultural. Perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya, keadaan ini dapat memengaruhi kehidupan masing-masing individu dan pasangan suami isteri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar tersebut tidak semua individu dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri. Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya (Walgito, 2004: 7-9).

Dalam konseling perkawinan, konselor membantu klien (pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan mencoba menyusun keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu kembali, berpisah, cerai, untuk mencari kehidupan yang lebih harmoni, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Secara lebih rinci tujuan jangka panjang konseling perkawinan menurut Huff dan Miler

adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati di antara partner; b) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing; c) Meningkatkan saling membuka diri; d) Meningkatkan hubungan yang lebih intim; e) Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik (Latipun, 2006: 225).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Doherty dan Simmons (1996), Gurman dan Kniskern (1981), Haber (1983), Pincus dan Wynne (1995), dan Wohlman dan Stricker (1983) yang dikemukakan oleh Gladding (2012: 440) ditemukan sejumlah temuan yang menunjukkan pentingnya konseling perkawinan dan konseling keluarga, yaitu:

1. Intervensi konseling keluarga setidaknya sama efektifnya dengan intervensi konseling individual bagi sebagian besar keluhan klien dan mengarah pada durabilitas perubahan yang nyata-nyata lebih besar.
2. Beberapa bentuk konseling keluarga (misalnya, penggunaan tetapi keluarga strategis-struktural pada penderita penyalahgunaan obat), lebih efektif dalam mengatasi masalah daripada pendekatan konseling lainnya.
3. Keberadaan kedua orangtua, khususnya ayah yang tidak suka mengeluh, dalam situasi konseling keluarga akan sangat meningkatkan kesempatan keberhasilan. Sama halnya, keefektifan konseling perkawinan di mana kedua pasangan bertemu dengan konselor akan menjadi dua kali lebih besar keberhasilannya dari pada jika hanya satu pasangan saja yang hadir
4. Jika layanan konseling perkawinan tidak diberikann pada pasangan secara sistematis, hasil dari intervensinya akan menjadi negative dan masalah akan bertambah buruk
5. Terakhir, ada kepuasan yang tinggi dari mereka yang menerima layanan konseling perkawinan, pasangan dan keluarga, dengan lebih dari 97% dari mereka menempatkan layanan yang mereka terima dalam peringkat baik sampai sangat baik. Secara keseluruhan argumen dasar untuk menggunakan konseling perkawinan dan keluarga adalah bukti efisiensinya. Bentuk perawatan ini logis cepat, memuaskan dan ekonomis.

Dengan demikian konseling pernikahan/perkawinan memiliki peran penting dalam membantu pasangan suami isteri menjalankan kehidupan berkeluarga, memberikan solusi terhadap masalah-masalah rumah tangga, membantu memahami diri, pasangan, keluarga dan lingkungan, serta memelihara situasi dan kondisi rumah tangga agar tetap harmonis.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan suami isteri. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan atau penyaluran seksual yang halal, namun diharapkan pula terciptanya keluarga yang harmonis atau sakinah. Mengenai tujuan sebuah pernikahan dalam agama Islam terdapat dalam dalil Al-Qur'an mengenai keutamaan menikah yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir."* (QS. Ar-Rum, 30: 21).

Kata *sakinah* diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai *maskan* karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak atau beraktivitas di luar (Al-Munawar, 2003: 21). Sedangkan menurut Quraish Shihab, *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak (Shihab, 2000: 32).

"Litaskunu ilaiha" yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Karena itu, dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga (Al-Munawar, 2003: 22).

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (*social system*) menurut Alquran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah (Rif’at, 2010: 6).

Suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya membina rasa saling mencintai dan mengerti antarpasangan. Ini dilakukan agar rumah tangga mereka dapat tertata dengan baik. Dampak hubungan baik diantara keluarga akan berpengaruh pula kepada anak-anak sehingga dapat tumbuh dengan baik sebagai manusia dan khalifah Allah di muka bumi.

Hubungan suami istri yang didasari rasa cinta yang suci akan menjadi motivasi dalam berbuat sesuatu. Seorang istri akan berbuat banyak untuk suami, juga sebaliknya dan demikian pula anak kepada orang tuanya atau sebaliknya. Banyak akibat yang dapat ditimbulkan bila suami istri menjalani rumah tangga tanpa kasih sayang dan tanpa sikap saling mencintai. Salah satunya adalah perkembangan anak akan terganggu, baik fisik maupun mental. Tanpa cinta, sekalipun orang tua memenuhi kebutuhan lahir dalam bentuk makanan bergizi, pakaian dan sebagainya,

kebahagiaan akan sulit terwujud. Jadi fungsi keluarga adalah sebagai penyemai cinta kasih.

Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang terlepas dari permasalahan hidup dan rumah tangga. Dalam dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami istri tidak terlepas dari rintangan, bahkan terkadang krikil-krikil kecil sering menyertai kehidupan berkeluarga. Namun keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mengatasi permasalahan secara positif. Keluarga sakinah justru menjadi tempat bernaung dari segala permasalahan kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga sakinah akan menjadi rumah penyejuk hati yang akan menghibur pemiliknya setiap kali berada didalamnya.

Mewujudkan keluarga sakinah perlu upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Keuletan, kesabaran, kekuatan dan pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan rumah tangga merupakan karakteristik *adversity quotient*.

4. Pentingnya *Adversity Quotient* Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Masalah akan selalu ada dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan berumah tangga, yang membuat seseorang menjadi sengsara dan menderita. Namun masalah tersebut harus diatasi, bukan berpura-pura tidak merasakan kepedihan dan berusaha menutupinya dengan sikap ceria, itu berarti mempertahankan masalah. Menurut Noveldy & Hermawati (2013: 168), jika tidak mau bangkit, terus menyesali peristiwa yang sudah terjadi, dan menyalahkan keadaan, maka kita termasuk orang yang menikmati penderitaan.

Setiap pasangan tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangan di mata pasangannya. Hanya saja kemampuan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan ini penting dimiliki dalam membina kehidupan berumah tangga. Kadang salah satu pasangan melakukan kesalahan yang disadari dan tidak disadarinya (merasa benar) terhadap apa yang dilakukan. Menurut Noveldy & Hermawati (2013: 108-109), jika pasangan sudah

melenceng jauh dari tuntunan agama dan akhlak, serta KDRT. Jangan sampai rasa sayang kepada pasangan membuat tidak bisa melihat secara objektif apa yang sedang terjadi. Tetap gunakan akal sehat. Jangan terlalu mengikuti emosi sehingga terlalu cepat memutuskan untuk berpisah. Namun, juga jangan terlalu mengikuti emosi karena rasa sayang yang tidak pada tempatnya.

Perceraian merupakan pilihan terakhir setelah semua usaha dilakukan. Allah membolehkan bercerai walaupun juga dikatakan sebagai tindakan hal yang paling dibencinya. Tetaplah gunakan akal sehat. Dan dalam mengambil keputusan ini, bertanyalah kepadanya supaya hati menjadi tenang.

Berusahalah semaksimal mungkin untuk memperbaiki pernikahan, jika pada lahirnya tidak bisa dipertahankan, apa boleh buat. Jangan sampai mempertahankan pernikahan, tetapi malah menghancurkan hidup apalagi sampai membahayakan nyawa. Jangan anak dijadikan alasan untuk mempertahankan pernikahan (Noveldy & Hermawati, 2013:109). Mempertahankan kehidupan pernikahan hanya karena anak bukan pilihan bijak. Apalagi jika pasangan hanya bertahan bukan memperbaiki kualitas pernikahan. Jika setiap hari ribut dengan pasangan, perang dingin berkepanjangan, saling tidak peduli, saling curiga, dan saling menyalahkan, apa yang direkam oleh alam bawah sadar anak? Tindakan tersebut merupakan programming yang buruk bagi anak. Jika bertahan demi anak, makan haruslah memperbaiki kehidupan pernikahan, introspeksi diri, perbaiki diri, lebih banyak memberi, membantu pasangan untuk tumbuh. Memberikan contoh kepada anak bagaimana berjuang untuk memperbaiki diri. Mengajak pasangan sama-sama menjadi orangtua terbaik untuk anak (Noveldy & Hermawati, 2013: 110-111).

Seseorang yang menggunakan AQ dengan baik, dengan mudah melewati tantangan kecil maupun besar yang menghadangnya setiap hari. Stoltz (dalam Solis & Lopez, 2015: 73) mengatakan bahwa kehidupan adalah seperti memanjat gunung, dan orang-orang yang terlahir memiliki dorongan untuk mendaki. Pendakian menunjukkan gerakan mengarah pada maksud dan tujuan seseorang.

Ketangguhan (AQ) dapat melindungi dari gangguan emosi seperti kecemasan dan depresi, dan ketangguhan juga dapat membantu

orang untuk menghadapi pengaruh yang dihasilkan trauma secara konstruktif. Orang-orang yang tangguh menggunakan kekuatannya dirinya, dan cenderung lebih cepat pulih kembali dari kemerosotan atau tantangan, apakah itu kehilangan pekerjaan, sakit, atau kehilangan orang tercinta. Sebaiknya orang yang kurang tangguh mungkin larut dalam masalah, merasa menjadi korban, merasa kewalahan dan beralih pada strategi penyesuaian diri yang tidak sehat, seperti minum alkohol atau menggunakan narkoba. Ketangguhan tidak serta merta akan melenyapkan masalah yang sedang dihadapi, namun ketangguhan mampu memberikan kemampuan memandang hal-hal yang ada di sebarang masalah tersebut dan mencari hal-hal yang menyenangkan dalam hidup, sehingga bisa menangani berbagai urusan dengan baik (Wilding & Milne, 2013: 320).

AQ dapat membantu dirinya memikul kerugian, stres, trauma, dan tantangan-tantangan lainnya. Ketangguhan akan membuat kita mampu mengembangkan banyak sumber daya internal yang dapat digunakan untuk membantu bertahan melalui tantangan, dan bahkan berkembang dalam keadaan yang kacau balau dan penderitaan. Individu yang tangguh mampu melatih rasa menerima (yang sama sekali berbeda dengan rasa kalah atau menyerah) dan tidak mepedulikan kemerosotan, mereka mampu untuk melepaskannya dan kembali melangkah ke depan (Wilding & Milne, 2013: 322).

Resiliensi keluarga (keluarga yang mengatasi tekanan dengan baik) menurut Shivanjani (2014: 182) memperlihatkan adanya: 1) Komitmen; 2) Kohesi; 3) Kemampuan beradaptasi; 4) Komunikasi; 5) Spiritualitas; 6) Ketabahan hati; 7) Manajemen Sumber Daya Efektif; dan 8) Koherensi.

Adversity quotient mempunyai peranan yang penting bagi individu dalam mengatasi tekanan, tantangan dan kesulitan hidup. Jika kesulitan hidup dihadapi dengan motivasi yang kuat, kreativitas, dan ketekunan, maka kesulitan dapat berubah menjadi peluang besar untuk lebih baik. Dalam Islam kita mengenal istilah qona'ah, yang mana *adversity quotient* diidentikkan dengan hal ini, yaitu perwujudan atas sikap menerima apa yang telah kita dapatkan dengan mensyukuri segala apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT sebagai nikmat dan berkah atas usaha yang kita lakukan. Individu yang memiliki *adversity quotient tinggi* akan memiliki

jalan keluar atau solusi dari masalahnya dengan berupaya memecahkan sumber masalahnya langsung, bukan dengan berkeluh kesah atau dengan menyalahkan orang lain. Dalam segala kesulitan pasti ada kemudahan. Allah bahkan menjamin akan ada kemudahan pada setiap kesusahan, seperti firman Allah SWT: *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah, 30: 5-6).”*

Dalam konsep Islam ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh kecerdasan adversitas, antara lain:

1. Bersikap sabar, yaitu kekuatan jiwa dan hati dalam menerima perbagai persoalan hidup yang berat, menyakitkan dan dapat membahayakan keselamatan diri lahir dan batin. Indikasi adanya kesabaran adalah adanya sikap tauhidyyah dalam diri. Sikap ini akan mengembangkan spirit, energi, dan kekuatan untuk menembus rintangan-rintangan dan ujian-ujian hidup dengan baik dan gemilang
2. Bersikap optimis dan pantang menyerah, yaitu hadirnya keyakinan yang kuat bahwa bagaimana pun sulitnya ujian, cobaan, dan halangan yang terdapat dalam hidup ini pasti dapat diselesaikan dengan baik dan benar selama adanya daya upaya bersama Allah SWT.
3. Berjiwa besar, yakni hadirnya kekuatan untuk tidak takut mengakui kekurangan, kesalahan dan kekhilafan diri. Lalu hadir pula kekuatan untuk belajar dan mengetahui bagaimana cara mengisi kekurangan diri dan memperbaiki kesalahan diri dari orang lain dengan lapang dada.
4. Berjihad. Dalam makna yang lebih luas adalah segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun dalam masyarakat (Adz-Dzakiey, 2008: 679-684).

Indikator kecerdasan adversitas tersebut jika dimiliki setiap pasangan suami isteri, tentunya akan lebih siap dan terampil dalam menghadapi setiap masalah, rintangan dan kesulitan. Keluarga sakinah akan terwujud jika masing-masing pasangan memiliki AQ yang tinggi atau tipe pendaki. Dimana keluarga ini akan selalu optimis menghadapi

masalah keluarga. Seseorang yang memiliki AQ yang tinggi akan berusaha sekuat tenaga untuk belajar dan juga akan belajar dengan sungguh-sungguh dari masalah yang dihadapinya tanpa dipaksa. AQ yang tinggi menjadi syarat bagi pasangan suami isteri agar pasangan tersebut terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan rumah tangganya, sehingga keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang diidamkan dapat terwujud.

5. Peran Konseling Pernikahan Dalam Meningkatkan *Adversity Quotient*

Adz-Dzakiey (2006: 221) mengemukakan bahwa konseling dalam Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu;

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
3. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang;
4. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya
5. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar; ia dapat dengan baik menganggulangi berbagai persoalan hidup; dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya Fakih (2000: 83-85) juga mengemukakan tujuan bimbingan dan konseling pernikahan sebagai berikut:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan; a) membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam, b) membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam, c) membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, d) membantu individu memahami persiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, e) membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat Islam).
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan; a) membantu individu memahami hakekat berkeluarga (berumah tangga menurut Islam), b) membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, c) membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* menurut ajaran Islam, d) membantu individu melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan; a) membantu individu memahami problem yang dihadapinya, b) membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga sertalingkungannya, c) membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, d) membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara; a) memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, b) mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan warahmah*).

Berbagai tujuan konseling tersebut di atas, menunjukkan betapa mulianya tugas seorang konselor Islam. Tujuan-tujuan konseling tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kecerdasan adversitas pasangan yang menikah karena memberikan pengetahuan pemahaman terhadap masalah rumah tangga, memberikan bantuan penguatan kepada pasangan suami isteri untuk tetap tangguh dalam menghadapi masalah rumah tangga, membantu mencari solusi agar tidak mudah menyerah dengan masalah, serta membantu merawat keharmonisan rumah tangga. Sehingga pasangan suami isteri semakin siap dan kuat dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Gladding (2012: 450) berpendapat bahwa seorang konselor perkawinan, pasangan, dan keluarga harus dapat melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pasangan maupun keluarga dalam konteks di mana hal itu terjadi. Jadi, konselor harus dewasa secara perkembangan dalam berbagai tingkatan kehidupan dan mempunyai beberapa pengalaman hidup termasuk memecahkan masalah yang merugikan atau konflik dalam kondisi yang kurang ideal. Kemampuan dan wawasan semacam itu memberikan pemahaman bagi konselor mengenai bagaimana pasangan dan keluarga akan mempunyai kebersamaan lebih baik atau malah akan terpisah saat dihadapkan dengan berbagai tahapan kehidupan, norma-norma budaya, atau kondisi situasional.

Beberapa masalah pasangan seringkali menjadi masalah dalam suatu perkawinan, dan tentunya menjadi perhatian konselor. Klemer (1995 dalam Latipun, 2006: 223) mengemukakan ada tiga masalah yang mungkin dihadapi dalam konseling perkawinan, yaitu:

1. Adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Pada saat merencanakan pernikahan pasangan tentunya memiliki harapan-harapan tertentu sehingga menetapkan untuk menikah. Harapan yang berlebihan terhadap rencana pernikahan dan tidak dapat diwujudkan secara nyata selama kehidupan berkeluarga dapat menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada satu atau keduanya.
2. Kurang pengertian satu dengan lainnya. Pasangan suami isteri seharusnya memahami pasangannya masing-masing, tentang kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal lain yang terkait

dengan pribadi pasangannya. Jika salah satu atau keduanya tidak saling memahami dapat mengalami kesulitan dalam hubungan pernikahan. Pemahaman tidak sekedar dalam aspek pengetahuan, tetapi juga dapat ditunjukkan dengan afeksi dan tindakan nyata

3. Kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Sebagian orang memandang bahwa keluarga yang dibangunnya tidak lagi dapat dipertahankan. Sekalipun sudah cukup waktu membangun keluarga, mempertahankan keluarga bagi suatu pasangan adalah sangat sulit. Mereka ini melihat mempertahankannya tidak membawa kepuasan sebagaimana yang diharapkan (*satisfaction*) bagi dirinya.

Hal lain yang juga sering menjadi problem adalah kurangnya kesetiaan salah satu atau kedua belah, memiliki hubungan ekstramarital pada salah satu atau kedua belah pihak, dan perpisahan di antara pasangan. Problem-problem perkawinan ini dapat dipecahkan melalui konseling asalkan kedua belah pihak (pasangan) berkeinginan untuk menyelesaikannya (Latipun, 2006: 224).

Psikologi Amerika, Christine Padesky mengembangkan model keterampilan CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) yang dapat meningkatkan ketangguhan/kecerdasan adversitas (Wilding & Milne, 2013: 219). Keterampilan CBT yang bisa mengembangkan ketangguhan, meliputi; keterampilan menantang pikiran yang membantu kita berpikir lebih optimis; mengambil tindakan selangkah demi selangkah; menggunakan percakapan dalam diri yang positif untuk menyemangati diri; berpikir dengan sudut pandangan yang lebih luas; dan berfokus pada solusi sebagai lawan dari merenungkan masalah (Wilding & Milne, 2013: 331). Keterampilan CBT tersebut dapat digunakan konselor dalam mengembangkan kecerdasan adversitas pasangan pranikah dan pasangan yang sudah menikah.

Dengan demikian jelaslah bahwa konseling pernikahan dapat berperan dalam meningkatkan *adversity quotient*. Di mana konselor dapat membantu memahami setiap masalah rumah tangga dan membimbing pasangan suami isteri untuk menjadi pribadi yang tangguh, ulet, sabar dan pantang menyerah terhadap persoalan rumah tangga, akan memunculkan sikap positif dan optimis bahwa berbagai problem hidup dapat teratasi

dengan kesungguhan dan tekak yang kuat, akhirnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* pun bisa terwujud.

C. Simpulan

Setiap keluarga mendambakan keluarga harmonis dan bahagia atau keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* menjadikan rumah tanggasebagai tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga *sakinah* perlu ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Semua langkah untuk membangunnnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Namun tidak semua pasangan suami istri sadar akan tanggung jawabnya, karena kemampuan yang berbeda dalam melihat setiap persoalan yang menimpa keluarganya. Oleh karena itu setiap pasangan suami isteri memerlukan kecerdasan adversitas atau *adversity quotient*

Adversity quotient atau kecerdasan berjuang atau ketanggahan diperlukan karena AQ ini mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi tekanan, tantangan dan kesulitan hidup. AQ yang tinggi mendorong pasangan suami isteri menjadi kuat, gigih, ulet, sabar, berjiwa besar dan tidak menyerah dalam mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan rumah tangganya, dan tidak akan membiarkan masalah berlanjut. Kemampuan menghadapi dan menanggulangi masalah rumah tangga dapat menjadi atribusi yang mempengaruhi pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

Konselor pernikahan dapat membantu pasangan suami isteri dalam mengidentifikasi masalah, dan memberikan pemahaman kepada pasangan tentang masalah-masalah hubungan perkawinan serta cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah pernikahannya. Sehingga pasangan suami isteri menjadi lebih optimis, siap, dan tangguh menghadapi persoalan yang terjadi. Dengan kata lain pasangan suami isteri menjadi cerdas mengatasi masalah. Konselor pernikahan juga dapat mengembangkan metode pelatihan tertentu dalam upaya meningkatkan *adversity quotient*, misalnya dengan keterampilan CBT. Sehingga dapat dikatakan bahwa AQ dapat dikembangkan melalui konseling pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzakiey, Hamdani B. 2008. *Prophetic Intelligence: Kecerdasan Kenabian, Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani*. Yogyakarta: Al-Manar.
- , 2006. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Al-Munawar, Said, H. 2003. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Pena Madani.
- Buseri, Kamrani. 2010. *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi*. Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House.
- Faqih, Aunur R. 2000. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gladding, Samuel T. 2012. *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Latipun. 2006. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Noveldy, Indra & Hermawati, Nunik. 2013. *Menikah untuk Bahagia: Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*. Jakarta: Mizan Publika.
- Rifat, Muhammad. 2010. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Sapuri, Rafy. 2009. *Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusia Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Quraish. 2000. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Shivaranjani. 2014. *Adversity Quotient: One Stop Solution to Combat Attribution Rate of Women in Indian it Sector*. *International Journal of Business and Administration Research Review*, 1 (5): 181-189.

- Siphai, Sunan. 2015. Influences of moral, emotional and adversity quotient on good citizenship of Rajabhat University's Students in the Northeast of Thailand. *Academic Journals Educational Research and Reviews*, 10 (17): 2413-2421. DOI: 10.5897/ERR2015.2212.
- Solis, D.B., & Lopez, E. R. 2015. Stress Level and Adversity Quotient among single Working Mother. *Asia Pasific Journal of Multidiciplinary Research*, 3 (5): 72-79.
- Stoltz, Paul G. 2000. *Adversity Quotient Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*. Jakarta: Gramedia.
- Suhita, et.al. 2015. The Identification of Families Stress Level with Adversity Quotient in Caring Schizophrenia Family Members in Kediri City. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 5 (12): 106-113.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wilding, Christine. & Milne, Aileen. 2013. *Cognitive Behavioral Therapy*. Jakarta: Indeks.

PELAKSANAAN KONSELING PERNIKAHAN YANG SENSITIF GENDER UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI LEMBAGA REKSO DYAH UTAMI

Al Riza Ayurinanda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia
Alrizacheria21@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender untuk mencegah perceraian di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat tahap dalam proses konseling pernikahan dalam penanganan kasus perceraian yaitu: (1) mendengarkan (2) pemberian opsi; opsi renovasi atau memperbaiki hubungan, opsi terapi, menerima ketentuan dan takdir dan opsi perceraian (3) istirahat sejenak untuk mengambil keputusan (4) pemberian solusi yang terbaik sesuai keputusan konseli. Teknik konseling pernikahan yang sensitif gender yang dilakukan adalah dengan cara menghadirkan kedua belah pihak dalam sesi konseling atas dasar keutuhan dan keharmonisan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender yang dilakukan lembaga tersebut kurang lebih 80% berhasil mencegah perceraian dengan catatan kedua bilang pihak antara suami dan istri bersedia mengikuti proses konseling pernikahan yang diberikan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Konseling Pernikahan, Sensitif Gender, Pencegahan Perceraian

Abstract

THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE COUNSELLING BASED ON SENSITIVE GENDER TO PREVENT DIVORCE AT REKSO DYAH UTAMI. This research aims to investigate the implementation of gender-sensitive marriage counseling to prevent divorce in P2TPA institution of KK Rekso Dyah Utami. It used qualitative approaches with descriptive methods. The data were collected through interview, observation and documentation. The techniques of data analysis used qualitative descriptive analysis. The results of this research confirmed that there are four stages in the process of marriage counseling in handling divorce cases: (1) listening both sides (husband-wife) (2) giving some options; an option for remodeling or improving the relationship, an option for doing therapy, accepting the terms and destiny or the option for committing divorce (3) giving short break to make a decision (4) giving the best solution according to the decision of the counselees. The techniques of gender-sensitive marriage counseling was implemented by inviting both sides at a counseling session on the basis of the household unity and harmony which becomes their shared responsibility. The implementation of gender-sensitive counseling marriage conducted in the institution indicated that more than 80% was successful in preventing divorce in the note that both sides were willing to follow the process of marriage counseling.

Key Words: *The Implementation of Marriage Counseling, Gender-Sensitive, Divorce Prevention*

A. Pendahuluan

Setiap individu yang sudah mencapai umur, mempunyai kebutuhan hidup berpasangan dengan lawan jenis, sebagaimana Firman Allah SWT: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah”. (QS. AL-Adzariyat: 51: 49), juga Firman Allah: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi dari jenismu (manusia) maupun dari segala sesuatu yang tidak diketahui (QS. Yasin: 36: 36). Naluri untuk hidup berpasangan secara sah menurut agama, hukum moral, dan hukum Negara melalui, “pernikahan” dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al Qur’an, dicontohkan dalam Sunah Nabi SAW, dan dinormakan secara operasional formal dalam Undang-undang Perkawinan (Nurhayati, 2011:185).

Perkawinan adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan

anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum (Murtadho, 2009:30).

Dengan demikian perlu disadari bahwa perkawinan atau pernikahan itu berlaku seumur hidup atau selamanya. Pemutusan ikatan suami istri tidak terjadi kecuali karena kematian. Suami istri mampu menjalin hubungan yang baik dan harmonis. Membangun rumah tangga sebaiknya didasarkan pada komitmen antara suami dan istri, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang istri yang berusaha mempertahankan keharmonisan, begitu pula sebaliknya, bukan hanya suami yang bertanggung jawab atas segala urusan maupun banyak hal terkait keutuhan rumah tangga, sekalipun laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga tidak dibenarkan bahwa memperlakukan istri semaunya. Untuk itu, di antara keduanya harus bekerja sama dalam menjalin rumah tangga asmara yang penuh cinta.

Kenyataan menunjukkan, bahwa tidak selamanya hubungan suami istri yang awalnya terjalin dengan baik, penuh kasih dan sayang menjadi hubungan yang tidak menunjukkan keharmonisan bahkan mereka gagal dalam membangun rumah tangga karena menemui permasalahan yang terkadang sampai tidak bisa diatasi dan berujung perceraian.

Hal ini dibuktikan angka perceraian di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Seperti yang diberitakan oleh *Gulalives.com* bahwa angka perceraian mencapai kenaikan 16-20 persen berdasarkan data yang di dapat sejak tahun 2009 hingga 2016. Jadi angka perceraian di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Menurut data Puslitbang Kementerian Agama, penggugat cerai lebih banyak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen dari kasus perceraian yang ada. Menurut data Litbang 2016, setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain karena hubungan yang sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga dan persoalan ekonomi. (<http://www.gulalives.co>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 20.34).

Dalam suatu masyarakat atau kelompok, di mana perceraian membawa cacat moral atau sanksi sosial tertentu, kondisi-kondisi ketidakbahagiaan dan ketegangan dalam rumah tangga, serta tidak serta merta diselesaikan dengan perceraian, karena dalam kenyataan, perceraian

tidak pernah memberikan pemecahan masalah yang memuaskan semua pihak, apalagi kebahagiaan, bahkan perceraian justru mengakibatkan penderitaan dan luka hati yang lebih besar bagi suami, istri, anak-anak, dan orang-orang terdekat di sekitarnya (Nurhayati, 2011:190).

Untuk membantu mengembalikan kembali keutuhan rumah tangga yang sudah terbangun, pasangan suami istri membutuhkan layanan yang mampu membangkitkan kembali komitmen berumah tangga, menyembuhkan luka psikis yang pernah ada dan mampu mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Seseorang membutuhkan sebuah wadah atau penampung keluh kesah yang dirasakan ketika mengalami sebuah permasalahan berat seperti layaknya perceraian. Layanan konseling dirasa tepat dalam memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang mengalami keguncangan besar dalam bahtera rumah tangga yang sudah mereka bangun bersama. Menurut Prayitno, pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli (Prayitno & Amti, 2008:105). Sedangkan dalam permasalahan ini konseling yang tepat diberikan adalah konseling yang khusus melayani masalah pernikahan atau perkawinan. Konseling pernikahan yang sensitif gender merupakan solusi alternatif untuk membantu pasangan suami istri yang ingin membangun keharmonisan dengan memberi tanggung jawab, pemberdayaan, penguatan kepada keduanya, suami dan istri, terhadap masing-masing peran yang harus dijalankan secara sinergi, kemitraan, dan kerja sama beraskan sendi saling mencintai, menyayangi, dan menghargai, untuk menciptakan kebahagiaan yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarganya secara lahir dan batin. Konseling pernikahan merupakan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan suami-istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri sama-sama berhak merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga (Nurhayati, 2011:191).

Konseling yang sensitif gender tersebut dilakukan karena pada dasarnya keutuhan rumah tangga adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Namun, kenyataan yang terjadi bahwa pihak istri

sering menjadi korban yang disalahkan, dan menjadi pihak yang lemah, dan kalah saat permasalahan rumah tangga terjadi. Untuk itu, konseling sensitif gender ini mencoba untuk mengentaskan permasalahan rumah tangga dengan menghadirkan pihak suami maupun istri dalam proses layanannya, guna menggali informasi lebih dalam titik permasalahan. Selain itu, konseling yang sensitif gender ini ditujukan juga untuk menyadarkan pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga secara bersama-sama, seberapa jauh salah satu pihak menjaga keharmonisan, sedangkan pihak lain tidak menghiraukan hal itu, maka yang terjadi tidak akan bisa terbangun hubungan yang sejalan dan sepemikiran. Hal yang terjadi justru akan terus terulang kembali permasalahan-permasalahan yang semakin membesar sehingga berujung perceraian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana proses konseling pernikahan yang sensitif gender itu dilaksanakan: dan apakah konseling pernikahan yang sensitif gender ini bisa mencegah terjadinya perceraian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender untuk mencegah perceraian di lembaga P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Alasan penulis melakukan penelitian di lembaga tersebut, karena lembaga ini fokus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Sebagian besar pokok permasalahannya adalah karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga lembaga tersebut menyediakan konselor perkawinan yang secara khusus menangani berbagai masalah seputar pernikahan dan rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Kajian Dasar Teoritik

a. Konseling Pernikahan

Kata konseling (*counseling*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counselium*, artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor (*counselor*) dengan seseorang atau beberapa konseli (*counselee*) (Latipun: 2011:3).

Perkawinan adalah suatu ikatan janji antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugerah bagi setiap insan di dunia ini (Kertamuda, 2009:13).

Sedangkan pengertian konseling pernikahan adalah upaya membantu pasangan (calon suami istri dan suami istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercipta motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Wilis, 2008:165).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling pernikahan merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor profesional dalam membantu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan memecahkan permasalahan yang kemungkinan dihadapi oleh pasangan suami istri. Sehingga tercapainya kesejahteraan keluarga yang harmoni.

Konseling pernikahan juga diartikan sebagai suatu bidang khusus konseling yang memusatkan sebagian besar atas hubungan antara istri dan suami yang meliputi konseling sebelum nikah, konseling sebelum dan setelah perceraian, dan konseling keluarga yang menekankan hubungan pasangan sebagai kunci kesuksesan kehidupan berkeluarga (Nurhayati, 2011:247).

Sedangkan dalam penelitian ini, konseling pernikahan yang dimaksudkan adalah konseling pernikahan yang sensitif gender. Konseling ini ingin menepis terjadinya bias gender dalam memandang anggota keluarga, peran-peran, dan relasinya dalam keluarga, khususnya dalam memandang terhadap perempuan yang kemudian berimplikasi kepada layanan konseling. Paradigma konseling yang sensitif gender berpijak dari pandangan terhadap perempuan berdasarkan eksistensinya sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kekhasan dan beberapa persamaan dengan laki-laki, serta memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai manusia, seperti halnya yang terjadi pada laki-laki. Dengan kekhasan dan

kesamaan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, keduanya dapat hidup bersinergi untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling mempengaruhi, saling tergantung satu sama lain sebagai makhluk sosial (Nurhayati, 2011:253- 254).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud dari penelitian ini tidak lain adalah membantu konseli baik dari pihak suami maupun istri memahami hak dan perannya dalam hubungan pernikahan yang dijalani. Sehingga tidak terjadi istri selalu menjadi korban dan menjadi pihak yang lemah ketika permasalahan rumah tangga muncul kembali. Begitu pula juga membantu pihak suami untuk tidak selalu merasa berkuasa atas istri dan keluarganya, menyadarkan peran laki-laki dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai perannya menjadi kepala rumah tangga dalam pernikahannya. Sehingga diharapkan dari keduanya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kembali mampu mengendalikan ego dan emosinya dengan pemikiran-pemikiran yang lebih matang lagi dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan dalam pernikahan yang dialami.

Tujuan konseling pernikahan sensitif gender adalah untuk memberi wawasan kepada suami istri dalam mengembangkan relasi harmoni antara keduanya sehingga harapan ideal pernikahan mereka dapat terwujud (Nurhayati, 2011:267).

Adapun prosedur dalam memberikan konseling pernikahan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu: (Kertamuda: 2009:123) 1) Pengumpulan informasi atau data tentang pasangan dan keluarga. Informasi yang diperlukan dalam hal ini termasuk *medical record*, pendidikan, kerabat/saudara, agama, kehidupan dalam masyarakat, data-data yang sekiranya dapat membantu dalam proses konseling; 2) Mempergunakan informasi yang telah dimiliki, langkah selanjutnya konselor bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan data atau informasi tersebut. Pertanyaan yang diajukan kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya; 3) Memastikan bahwa keluarga atau pasangan suami-istri yang sedang menghadapi masalah dan juga konselor siap untuk lebih terbuka pada perubahan yang akan terjadi. Selain itu, konselor juga harus mempersiapkan diri menghadapi situasi yang akan terjadi dalam keluarga tersebut.

Menurut Gladding terdapat lima pendekatan dan teknik yang bisa digunakan dalam konseling pernikahan, yaitu: psikoanalisis, perilaku-kognitif, sistem Bowen, structural-strategis, dan *rational emotive behavior therapy* (Gladding, 2012:447). Adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan dan teknik konseling pernikahan tersebut adalah sebagai berikut (Kertamuda, 2009:128-137):

1. Pendekatan Sistem Keluarga menurut Bowen (*Bowen Family System*). Teori ini memfokuskan pada dua kekuatan, yakni kebersamaan (*togetherness*) dan keunikan (*individuality*). Kedua hal tersebut perlu diseimbangkan, karena bila salah satu dominan, misalnya, terlalu fokus pada kebersamaan dapat menimbulkan perpaduan, namun meninggalkan keunikan. Sebaliknya, bila terlalu fokus pada keunikan individu, maka dapat mengakibatkan adanya jarak dan pemisahan dalam keluarga. Teori ini merupakan cara untuk mengatasi ketidakmatangan emosi dan untuk menemukan pengaruhnya terhadap hubungan pada pernikahan yang dijalaninya. Teknik yang digunakan dalam sistem ini adalah sebagai berikut: a) Dalam proses konseling, setiap individu atau pasangan diharapkan memiliki konsep diri positif, sehingga tidak menimbulkan kecemasan pada saat interaksi berlangsung; 2) Memahami silsilah (genogram = grafik gambar dari sejarah keluarga) dari keluarga, dan menekankan pada evaluasi terhadap peristiwa dan interaksi dalam hubungan antara anggota keluarga secara bersama-sama. Kegunaan dari genogram adalah untuk melihat peta dari koalisi keluarga, aliansi, signifikansi peristiwa masa lalu, peristiwa perubahan hidup, mitos-mitos dan aturan yang terdapat dalam keluarga, serta beragam hal yang mempengaruhi keluarga. Genogram dapat digunakan untuk mengetahui bentuk dasar dan demografis dari keluarga. Melalui simbol-simbol, genogram memberikan gambaran dari 3 generasi. Nama-nama, tanggal pernikahan, perceraian, kematian, dan informasi lain yang relevan dapat diketahui melalui genogram. Selain memberikan banyak data dan pemahaman konselor terhadap anggota keluarga di awal terapi, genogram dapat membantu konselor dalam mengembangkan keharmonisan dalam keluarga.

2. Teori Psikoanalisis (*psychoanalysis theory*). Teori ini berpusat pada hubungan yang terjadi dalam pernikahan (*object relation*), yakni cara orang-orang membentuk ikatan, baik antar satu dengan yang lain maupun antar sesuatu yang berasal dari luar. Dalam teori ini pengalaman awal dari kehidupan khususnya hubungan orang tua dengan anak memiliki posisi yang sangat penting. Secara umum, anak-anak bergantung pada orang tua sebagai pengasuhnya. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka anak akan merasa aman, dan hal ini direfleksikan melalui ikatan yang alamiah dengan orang tuanya, begitu sebaliknya. Di bawah ini adalah beberapa teknik yang dapat digunakan dalam konseling pernikahan dengan pendekatan psikoanalisis, sebagai berikut (Kertamuda, 2009:132-133):
 - a. *Interpretasi*, merupakan teknik yang dipergunakan untuk menganalisis poin-poin, menjelaskan dan menyampaikan arahan-arahan tentang makna dari perilaku yang ditunjukkan melalui manifestasi mimpi, asosiasi bebas, perlawanan (*resistances*), serta interpretasi terhadap hubungan terapeutik yang terjalin antara konseli dengan konselor. Fungsi dari interpretasi adalah untuk memperkenankan ego agar dapat berasimilasi dengan hal-hal yang baru serta untuk mempercepat proses pengungkapan terhadap penyebab ketidaksadaran. Interpretasi di dalamnya mencakup mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menerjemahkan apa yang dimaksud oleh pasangan yang sedang bermasalah.
 - b. Analisis mimpi, merupakan prosedur yang penting untuk mengungkap ketidaksadaran dan memberikan *insight* kepada konseli di banyak area yang menimbulkan masalah. Freud menjelaskan bahwa mimpi adalah sebagai jalan yang mudah menuju ketidaksadaran, sehingga keinginan, kebutuhan, dan ketakutan dapat ditekan. Teknik dapat membantu konseli dalam mengeksplorasi apa yang menjadi keinginannya.
 - c. *Analysis of resistance*, merupakan cara konselor memberikan konseling kepada konseli dengan menganalisis atau menginterpretasi berbagai ide, sikap, perasaan atau aksi dari konseli yang berupa perlawanan, yang dilakukan dengan

- kesadaran atau ketidaksadaran. Teknik ini bertujuan membantu pasangan yang bermasalah agar menyadari alasan-alasan perlawanannya sehingga mereka dapat mengatasi masalahnya.
- d. *Transference*, merupakan teknik yang terjadi pada saat proses konseling, dimana salah satu pasangan diminta mengekspresikan perasaan, keyakinan, dan keinginan yang tersembunyi di alam bawah sadarnya, termasuk pengalaman masa lalunya.
 - e. Memahami terhadap latar belakang dan masa lalu setiap pasangan. Hal ini penting untuk dipahami oleh konselor maupun pasangan itu sendiri, karena latar belakang dan masa lalu setiap pasangan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya.
 - f. Memahami sejarah hubungan pernikahan, merupakan faktor penting untuk melihat atas dasar apa pernikahan dilakukan, bagaimana bentuk, masalah yang dihadapi, dan bagaimana cara pasangan tersebut mengatasi masalah pernikahan yang terjadi.
3. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*). Teori ini merupakan salah satu bentuk teori yang berdasarkan pada behaviorisme, yang menekankan pada belajar dan *modeling*. Dalam konseling pernikahan, fokus teori ini ada pada meningkatkan kemampuan dan hubungan pada saat ini. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang mengganggu hubungan suami istri bukan merupakan faktor utama dalam teori ini. Dalam proses konseling, konselor menggunakan beragam bentuk strategi behavior untuk menolong pasangan agar berubah dalam perilaku maupun persepsi terhadap masalah pernikahan (Kertamuda, 2009:133). Adapun teknik-teknik dalam teori ini, antara lain sebagai berikut :
- a. Laporan tentang diri sendiri (*self reports*), merupakan informasi tentang hal-hal apa saja yang telah dialami oleh masing-masing pasangan. Tujuan dari self reports adalah untuk memberikan pemahaman tentang dirinya dan masalah apa saja yang pernah dialaminya sebelum dan sesudah menikah, dan untuk membantu konselor menelaah faktor apa saja yang menjadi kendala secara pribadi dari setiap pasangan.

- b. Pengamatan (*observations*). Teknik ini dilakukan oleh konselor untuk meyakinkan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan tersebut.
 - c. Peningkatan komunikasi melalui latihan dan training (*communication enhancement training exercises*) yang dilakukan oleh pasangan yang sedang dilanda masalah. Karena masalah yang sering terjadi dalam pernikahan adalah masalah komunikasi yang tidak baik antara suami-istri maupun orang tua dengan anak.
 - d. Kontrak/perjanjian (*contracting*), yakni melakukan tugas-tugas dalam rumah tangga secara bersama-sama dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati masing-masing pasangan.
 - e. Tugas/pekerjaan rumah (*homework assignments*), dilakukan oleh masing-masing pasangan sebagai bahan pembelajaran dan latihan yang didasarkan pada kontrak yang telah disepakati bersama (Kertamuda, 2009:134).
4. Teori Struktural dan Strategi (*structural strategic theory*). Teori ini mendasarkan pada keyakinan bahwa membantu pasangan beradaptasi terhadap gejala-gejala ketidakberfungsian peran dalam pernikahan. Pendekatan ini dapat melihat masalah yang terjadi melalui perkembangan pandangan kehidupan dalam keluarga. Kesulitan-kesulitan dalam pernikahan dapat dijadikan tanda-tanda untuk membantu memecahkan dan memelihara sistem pernikahan yang terjadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh fungsi baru pada perilaku-perilaku yang dapat membantu pasangan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Teori ini menekankan pada fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tugas konselor dalam teori ini adalah memberikan kesempatan pada pasangan untuk melakukan perubahan dalam perilakunya. Teknik-teknik yang digunakan dalam teori ini antara lain adalah; *relabeling* (memberikan perspektif baru pada perilaku), *paradoxing* (*insisting on just the opposite*), dan memberikan kesadaran kepada pasangan untuk menunjukkan apa yang sebelumnya ingin dilakukannya. Dalam teori ini konselor berperan aktif untuk membuat konseli

berubah atau untuk membantu konseli mengerjakan tugasnya (Kertamuda, 2009:136).

5. Teori Emotif Rasional (*rational emotive theory*). Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa manusia secara alamiah dilahirkan dengan potensi berpikir rasional. Teori ini menekankan pada pasangan sebagai individu yang seringkali dilanda pada perilaku spesifik yang terjadi dalam hubungannya dengan pasangan, yakni perilaku yang didasarkan pada pikiran rasional dan pikiran irasional. Berpikir irasional di antaranya adalah perasaan bahwa dirinya harus dicintai dan diterima oleh pasangannya, pasangan hidupnya sangat tidak menyenangkan, buruk dan tidak baik. Tujuan utama dari teori ini adalah menolong konseli untuk dapat berpikir lebih rasional dan lebih produktif, membantu pasangan suami istri untuk mengubah setiap kebiasaan yang dapat merusak pikiran dan perilakunya, memotivasi mereka agar lebih toleran terhadap dirinya dan pasangannya, serta dapat membuat tujuan hidup dalam pernikahannya. Terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan dalam teori emotif rasional, yakni metode kognitif dan metode emosi. Dalam metode kognitif terdiri atas :
 - a. *Disputing irrational beliefs* (perselisihan keyakinan yang irasional). Metode ini digunakan oleh konselor agar dapat memahami perselisihan tersebut dan mengarahkan pasangan untuk dapat memanfaatkannya sebagai tantangan pada kehidupan mereka.
 - b. *Cognitive homework* (pekerjaan rumah), di mana konselor memberikan pekerjaan rumah dan meminta konseli untuk membuat susunan masalah yang terjadi pada pasangan, mencari keyakinan yang absolut dari keduanya, selanjutnya membedakan keyakinan tersebut. Melalui teknik ini diharapkan konseli dapat meningkatkan dirinya agar dapat belajar untuk mengatasi kecemasan dan pikiran-pikiran yang irasional, baik terhadap dirinya maupun terhadap pasangannya.
 - c. *Changing one's language* (perubahan pada bahasa). Bahasa yang digunakan oleh konseli menunjukkan pola pikirnya, sehingga penggunaan bahasa konseli perlu untuk diubah agar mereka

dapat belajar dari perubahan kata yang digunakan (Kertamuda, 2009:136-137).

b. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak (Rachmadi, 2003:388).

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. Salah satu Alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian. Pasangan yang terus dapat membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi (Kertamuda, 2009:104).

Senada dengan pendapat Kertamuda, Walgito juga mengemukakan bahwa komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka, berlangsung dua arah. Pada dasarnya tidak ada rahasia antara suami dan istri, sehingga dengan demikian satu sama lain saling terbuka. Dengan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, maka akan terbina saling pengertian, saling mengisi, saling mengerti, dan akan terhindar dari kesalahpahaman (Walgito, 2004:58).

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk meneliti tentang pelaksanaan

konseling pernikahan yang sensitif gender dalam menangani kasus perceraian di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami. Penelitian ini berlokasi di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober dan 19 Oktober 2016.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terhadap konselor di lembaga Rekso Dyah Utami khususnya konselor yang menangani bidang pernikahan, dan wawancara terhadap pihak pengelola lembaga yang memahami alur pelayanan dan prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan konseling pernikahan. Selanjutnya penulis melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses konseling pernikahan yang dilakukan di lembaga Rekso Dyah Utami. Selain itu penulis juga memperoleh data terkait pelaksanaan konseling pernikahan dari dokumentasi terkait pelaksanaan konseling pernikahan di lembaga tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan dalam penelitian ini.

Langkah selanjutnya adalah analisis data terkait pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender dalam menangani kasus perceraian di lembaga tersebut. Dalam proses analisis data penulis memulainya dengan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yakni hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut terdiri dari tiga alur yang berlangsung bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan proses analisis data, tahap selanjutnya adalah keabsahan data. Pada tahap ini penulis menggunakan teknik triangulasi dengan teori. Penulis membandingkan antara fakta yang diperoleh di lapangan dengan teori yang dikemukakan para ahli terkait pelaksanaan konseling pernikahan dan membandingkan temuan data dengan penemuan penelitian lain yang senada.

3. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa penelitian ini ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender dalam penanganan kasus perceraian di lembaga P2TPAKK

Rekso Dyah Utami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Rekso Dyah Utami merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) yang bertugas di bidang penanganan korban kekerasan khususnya pada perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelayanan yang disediakan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami, meliputi: konselor perkawinan/kerohanian, konselor medis, konselor psikologi, konselor hukum, konselor sosial, dan pengasuh. Dalam penelitian ini fokus penulis adalah pelaksanaan konseling pernikahan yang sensitif gender dalam mencegah perceraian. Berdasarkan pemaparan dari konselor perkawinan di lembaga tersebut, bahwa konseli yang datang 80% adalah perempuan dan anak, kemudian 20% laki-laki. Konseli yang datang umumnya adalah pihak korban kekerasan baik itu pada perempuan maupun anak. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa konseli yang datang adalah individu yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga. Umumnya yang sering datang dan mengadu adalah pihak perempuan. Adapun masalah konseli meliputi; penelantaran baik secara fisik maupun secara ekonomi yang sudah tidak memperoleh nafkah dari suami; kasus perselingkuhan, hal ini dikategorikan menjadi perselingkuhan formal artinya suami secara terang-terangan selingkuh dengan perempuan lain, suami yang suka pergi dengan wanita lain, suami yang selingkuh dengan anak tirinya, bahkan suami yang selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri; selanjutnya yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik, secara psikologis biasanya bentuk kekerasan verbal atau penghinaan terhadap istri, kekerasan sosial bahwa suami sering menceritakan kelemahan dan kejelekan istri di hadapan keluarga, masyarakat, tetangga dan rekan kerja. Beberapa permasalahan konseli tersebut sering kali berujung pada perceraian. Jika diprosentasekan permasalahan rumah tangga konseli yang datang 70% berakhir di ranah hukum, yaitu perceraian, dan 30% nya bisa rujuk kembali dengan catatan antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan bersedia mengikuti proses konseling yang diberikan.

Faktor utama penyebab perceraian adalah ketidakharmonisan antara suami dan istri, dan kedua belah pihak sudah tidak bersedia memperbaiki hubungan yang baik. Ketidakharmonisan rumah tangga

tersebut faktor utamanya menurut pemaparan konselor adalah antara suami dan istri tidak memahami makna dari berkeluarga. Semakin kompleksnya permasalahan yang dialami seseorang saat ini, mengharuskan seseorang untuk memiliki bekal ilmu yang cukup dalam hal apapun termasuk menikah. Dulu, menikah dengan model batik, artinya bahwa orang tua menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan satu sama lain, membiayai kebutuhan pesta pernikahan sampai kebutuhan sehari-hari, memberikan pekerjaan, mendidik bagaimana berumah tangga yang baik, dan jika terjadi perselisihan keluarga yang mendamaikan. Namun, saat ini zaman semakin kompleks dan kebanyakan orang menikah tanpa berbekal ilmu hanya bermodal saling suka. Padahal menikah merupakan organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerja sama bukan sama-sama bekerja. Faktor lain adalah ketidakpahaman peran suami atau istri dalam berkeluarga. Laki-laki berperan sebagai tulang punggung, dan istri sebagai tulang rusuk. Namun, pada kenyataan saat ini yang terjadi keduanya sama-sama kerja. Sampai pada akhirnya perempuan melupakan kewajibannya sebagai istri. Banyak juga yang terjadi justru perempuan yang mencari nafkah sedangkan laki-laki hanya di rumah dan menganggur. Sehingga anak-anak terlantar kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Selain faktor-faktor tersebut, saat ini justru banyak fenomena terbalik yang terjadi. Maksudnya, justru kebanyakan penggugat cerai adalah pihak istri. Alasannya, karena saat ini banyak perempuan yang sudah berdaya, memiliki ilmu, jabatan, kekuasaan dan materi yang cukup. Sebatas pengamatan konselor menyebutkan bahwa wanita karier saat ini menganggap kehadiran laki-laki sebagai penghambat kariernya. Semua itu terjadi karena emansipasi yang salah. Sebagai pasangan suami istri seharusnya bukan menjadikan pasangan sebagai saingannya, keduanya seharusnya saling mendukung satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut muncul karena bekal ilmu sebelum menikah yang kurang, seseorang hendaknya siap dan mampu memaknai tujuan dalam pernikahan atau berkeluarga.

Teknik konseling pernikahan yang dilakukan oleh konselor dalam kaitannya dengan permasalahan rumah tangga yang telah dijelaskan di atas, adalah: *pertama*, mendengarkan terlebih dahulu segala keluh kesah dari konseli. Dalam hal ini terdapat tiga model konseli yaitu, (1) konseli

yang tertutup, jika konselor tidak aktif bertanya dan menggali pokok permasalahan maka konseli tidak akan terbuka tentang permasalahannya, (2) konseli yang hanya menyampaikan sedikit tentang permasalahan yang dialami, jika konselor tidak aktif maka pokok permasalahan tidak akan terselesaikan, dan (3) konseli yang sangat antusias dalam menceritakan masalahnya, model ini akan sangat memudahkan konselor dalam penanganan permasalahannya.

Selanjutnya langkah *kedua* konselor mencoba mencari celah yang tepat untuk memulai pendekatan konseling. Dalam hal ini dibutuhkan keterampilan konseling agar pendekatan yang diberikan tepat sasaran. Konselor memberikan empat opsi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi, yaitu: (1) opsi renovasi, artinya konseli diberi tawaran untuk memperbaiki hubungan dengan pasangannya, dan mengembalikan pada keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin, (2) opsi terapi atau menggunakan pendekatan dan teknik konseling baik untuk pihak istri maupun suami, (3) pasrah, konselor membantu konseli untuk mengembalikan kesadaran akan makna pernikahan yang sudah terjalin, dan berusaha untuk menyadarkan konsekuensi terhadap penerimaan pasangan, (4) berakhir pada perceraian.

Langkah *ketiga* biasanya konselor memberikan jeda waktu untuk istirahat sejenak sembari konseli memikirkan keputusan yang diinginkan konseli, dalam hal ini konselor tidak ikut andil memprovokasi pilihan yang akan diambil konseli. Kemudian *keempat* adalah proses konseling dan pemberian solusi yang terbaik, yang dikehendaki konseli dan dianggap mampu. Pelaksanaan konseling tidak hanya pada pihak pengadu, namun baik dari pihak istri ataupun suami yang diadakan juga diberikan pelayanan konseling. Awalnya proses konseling yang diberikan adalah pada salah satu pihak terlebih dahulu, konselor mencoba menggali kebenaran permasalahan yang terjadi dari masing-masing pihak. Setelah keadaan kondusif, keduanya sudah saling terbuka, memahami dan saling menghargai kemudian barulah konselor mempertemukan keduanya dalam satu sesi proses konseling. Kemungkinan terselesaikan sangatlah besar jika keduanya bersedia dipertemukan dan diselesaikan secara bersama-sama, namun kenyataan yang terjadi banyak dari mereka yang pasangannya tidak

menghendaki untuk mengikuti proses konseling, hal ini kemungkinan besar berakhir pada perceraian.

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan perceraian ini, konselor memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan keadaan konseli dan kebutuhannya. Konselor mencoba mengingatkan atas janji suci yang sudah diucapkan atas nama Tuhan dan disaksikan oleh keluarga, teman dan sanak saudara, dan tercatat secara legal di pemerintahan. Kemudian diingatkan tentang anak-anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, serta dampak-dampak yang akan muncul jika terjadi perceraian. Pada intinya konselor berusaha memberikan wawasan-wawasan tentang sebab akibat dari perceraian tersebut, namun segala keputusan yang dipilih diserahkan kepada konseli, tugas konselor adalah membantu meringankan beban yang ada pada konseli.

Selanjutnya upaya yang dilakukan konselor dalam kaitannya dengan konseling pernikahan yang sensitif gender adalah dengan cara menghadirkan kedua belah pihak yakni suami dan istri dalam proses konseling. Pada dasarnya konseling pernikahan yang sensitif gender yang dimaksudkan adalah memahami bahwa keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sehingga dalam layanan konseling yang diberikan pun konselor menghadirkan keduanya. Namun, dalam teknik pelaksanaannya, konselor menghadirkan salah satu pihak terlebih dahulu, konselor mendengarkan dari masing-masing pihak dari suami maupun istri. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi pemicu permasalahan maupun kronologi perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Kemudian, setelah keduanya dirasa bisa dipertemukan dalam satu sesi konseling, barulah konselor memberikan layanan konseling secara bersamaan.

Konseling pernikahan yang sensitif gender dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa konseling pernikahan yang dilakukan dalam pencegahan perceraian ini tidak hanya ditujukan pada pihak pengadu baik istri ataupun suami, namun keduanya juga harus terlibat dalam proses konseling pernikahan. Peran konseling ini tidak hanya membenarkan pihak istri sebagai pihak yang lemah dan sebagai korban, kemudian pihak suami adalah pihak yang disalahkan dan penyebab perceraian terjadi. Namun, keduanya disadarkan tentang peran

dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak mereka yang seharusnya diterima.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa munculnya faktor ketidakharmonisan keluarga sehingga berujung pada perceraian tidak lain adalah kurangnya pengetahuan seseorang dalam memaknai pernikahan. Munculnya faktor ini bisa dikurangi dengan pemberian bimbingan dan konseling pranikah. Penting bagi setiap manusia memahami hal-hal yang terkait pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Termasuk juga memahami peran sebagai istri ataupun suami. Tugas seorang istri tidak diwajibkan untuk bekerja menghidupi perekonomian keluarga, sebaliknya yang bertanggung jawab mencukupi kehidupan keluarga adalah suami. Adapun istri yang juga ikut bekerja hendaknya tetap menjalankan tugas wajibnya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang mendidik dan merawat anak-anaknya. Selain faktor ketidakpahaman yang terpenting dalam suatu hubungan pernikahan adalah komunikasi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Walgito bahwa komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka.

Kuatnya komitmen dan pemahaman yang dimiliki oleh kedua belah pihak, akan lebih memudahkan mereka dalam membangun keluarga yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Karena dalam membangun sebuah keluarga, juga diperlukan keterampilan management yang baik agar masalah-masalah yang muncul dalam keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Besarnya konflik yang muncul bukan terletak pada masalah yang sedang dialami, tetapi bagaimana antara suami dan istri mampu menyelesaikannya. Untuk itu dalam hal ini pendekatan yang tepat dalam upaya pencegahan perceraian dalam rumah tangga adalah pemberian pemahaman tentang hakikat pernikahan dan mengingatkan kembali hal-hal yang menyangkut masa depan anak.

Pendekatan tersebut sesuai dengan teori psikoanalisis yang telah dijelaskan di atas, dan teknik yang digunakan oleh konselor adalah menganalisis poin-poin, menjelaskan dan menyampaikan arahan arahan tentang makna dari perilaku yang ditunjukkan, serta mengulas kembali sejarah atau latar belakang pasangan suami istri dalam membentuk hubungan pernikahan. Dalam pendekatan ini konselor berpusat pada

hubungan yang terjadi dalam pernikahan seperti cara membentuk ikatan dan menempatkan pentingnya hubungan orang tua dan anak. Tujuan konselor dalam hal ini adalah mencoba membangun pemahaman secara emosional antara sesama pasangan maupun antara orang tua dan anak.

Adapun teknik konseling pernikahan yang dilakukan konselor adalah mendengarkan terlebih dahulu masalah yang dialami konselor, kemudian konselor menganalisis yang selanjutnya konselor memberikan opsi tentang keputusan yang bisa dipilih oleh konseli, yaitu opsi renovasi, opsi terapi, penerimaan diri dan keputusan untuk perceraian. Jika konseli memilih opsi renovasi, konselor bisa menggunakan pendekatan belajar sosial seperti yang sudah di jelaskan di atas. Bahwa fokus dari pendekatan ini adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam keluarga, meningkatkan perilaku maupun persepsi terhadap masalah pernikahan sehingga satu sama lain memiliki keterampilan dasar dalam mewujudkan keluarga yang kembali harmonis dan terhindar dari jalan perceraian. Dalam pemberian opsi konselor tidak punya hak untuk memprovokasi keputusan konseli, namun sebelum keputusan diambil oleh konseli, konselor bisa menjelaskan secara jelas tentang opsi-opsi yang menjadi pilihan sehingga konseli terhindar dari pengambilan keputusan yang salah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konseling pernikahan yang sensitif gender di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami tersebut bisa dijadikan rujukan bagi konselor pernikahan dalam penanganan kasus perceraian, karena teknik dan pendekatan yang diberikan kurang lebih mampu mengurangi tingkat perceraian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari data konseli yang berhasil membina kembali keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, masih banyak juga konseli yang memilih keputusan untuk bercerai. Adapun keputusan itu muncul karena kedua belah pihak tidak ingin menyelesaikan bersama-sama. Jika kedua belah pihak antara suami dan istri bersedia melakukan proses konseling dinyatakan 90 % mampu membina kembali hubungan yang harmonis. Sehingga saran untuk penelitian yang akan datang adalah bagaimana penanganan konseling yang tepat agar kedua belah pihak bersedia dan terbangun kesadarannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan konseling pernikahan yang sensitif gender tersebut adalah bahwa konseling pernikahan yang diberikan bukan hanya pada salah satu pihak suami maupun istri saja. Namun, konseling yang sensitif gender ini berusaha melibatkan keduanya dalam penyelesaian masalah, maupun dalam upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Di zaman globalisasi seperti saat ini, gerakan peduli gender semakin menekankan adanya emansipasi wanita. Bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini akan menjunjung tinggi derajat dan martabat kaum wanita, para wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarya, berkarier, dan berpendidikan. Namun, di sisi lain hal ini akan berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri apabila antara suami dan istri belum mampu memahami konsep emansipasi wanita yang sesungguhnya. Para suami akan merasa tidak mendapatkan hak untuk dilayani dengan istri secara baik karena kesibukan dari istri. Pihak istri pun terkadang juga merasa bahwa dirinya mempunyai karier yang lebih cemerlang dibanding suami, sehingga dirinya akan bersifat angkuh dan seakan tidak lagi membutuhkan suami dalam pemberian nafkah lahiriah untuk dirinya dan anak-anaknya, karena wanita sudah merasa mampu dan tidak lagi bergantung pada laki-laki. Jika hal ini membudaya pada kehidupan masing-masing pasangan suami istri, akan lebih bertambah lagi angka perceraian di Indonesia ini khususnya. Maka perlu adanya pendekatan yang sensitif gender dalam pemberian konseling pernikahan. Hal ini tidak hanya menunggu adanya masalah dalam rumah tangga, namun lebih baiknya diberikan ketika pasangan akan menikah atau pada kehidupan awal berumah tangga.

Konselor dalam konseling pernikahan yang sensitif sensitif gender ini bisa memberikan pemahaman kepada pihak istri maupun suami atau secara bersama-sama atas perannya masing-masing. Konselor juga memberikan pemahaman tentang kewajiban maupun hak masing-masing suami istri, bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami, dan tugas istri adalah mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Bahkan pembagian-pembagian tugas masing-masing dan hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Pemahaman-pemahaman tersebut dianggap perlu,

karena ketidakpahaman itulah yang menjadi faktor terbesar terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Selanjutnya, jika pertengkaran di antara pasangan suami dan istri tersebut sudah terjadi, maka dalam konseling pernikahan yang sensitif gender yang dimaksudkan adalah menuntaskan permasalahan tersebut dengan melibatkan kedua belah pihak. Konselor tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, namun juga mendengarkan dari pihak lain dan bersikap netral. Secara teknis, apabila kedua belah pihak antara suami dan istri tersebut sudah dianggap mampu disatukan dalam satu sesi konseling, maka konseling yang dilakukan adalah mempertemukan keduanya dalam satu ruangan, untuk memutuskan bersama tentang keputusan yang terbaik menurut keduanya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konseli yang sampai pada tahap tersebut kemungkinan besar akan mampu bersatu kembali. Selanjutnya tugas konselor adalah membantu pasangan tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan upaya pemberian pemahaman-pemahaman tentang sensitif gender yang telah dikemukakan sebelumnya. Agar keharmonisan tetap terjaga, dan kesejahteraan keluarga dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gladding, Samuel T. 2012. *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Cetakan-I. Jakarta: Salemba Humanika.
- Latipun. 2011. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno & Amti, Erman. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmadi, Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Willis, S. Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta. 2008).
- <http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 20.34

TERAPI KONSTRUKTIF UNTUK MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA ISLAMI

Shofi Puji Astiti

Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah Indonesia
shofi.a5titi@gmail.com

Abstrak

Judul Penulisan jurnal ini diharapkan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga islami?. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulisan jurnal ini menetapkan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga islami. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Setelah pemaparan teori yang berhubungan dengan permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya sarana untuk membina keluarga yang menghalalkan hubungan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Setiap pasangan laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan tentu tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan keturunan. Namun seiring dengan dibangunnya bahtera rumah tangga, seringkali banyak problem keluarga yang muncul silih berganti. Dan terkadang permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh kedua pasangan suami istri—mereka membutuhkan pihak lain untuk menjadi problem solver. Di sinilah terapi konstruktif dalam pernikahan diperlukan sebagai usaha untuk membantu mengentaskan kesulitan-kesulitan pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Salah satu alternatif model terapi yang digunakan dalam mewujudkan keluarga islami adalah terapi konstruktif, yaitu model terapi disandarkan pada pemahaman tentang keluarga yang tidak sekedar berkonsentrasi pada teori-teori tetapi, juga tentang cara keluarga berfungsi secara normal.

Melalui terapi konstruktif seorang konselor bisa membantu konseli keluar dari permasalahan keluarga mereka.

Kata Kunci: Terapi Konstruktif, Komunikasi, Keluarga Islami

Abstract

BUILDING ISLAMIC FAMILY COMMUNICATION THROUGH CONSTRUCTIVE THERAPY. The title of the journal writing is expected to answer the formulation of problems about how the influence of constructive therapy to build communication Islamic family?. Based on the problems in the writing of the journal of this specifies the purpose of which is to know the influence of constructive therapy to build communication do away with the Islamic. The method that I will use in this research is the method literature. After revealing the theory that related with the problems it can be concluded that marriage is the only means to build the family which justifies the relationship of husband and wife pair permission for generations. Each couple male and female holds the marriage of course the aim is to permission of happiness, blessings, and offspring. But along with constructing the ark household, often many problems in the family that appears to surmount. And sometimes the issue could not be completed independently by the two pairs of husband and wife and they need other parties to become the problem solver. This is where the constructive therapy in a marriage is required as an effort to help alleviate the difficulties the couple of husband and wife in their household to obtain happiness in taking the life of housekeeping. One of the alternative therapy model that is used in realizing the family of Islamic law is constructive therapy, namely therapy model is predicated on the understanding of the family that is not just to concentrate on the theory of the theory but also about how the family is functioning normally. Through constructive therapy a counselor can help konseli out from the problems of their families.

Key Words: *constructive therapy, Communication, Islamic Family*

A. Pendahuluan

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk dan diciptakan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan nafsu seksual orang merasa tidak bahagia.

Problem-prolem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home”. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, dilimpahi *mawadah wa rohmah*, dan tidak menjadi *sakinah*.

Kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga. (Musnamar, 1992: 69), menyatakan selain itu, kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahkan diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya.

Ketika memutuskan untuk hidup berkeluarga, maka pasangan suami istri akan dihadapkan pada masalah yang muncul sebagai konsekuensi langkah dalam hidup berumah tangga, seperti: kemampuan diri, pasangan, karakter, perbedaan kebiasaan dua belah pihak, perbedaan dari keluarga pasangan, rumah, tanah, pekerjaan, keturunan, latar belakang dan lain sebagainya. Hal yang harus diketahui dan disadari dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan dalam pra nikah dan pasca nikah adalah semua itu bisa menjadi sumber masalah dalam menjalani hidup berumah tangga.

Keluarga yang dibangun akan terus berkembang dengan kondisi berbeda-beda. Setiap keluarga berawal dari dua orang suami istri sebagai pasangan tanpa anak. Kemudian berkembang ke tahap penting keluarga saat lahir buah hati di antara mereka. Umumnya pasangan suami istri pada tahap perkembangan ini mau tidak mau mengubah sifat dasar relasi pasangan dalam hal tertentu. Perhatian pasangan akan terbagi untuk dicurahkan kepada anak.

Pada saat anak tumbuh dan berkembang, dinamika keluarga pun juga berubah. Saat anak menginjak usia remaja-kehidupan mereka dalam keluarga akan menjadi semakin independen. Orang tua akan mulai memusatkan perhatian lebih kepada yang berhubungan dengan pergaulan mereka, pendidikan, dan juga prestasi. Selanjutnya saat anak telah menjelma menjadi dewasa, orang tua akan fokus kepada pekerjaan mereka, perkawinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pasangan hidup mereka.

Saat anak telah menikah dan mempunyai anak, orang tua mereka akhirnya berubah peran sebagai kakek-nenek, dan akhirnya orang tua menjadi lemah dan bergantung pada perawatan saat mereka tua. Hingga tiba saatnya mereka harus menghadapi masa-masa sakit dan kematian. Pada setiap tahap yang dilukiskan di atas, jika keluarga ingin berfungsi sepenuhnya, penyesuaian kepada perubahan-perubahan itu akan diperlukan, (Geldard, 2011:82).

Guna mencapai tujuan dari membangun bahtera rumah tangga Islami yang *sakinah* dan dilimpahi penuh kebahagiaan, dalam hal ini diperlukan adanya cara, tahapan, dan model konseling. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh calon suami dan isteri sebelum membangun rumah tangga? Model konseling apa yang bisa digunakan untuk mewujudkan keluarga Islami yang *sakinah mawadah wa rahmah*? Bagaimana metode pembimbing (konselor) dalam bimbingan dan konseling pernikahan untuk mewujudkan keluarga Islami? Keahlian apa yang harus dimiliki oleh pembimbing (konselor) dalam mewujudkan keluarga Islami? Berikut ini akan diuraikan penjelasannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana pengaruh terapi konstruktif untuk membangun keluarga islami?; dan apa sajakah manfaat terapi konstruktif untuk membangun keluarga islami?. Metode yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah metode kepustakaan. Data dari penelitian ini diambil dari beberapa buku-buku yang relevan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian. Selain itu juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh terapi konstruktif dalam membangun komunikasi

keluarga islami dan untuk mengetahui dampak penggunaan terapi konstruktif dalam membangun keluarga islami.

B. Pembahasan

1. Konsep dan Pendekatan Terapi Konstruktif

Terapi konstruktif adalah terapi yang disandarkan pada pemahaman tentang keluarga tidak sekedar berfokus pada teori tentang bagaimana cara keluarga berfungsi secara normal tetapi sesuai dengan fungsi yang dibutuhkannya. Memusatkan perhatian pada patologi, atau teori intervensi keluarga, lebih fokus pada pengalaman dan harapan dari para anggota. Mereka memandang terbentuknya sebuah keluarga berasal dari para anggota yang berbeda, masing-masing dengan riwayat individualnya sendiri-sendiri (parry dan Doan, 1994:18). Terapi keluarga dipandang sebagai proses konseling dengan fokus membantu individu dalam keluarga untuk berinteraksi dengan lebih baik satu orang dengan orang lainnya serta menyelaraskan riwayat mereka yang berbeda (O'Hanlon dan Wilk, 1987:18).

Ada empat karakter yang menompang praktik terapi konstruktif menurut (Gergen, 2000:19) sebagai berikut:

a. Fokus pada makna

Para terapis konstruktif berusaha menemukan informasi melalui bahasa wawancara, narasi, dan konsultasi, serta bagaimana cara keluarga memaknai pengalaman melalui riwayat yang telah mereka ciptakan mengenai keluarga. Riwayat keluarga tidak langsung berasal dari fakta tetapi dinegosiasi dan dikonstruksi bersama melalui wawancara sosial dalam keluarga.

b. Terapi sebagai konstruksi bersama

Peran terapis disini adalah menyusun wawancara dengan menggunakan penekatan konsultatif dan senantiasa memerhatikan umpan balik konseli. Makna disini tidak dikomunikasikan oleh terapis kepada konseli tetapi diciptakan secara kolaboratif

c. Fokus pada relasi

Makna disini tidak dibentuk oleh pemikiran satu individu tetapi berasal dari beberapa orang yang terlibat dalam proses negosiasi yang terus menerus serta koordinasi dengan orang lain. Terapi keluarga konstruktif memanfaatkan tahapan-tahapan terapeutik sebagai sebuah ruang dimana para konseli dapat menemukan dan memperluas kisah mereka.

d. Kepekaan nilai

Para terapis konstruktif harus memiliki kepekaan terhadap nilai yang dianutnya dan nilai yang dianut suatu keluarga. Praktek terapi konstruktif adalah memunculkan terjadinya suatu proses refleksi sehingga hal-hal yang diasumsikan tidak membantu dapat ditanggihkan. Sebagai konsekuensinya ialah ada pergeseran penekanan dari penerapan pengetahuan secara objektif profesional menuju pertimbangan nilai-nilai inheren dalam praktik si terapis.

Dalam terapi keluarga konstruktif ada beberapa pendekatan yang berbeda dan yang paling sering dipraktikkan ialah terapi keluarga yang berorientasi-solusi dan terapi keluarga naratif. Terapi keluarga berorientasi-solusi berasal dari konseling singkat berfokus-solusi yang dipelopori oleh Steve de Shazer. Penekanan dalam terapi ini ada pada perubahan yang akan menghasilkan perbedaan bagi kehidupan mereka, dan bagaimana mereka mengidentifikasi perubahan yang sedang terjadi, apakah perubahan sudah terjadi dan bagaimana hal itu dicapai.

Terapi keluarga naratif dikembangkan oleh Michael White dan David Epston. Para terapis dengan sedang hati mendiskusikan masalah sampai tuntas untuk menghindari penyalahan dan pembatalan, dan memberikan gambaran alternatif. Para terapis menggunakan proses eksternalisasi dan mengajak para anggota keluarga menempatkan diri pada posisi mereka sesuai riwayat kehidupan mereka yang dieksternalisasi. Dengan memisahkan masalah dari orang-orang yang ada dalam keluarga, para anggota diajak untuk merenungkan efek-efek masalah itu, mengadopsi suatu pendirian yang lebih disukai, dan menemukan pilihan-pilihan yang tersedia. (Geldard, 2011: 20)

2. Konsep Komunikasi

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan; yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka maupun tidak langsung, melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, ataupun perilaku (Effendy, 2003:60). Menurut (Effendy, 2003 : 11) komunikasi di bagi menjadi dua tahap yaitu :

1. Proses komunikasi dalam perspektif psikologi, yaitu proses komunikasi prespektif yang terjadi didalam diri komunikator dan komunikan. Proses membungkus pikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator, yang dinamakan dengan encoding , akan ia transmisikan kepada komunikan. Selanjutnya terjadi proses komunikasi interpersonal dalam diri komunikan, yang disebut decoding, untuk memaknai pesan yang disampaikan kepadanya.
2. Proses komunikasi dalam prespektif mekanistik. Untuk jelasnya proses komunikasi dalam perspektif mekanistik dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa, yaitu :
 - a. Proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan sese orang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang umum yang dipergunakan sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah lambang verbal (bahasa).
 - b. Proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
 - c. Proses komunikasi secara linier, merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikatior kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka (*face to face communication*) secara pribadi (*interpersonal communication*) dan kelompok (*group communication*), maupun dalam situasi bermedia (*mediated communication*).

- d. Proses komunikasi secara sirkular, merupakan lawan dari proses komunikasi secara linier. Dalam konteks komunikasi yang dimaksudkan proses komunikasi secara linier.

3. Konseling Pernikahan untuk Membangun Keluarga Islami

a. Konseling Islam

Konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengcara menumbuhkan selalu keimannn, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah agar mereka selamat, (Sutoyo, 2009: 23). Konseling Islami adalah proses bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, (Musnamar, 1992: 5).

Dalam Islam, konseling merupakan salah satu bentuk aplikasi dakwah islamiyah yang pada intinya bertujuan menyampaikan dan mengajak umat untuk selalu berada pada posisi kefitrahannya. Dalam proses konseling Islam diharapkan tidak hanya fokus dalam penyelesaian masalah konseli tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi di dalamnya sehingga perubahan perilaku dan cara berpikir baru yang lebih baik dapat tercapai. Konseling Islam di sini juga sebagai media untuk membantu melakukan perubahan kepribadian konseli agar lebih mandiri dan bertanggung jawab serta meningkatkan potensi individu menjadi pribadi yang berkualitas. Hal ini yang menjadi tugas sebagai konselor untuk mendampingi konseli dalam proses memberdayakan fitrahnya. Fitrah secara potensial manusia memiliki kemampuan berpikir dan merasa, (Muthahari: 1998: 195-197). Dengan demikian diharapkan konseli tidak bergantung hanya kepada konselor atau orang lain tetapi mampu memaksimalkan potensi yang telah ada dan dimilikinya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam hidup.

b. Pengertian Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami

Pada hakikatnya konseling Islami bukanlah hal yang baru tetapi ia telah ada bersamaan dengan diturunkan-Nya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW untuk pertama kali. Praktik-praktik yang dilakukan Nabi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu, dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dan konseli baik secara kelompok maupun individu.

Konseling pernikahan adalah usaha untuk membantu mengentaskan kesulitan-kesulitan dalam pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga, (Syabandono, tt.: 5).

Adapun pengertian konseling pernikahan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap konseli untuk sadar akan eksistensinya sebagai hamba Allah SWT yang seharusnya dalam proses pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Rahim, 2001: 86).

Dalam uraian mengenai konsep bimbingan dan konseling Islami telah diketahui bahwa bimbingan Islami adalah proses bantuan terhadap konseli agar mampu hidup dengan ketentuan Allah SWT, sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sementara untuk konseling Islami adalah proses bantuan terhadap konseli agar menyadari akan eksistensi sebagai makhluk Allah yang seharusnya mampu hidup dengan ketentuan Allah SWT, sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bimbingan tekanan utamanya pada fungsi pencegahan (preventif), artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan pernikahan merupakan proses membantu seseorang agar memahami ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga, menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, yang terakhir mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut.

Sedangkan konseling tekanannya pada fungsi pemecahan masalah (kuratif) konseli diajak kembali menelusuri petunjuk dan ketentuan-Nya, memahami, menghayati, berusaha menjalankan perintah-Nya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini konseli diajak untuk mengembalikan setiap

permasalahan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT, baik permasalahan yang muncul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan-Nya atau karena sebab lain yang bersifat manusiawi dengan hubungannya dengan lingkungan sekitar, (Musnamar, 1992: 70-71).

c. Tujuan Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami

Tujuan umum atau jangka panjang konseling Islami adalah agar individu menjadi pribadi yang berkualitas bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan individu dalam proses konseling Islam perlu dibangun kemandirian individu sebagai muslim yang berkualitas. Adapun ciri pribadi muslim yang diharapkan terbentuk melalui konseling Islam yaitu: 1) Individu mampu mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan-Nya, makhluk yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, makhluk yang selalu berkembang dan makhluk sosial. 2) Individu menerima keberadaan diri dan lingkungannya secara positif dan dinamis (sebagai hamba Allah, makhluk sosial dan makhluk individu) yang dituntut bertanggung jawab dalam tugasnya sebagai seorang hamba Allah SWT. 3) Individu mampu mengambil keputusan yang sesuai tuntutan nilai agama dalam eksistensi dirinya sebagai ciptaan Allah. 4) Individu mampu mengarahkan dirinya sesuai keputusan yang diambilnya. 5) Individu mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai insan yang tunduk pada aturan ilahi, menjadi dirinya sendiri yang bersikap dan bertindak sesuai dengan fitrahnya, sebagai individu yang menempatkan dirinya dalam lingkungan sosialnya sesuai nilai-nilai Islam.

Adapun tujuan jangka pendek proses konseling Islami adalah membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan perilaku konseli yang melanggar ajaran Islam menjadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Asas Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami

Dalam mewujudkan keluarga Islami dalam konseling pernikahan adapun asas yang dijadikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan konseling Islami adalah:

1) Asas Ketauhidan

Tauhid adalah pengesaan Allah merupakan syarat utama dalam menjalin hubungan secara langsung dengan Allah. Maksud dalam hal ini adalah penyerahan total segala urusan, masalah hanya kepada Allah sehingga akan terjadi sinkronisasi antara keinginan manusia dengan ketetapan Allah SWT.

Dalam proses konseling pernikahan Islami harus dilaksanakan atas dasar ketauhidan sesuai dengan hakikat Islam sebagai agama tauhid. Konseling Islami berupaya menghartarkan manusia untuk memahami dirinya dalam posisi vertical (tauhid) dan horizontal (muamalah) akan gagal mendapat intinya jika tidak berorientasi pada keesaan Allah.

2) Asas Amaliyah

Al-Gazali menjelaskan bahwa, pengobatan hati tidak akan tercapai dengan maksimal kecuali dengan perpaduan antara unsur ilmiah dan amaliyah. Perpaduan antara unsur ilmiah dan amaliyah dalam konsep dasar firman Allah dalam Surat As-Shaff ayat 2 yakni Allah mengecam perkataan manusia mukmin yang tidak serta atau diselaraskan dengan perbuatannya nyata.

Sebagai *helping* proses, konseling Islami tidak hanya merupakan interaksi secara verbal antara konselor dan konseli tetapi ada yang lebih penting dari hal itu yaitu antara konselor dan konseli mampu menemukan dirinya sendiri melalui proses interaksi antara keduanya, memahami permasalahannya, mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya dan melakukan ikhtiar, tindakan untuk memecahkan masalahnya.

Dalam hal ini konselor dituntut untuk bersifat realistis dalam proses konseling Islami. Dengan pengertian sebelum melakukan proses konseling Islami konselor ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan antara ilmu dan amal.

3) Asas Akhlakul Karimah

Menurut Munandir keberhasilan konseling Islami ditentukan dengan kualitas hubungan baik dengan akhlak yang baik antar sesama manusia. Tanpa akhlak yang baik atau mulia, keselamatan

dan kemajuan tidak akan tercapai dan tujuan utama kehidupan manusia pun juga tidak akan tercapai. Dalam hal ini akhlak manusia memiliki posisi tertinggi dan urgent.

Sebagaimana diketahui bahwa misi kerasulan Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, dinyatakan dalam hadis yang berkenaan dengan penyempurnaan akhlak. Allah juga dengan tegas memberikannya predikat sebagai manusia yang memiliki budi pekerti luhur sebagaimana diterangkan dalam Surat Al-Qalam ayat 4.

4) Asas Profesional

Keberhasilan dalam proses pekerjaan sangat ditentukan dengan profesionalitas seseorang dalam bidang keahliannya begitupun dalam proses konseling Islami. Proses konseling tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik jika konselor tidak memiliki keahlian atau profesional dalam proses konseling Islami.

Dalam proses konseling Islami harus ada kriteria konselor profesional, Munandir mengemukakannya sebagai berikut: a) Seorang konselor harus mempunyai tingkat kematangan pribadi, spiritual dan keilmuan pada tingkat yang dikehendaki; b) Seorang konselor ahli dalam bidang agama, pada taraf penguasaan ilmu dan pengamalannya; c) Sebagai konselor dalam wilayah pribadi harus mempunyai akhlak yang baik, sifat-sifat yang dituntut agar ia bisa menjalankan tugas profesionalnya seperti trampil dalam berempati dan menerima tidak hanya pada konseli tetapi kepada semua manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa konselor adalah manusia biasa juga memiliki keterbatasan kemampuan sehingga ia bukanlah orang yang mengetahui dan menguasai semua hal. Oleh karena itu, apabila konselor merasa tidak sanggup untuk membantu konseli dalam proses konseling Islami maka ia harus mengalihkannya kepada konselor lain yang lebih ahli atau berkompeten.

Mengenai keterbatasan kemampuan manusia dalam hal ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 28 dengan tegas Allah mengatakan bahwa manusia dijadikan-Nya dengan bersifat lemah. Dengan demikian maka manusia juga tidak mampu

melaksanakan dirinya untuk melakukannya sendiri, bahkan Allah melarang manusia untuk memaksakan diri dengan mengingkari kenyataan yang ada dengan sengaja menutupi kelemahan dirinya. Keterangan ini dapat dilihat dalam Surat An-Najm ayat 32.

Oleh sebab itu seorang konselor dalam proses konseling Islami dituntut untuk berjiwa besar mengalih-tangankan penyelesaian masalah konseli kepada ahli yang lebih berkompeten, baik dengan diskusi atau dengan konsultasi maupun membentuk *team work*. Sikap dan perlakuan yang dilakukan konselor ini bukanlah melepastangankan tanggung jawabnya melainkan mengaktualisasikan tanggung jawab kepada konselor profesional.

5) Asas Kerahasiaan

Dalam proses konseling harus menyentuh hati dan jati diri konseli yang bersangkutan, untuk mengetahui jati diri konseli adalah konselinya sendiri. Sedangkan psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan. Sementara kerap kali ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri, sehingga ia memerlukan bantuan orang yang lebih mampu. Dewa Ketut Sukardi menekankan bahwa dalam proses konseling harus diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya dirahasiakan.

Sehubungan dengan ini Islam memberikan tekanan pada penjagaan rahasia dalam pergaulan sehari-hari termasuk dalam proses konseling Islami berlangsung. Untuk itu Islam menjadikan pahala bagi orang yang dapat menjaga rahasia saudaranya dan mencela seseorang karena tidak mau menjaga rahasia aib saudaranya. Al-Gazali dalam hal ini menyatakan bahwa menyimpan rahasia orang lain itu adalah hal yang sangat urgent. Karena sangat urgentnya maka ia menilai orang yang terpaksa berdusta demi menjaga aib orang lain agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik adalah tindakan tidak salah dan tidak dikenakan dosa.

Dengan demikian maka konselor tidak hanya terkait dengan kode etik konseling Islami melainkan dengan perlindungan Allah SWT. Segala problem konseli itu harus dipertanggung jawabkan dan dirahasiakan seorang konselor. terpeliharanya sebuah problem konseli dalam proses

konseling dipayungi oleh jaminan Allah sebagaimana dijelaskan oleh makna yang terkandung dalam hadist Nabi yang intinya jaminan itu adalah berupa perlindungan Allah terhadap rahasia atau aib miliknya sendiri, (Lubis, 2007: 117).

e. Subjek Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami

Subyek konseling Islami adalah individu baik perorangan maupun dalam suatu kelompok yang memerlukan bimbingan dan konseling tanpa memandang agamanya. Dalam pemberian bantuan semua disesuaikan dengan kode etik bimbingan dan konseling pada umumnya. Subyek bimbingan tidak harus individu yang menghadapi masalah sedangkan untuk subyek konseling adalah individu yang mempunyai masalah sesuai dengan fungsi masing-masing baik fungsi bimbingan maupun fungsi konseling, (Rahim, 2004: 46).

Adapun subyek dalam konseling pernikahan untuk mewujudkan keluarga islami adalah: 1) Individu yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau membina rumah tangga secara islami bersifat preferentif karena memegang peranan lebih besar. Bimbingan dan konseling dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok. 2) Suami-isteri dan anggota keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar sifatnya bisa preferentif bisa juga kuratif. Dalam hal ini disesuaikan dalam keadaan dan permasalahannya. Bisa jadi bimbingan memegang peranan lebih besar dari pada konseling, (Musnamar, 1992: 76).

f. Obyek Konseling Pernikahan

Segala permasalahan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek konseling pernikahan. Adapun obyeknya sebagai berikut: 1) Pemilihan pasangan hidup; 2) Peminangan atau lamaran; 3) Pelaksanaan pernikahan; 4) Hubungan suami-isteri; 5) Hubungan antar anggota keluarga (keluarga inti atau keluarga besar); 6) Pembinaan kehidupan rumah tangga; 7) Harta dan warisan; 8) Poligami; 9) Perceraian, talak dan rujuk, (Musnamar, 1992: 77).

g. Pembimbing Konseling Pernikahan

Pembimbing atau konselor dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah orang yang mempunyai keahlian

profesional di bidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian profesional sebagai berikut: 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga; 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islami.

Selain kemampuan keahlian tentu saja dari yang bersangkutan dituntut mempunyai kemampuan lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya, dan kemampuan pribadi (beragama Islam dan menjalankannya dan memiliki akhlak mulia), (Musnamar, 1992: 76).

h. Pernikahan Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, nikah adalah fitrah kemanusiaan. Untuk itu Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Nikah adalah satu-satunya sarana untuk menyatukan naluri syahwat seksual, mendapatkan keturunan dan sarana untuk membina keluarga Islami bahagia dunia akhirat, (Fayumi, 2015: 8).

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan, adapula yang mengartikan perjanjian antara suami Istri di hadapan Allah. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”. Menurut mazhab Syafi’i pernikahan adalah “Aqad yang menjamin diperbolehkannya hubungan suami istri”. Menurut mazhab Maliki pernikahan adalah “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita”. Dan menurut mazhab Hambali pernikahan adalah “Aqad yang dilafazhkan dalam pernikahan secara jelas agar dihalalkannya dalam hubungan suami istri”.

i. Tujuan Pernikahan Islami

Adapun tujuan pernikahan islami adalah:

1) Memenuhi Dorongan Syahwat Manusia

Manusia diciptakan lengkap dengan naluri seksual dan keinginan untuk mendapatkan keturunan. Fitrah inilah yang mesti dirawat dan dijaga dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2) Membentengi Akhlak yang Baik

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara generasi penerus bangsa dari kerusakan akhlak, juga untuk melindungi masyarakat dari kekacauan dan kerenggangan ikatan keluarga. Disinilah Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk menjamin terjaganya fitrah juga untuk menegaskan cara penyaluran hasrat seksual yang baik.

3) Membangun Keluarga yang Islami

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan islami adalah untuk membangun dan membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Ketika nilai-nilai itu dijalankan maka pernikahan tersebut senantiasa mendapatkan keberkahan.

4) Meningkatkan Ketaatan kepada Allah

Dalam konsep Islam bahwa manusia tugasnya adalah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dengan demikian pernikahan adalah salah satu lahan subur untuk beribadah dengan mudan dan beramal saleh.

5) Mendapatkan Keturunan yang Sholeh

Pernikahan juga ditujukan untuk menciptakan kader-kader penerus bangsa yang berkualitas, saleh dan taat kepada-Nya. Oleh karena itu suami-istri bertanggung jawab penuh dalam mendidik, mengajar, dan mengarahkan generasi penerusnya ke jalan yang benar, (Fayumi, 2015: 9-12).

j. Pernikahan membentuk Keluarga Islami

Pernikahan pada dasarnya mesti dibangun atas dasar penegakan nilai-nilai keluhuran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian ada beberapa syarat dalam pernikahan untuk membentuk keluarga islami:

1) Memilih Pasangan

Dalam memilih pasangan harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sosok ideal dijadikan pasangan hidup adalah yang sekufu dan yang shaleh. Menurut Islam, sekufu atau sepadan dalam pernikahan

dipandang sangatlah penting. Sebab, dengan sekufu antara suami dan istri untuk membina keluarga islami itu jauh lebih mudah.

2) Ta'aruf dan Peran wali

Ta'aruf adanya pengenalan dalam koridor syariah. Ta'aruf dalam Islam tidak hanya menjadi urusan suami dan isteri tetapi melibatkan pihak ketiga yang jujur dan terpercaya sehingga bisa mengenal secara obyektif kelebihan dan kekurangan pasangan yang hendak menikah. Dalam hal ini pihak ketiga dalam ta'aruf idealnya adalah wali dan orang yang adil dan bijak. Semua proses dilakukan dengan santun dan penuh kearifan. Dengan peran wali dalam ta'aruf ini diharapkan pernikahan menjadi sarana ibadah dengan penuh ketaatan kepadanya dan membahagiakan.

3) Khitbah

Khitbah dalam hal ini bertujuan untuk memantapkan pilihan agar tidak ragu lagi dan memagari diri untuk tidak menoleh sana-sini. Setelah khitbah, calon suami istri bisa semakin mendekatkan pola pikir dan cara pandang termasuk dalam hal-hal krusial namun sering dianggap tahu. Tentang keuangan misalnya. Masalah ini perlu dibicarakan bukan dalam kerangka membangun materialism, tetapi lebih pada kejujuran dan keterbukaan agar calon suami-isteri memiliki gambaran dan kesiapan menatap masa depan sesuai dengan keadaan yang ada.

k. Prosesi Pernikahan dalam Islam

Secara umum ada tiga tahapan prosesi pernikahan menurut Islam yaitu:

1) Khitbah

Khitbah dianjurkan dalam Islam sebagai langkah awal menjalin hubungan, untuk mengetahui apakah si perempuan sudah dipinang orang lain atau belum. Dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, (HR. al-Bukhari dan Muslim).

2) Aqad Nikah

Secara umum kebanyakan ulama menegaskan adanya beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai, adanya ijab dan Kabul, adanya mahar, adanya wali, adanya saksi-saksi. Menurut tradisi Islam sebelum akan nikah dilangsungkan sebaiknya didahului dengan khutbah terlebih dahulu. Biasanya disebut dengan istilah *an-nikah* atau *khutbah al-hajat*.

3) Walimah

Menyelenggarakan walimah atau pesta pernikahan disunnahkan. Dan menghadiri walimah selama tidak ada halangan dan di dalam walimah itu tidak terdapat unsur maksiat hukumnya wajib.

1. Niat, Doa dan Tawakkal

Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hari ini semua tampak baik, sepuluh tahun lagi belum tentu. Begitupun sebaliknya. Dan disinilah niat, doa dan tawakal adalah senjata pamungkas yang semestinya dimiliki setiap orang beriman yang hendak menikah. Doa sebagai senjata menguat batin agar mampu menghadapi segala keadaan. Doa juga sebagai sarana memohon diberikannya takdir bagus sekaligus meminta dihindarkan dari takdir buruk saat ini dan yang akan datang. Jika semua ihtiyar sudah dijalankan maka tinggalkan tawakal pada Allah SWT, (Fayumi, 2015: 16).

m. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 413). Keluarga adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas sosial dirancang dalam masyarakat, Fredrick Luple. Proudhon berpandangan bahwa pertumbuhan dan kesempurnaan sebuah pasangan suami-istri adalah dengan tercapaian peradaban, kemakmuran material, dan kesenangan.

Keluarga selalu berada dalam proses perkembangan dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk lebih tinggi. Perubahan ini sesuai dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakat, teknologi dan ekonomi. Nabi Muhammad SWT memandang keluarga sebuah struktur tak tertandingi

dalam masyarakat. Beliau sendiri memberikan teladan dan mulia dalam hal ini dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan pernikahan serta melestarikan tradisi agung dan mulia ini.

Pernikahan mempersiapkan sepasang suami-istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Manusia sendiri tidaklah sempurna melalui pernikahan yang sah sajalah dia bisa mencapai kesempurnaan. Lembaga keluarga dan pernikahan adalah di antara kondisi-kondisi dan bekal yang menyiapkan sarana untuk tumbuh dan lahirnya berbagai kemampuan manusia yang hebat.

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan adalah kualitas pernikahan dan hubungan pasangan suami-istri serta kehidupan sosial mereka setelah pernikahan, (Turkamani, 1992: 30).

n. Pembinaan Keluarga Islami

Dalam membina keluarga islami umat Islam membutuhkan seorang konselor muslim yang dapat dijadikan teladan dan tempat berbagi cerita segala macam permasalahan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, konselor muslim dianjurkan untuk menggunakan metode *face to face*. Demi meraih kesuksesan dalam proses konseling seorang konselor harus berpegang teguh pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 159 dalam proses kerjanya agar konseli merasa nyaman dan senang dalam proses konseling sehingga mereka mampu bertahan dan membangun keluarga islami bahagia di dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaan konseling islami dalam membina keluarga islami seorang muslim memiliki ketangguhan adapun ketangguhan tersebut tentunya memiliki prinsip, prinsipnya yaitu sebagai berikut: 1) Selalu memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar yaitu hanya beriman kepada Allah swt; 2) Memiliki kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat; 3) Memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul-Nya; 4) Selalu menjadi prinsip pembelajar, yaitu berprinsip kepada Al-Qur'an; 6) Memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari akhir; 7) Memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan Allah.

Pelaksanaan konseling seorang konselor harus memiliki tiga langkah untuk menuju kesuksesan dalam proses pelaksanaan konseling

islami dalam pembinaan keluarga islami sebagai berikut: memiliki *mission statement* yaitu dua kalimat syahadat, memiliki metode pembangunan karakter sekaligus simbol kehidupan yaitu shalat lima waktu, memiliki kemampuan mengendalikan diri yang dilatih dengan puasa. Prinsip dan langkah tersebut sangatlah penting bagi konselor dalam proses konseling islami karena akan menghasilkan kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) yang sangat tinggi. Seorang konselor dengan melaksanakan hal tersebut akan memberi keyakinan dan kepercayaan bagi konseli yang melakukan konseling Islam, (Mulyono, 2010: 53).

Salah satu bentuk nikah yang universal adalah nikah *khitbah*. Nikah jenis ini berlaku di tiap tempat dan masa, nikah ini telah ada sejak masa jahiliah, masa Islam klasik, bahkan hingga masa kini masa konteporer. Di samping itu prosesnya pun tidak jauh berbeda yaitu sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya baik secara langsung atau melalui perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan. Pada intinya mengajak untuk berumah tangga. Untuk memastikan permintaan ini diterima atau tidak pihak laki-laki harus menunggu sampai ada jawaban dari pihak perempuan. Jika pihak perempuan telah menjawab dan menyatakan persetujuan tersebut, maka secara resmi perempuan tersebut telah menerima lamaran dari pihak laki-laki.

Hal-hal yang mendasari pernikahan adalah persamaan dan tujuan pernikahan yaitu pembentukan keluarga sejahtera, persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya, dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat: kemauan yang baik, toleransi dan kasih sayang. Tujuan membina keluarga sejahtera dan islami seperti contoh berikut ini: Sepasang suami isteri sudah bertekad bulang untuk membentuk keluarga bahagia. Sang suami dan isteri berpendidikan tinggi. Keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kedudukan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki hidup pernikahan mulailah timbul pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan.

Pendidikan yang tinggi, persamaan latar belakang sosio-ekonomis dan agama, seolah-olah tidak menjamin adanya suatu penghubung yang mengatasi perbedaan latar belakang keluarga dan perbedaan kepribadian

mereka. Akhirnya kedua belah pihak memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri walaupun tinggal serumah. Bagi orang lain keluarga ini terlihat sebagai suatu keluarga yang utuh dan bagi yang menjalaninya sendiri merasa tidak seperti itu karena tidak adanya kesatuan antar pasangan, tidak terasa ada ikatan keluarga seperti tadinya diidam-idamkan pada awal pernikahan. Anak-anak sering dihadapkan kepada situasi yang penuh tanda tanya, karena tidak terlihatnya adanya kesatuan dalam sikap dan pendapat dari ayah dan ibu dalam usaha bimbingan mereka terhadap anak-anaknya. Anak-anak terombang-ambing antara ayah dan ibu bahkan mereka sering hidup tanpa arah. Dalam rangka meminimalisir pertengkaran dan mengurangi sumber permasalahan dalam rumah tangga, hubungan suami isteri untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan islami adalah sebagai berikut:

- 1) Pertengkaran dalam pernikahan tidak merupakan suatu yang harus ditutupi dan mengakhwatirkan. Setiap pernikahan akan dibumbui oleh perselisihan yang merupakan suatu hal yang umum.
- 2) Perselisihan dan perbedaan paham akan menjadi sumber persoalan bila tidak ditangani dengan bijaksana, jadi memerlukan usaha-usaha penyelesaian khusus demi keutuhan kesatuan suami istri.
- 3) Bila timbul pertengkaran, usahakan cari sebab mengapa peristiwa tersebut telah menimbulkan pertengkaran.
- 4) Bila telah menemukan penyebabnya, usahakan mendalaminya, mengapa peristiwa itu begitu mengesalkan bagi yang lainnya. Selama pihak lain (suami atau istri) sedang mengemukakan sebab-sebab kesalahannya, usahakanlah mendengarkan dengan tenang dan sabar.
- 5) Pikirkan dengan sejujurnya arti peristiwa itu bagi diri sendiri, tanpa memberikan alasan-alasan untuk menutupi atau membenarkan diri sendiri.
- 6) Apabila ternyata peristiwa tersebut tidak berarti maka dapat diselesaikan. Sebaliknya bila peristiwa tersebut sangat berarti maka perlu pemikiran yang lebih mendalam bahwa kemungkinan perlunya bantuan orang lain untuk mengatasinya.
- 7) Dalam usaha penyelesaian persoalan maka pemikiran harus dipusatkan dan ditujukan ke pemecahan persoalan, supaya tidak menyimpang dan mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

kesalahan masing-masing. Hindarkan ucapan yang mengandung sindiran.

- 8) Usahakan penyelesaian masalah secara konstruktif dengan dasar kasih sayang. Kasih sayang yang disalurkan melalui keinginan untuk membantu pihak lain (suami atau istri) membuat dirinya merasa lebih kuat, aman, dengan menjauhkan dari dari ucapan dan tindakan yang mungkin menimbulkan rasa malu.
- 9) Berpedomanlah “kasih sayang berarti panjang sabar”. Kesabaran yang sudah terlatih sejak sebelum menikah, harus dibina terus menerus sesudah menikah. Dengan kesabaran dan porsi toleransi yang semakin besar makan kerangan dan perbedaan tidak dianggap sebagai permasalahan dan permasalahan-permasalahanpun akan berkurang, (Gunarsa, 1995: 33).

Dengan teratasinya perbedaan tinggallah penyesuaian diri yang perlu dilaksanakan dari hari ke hari untuk mencapai kesesuaian diri yang perlu dilaksanakan dari hari ke hari untuk mencapai kesesuaian demi terbinanya kesatuan antara suami istri. Maka akan terlihat suatu rangkaian sebab akibat penyesuaian menimbulkan kesesuaian, kesesuaian memupuk rasa kasih sayang dan seterusnya. Rahasia pernikahan bahagia adalah: a) Daya cipta suami isteri dalam menciptakan kasih sayang dengan segala aspek; b) Kasih sayang dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya menitik beratkan kepuasan badani saja; c) Kasih sayang yang mempersatukan dan saling mengisi antara kedua pribadi yang berbeda, (Gunarsa, 1995: 37).

Cara memupuk kasih sayang dalam keluarga:

- 1) Perhatian

Perhatian adalah peletak dasar utama hubungan baik diantara keluarga. Perhatian dalam setiap kejadian dalam keluarga berarti mengikui dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya.

- 2) Pengetahuan

Mengetahui setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga berarti mengikuti perkembangan setiap anggota. Dalam keluarga baik orang tua ataupun anak harus menambah pengetahuan

tanpa henti-hentinya. Di luar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialaminya.

3) Pengenalan diri

Pengenalan diri setiap anggota keluarga berarti juga pengenalan diri sendiri. Seorang anak biasanya belum mengadakan pengenalan diri dan baru akan mencapainya melalui bimbingan dalam keluarganya.

4) Sikap menerima.

Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Seseorang harus yakin bahwa ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh daripada keluarganya.

5) Peningkatan usaha

Peningkatan usaha dilakukan dengan setiap kemampuan baik materi dari pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya. Sebagai hasil peningkatan usaha, tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi.

6) Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak, penyesuaian perubahan diri sendiri, perubahan dari diri anggota keluarga dan perubahan-peerubahan dari luar keluarga.

Dengan melaksanakan semua langkah diatas maka akan tercipta keluarga seperti yang diidamkan keluarga sejahtera, islami kemungkinan besar akan terwujud, (Gunarsa, 1995: 42). Langkah-langkah menjadi tegaknya sebuah keluarga islami berdasarkan agama menurut Said Agil Husin al-Munawwar sebagai berikut: dalam keluarga harus ada *mahabbah*, *mawaddah* dan *rohmah*, hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*), dalam pergaulan suami istri mereka harus memerhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut tidak asal benar dan hak (*wa'asyiruhinna bil ma'ruf*), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf,

Menurut hadist Nabi, pilar keluarga islami ada lima yaitu; memiliki kecenderungan kepada agama, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, dan selalu instropeksi, menurut hadist Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal menjadi pilar keluarga islami yaitu; suami istri setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, yang terakhir murah dan mudah rezekinya, (Husin, 2003: 63). Pendapat Said Agil Husin di atas berpijak pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist Nabi.

o. Proses Konselor dalam Pernikahan untuk Membangun Komunikasi Keluarga Islami

Dalam hidup berkeluarga umat Islam membutuhkan seorang konselor muslim dalam membantu segala permasalahan untuk tercapainya tujuan pernikahan yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Untuk itu dalam dakwah Islam seorang konselor muslim dianjurkan untuk melakukan proses konseling dengan menggunakan metode *face to face* yang dikolaborasikan dalam versi konseling.

Adapun langkah yang harus dilakukan oleh seorang konselor muslim dalam proses terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga Islami sebagai berikut: mendiagnosis karakter dan kemampuan konseli dalam menghadapi masalah serta sejauhmana masalah yang dialami dengan cara meminta konseli untuk bercerita mengenai permasalahan yang sedang dihadapi mulai dari penyebab terjadinya permasalahan sampai dengan puncak permasalahan dan harapan kedepannya.

Tugas konselor diri menyiapkan catatan, memposisikan diri sebagai pendengar baik, memetakan permasalahan yang dihadapi konseli, memotret karakter, tingkah laku, ucapan dan emosi konseli, konselor melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi konseli dengan mengatakan "seandainya aku jadi kamu pasti aku merasakan hal yang sama bahkan aku mungkin lebih parah dari kamu" dengan demikian maka konseli akan merasa senasib dengan konselor sehingga mudah untuk memberi sentuhan jiwa untuk bangkit dan meyakinkan diri bahwa konseli sanggup menempuh jalan yang terbaik dalam menghadapi masalahnya.

Konselor menunjukkan sumber permasalahan dari dua sisi yang menyebabkan kekalutan dalam pikiran dan ketenangan yang ada dalam diri konseli, konselor menunjukkan hakekat suatu masalah dan sumber solusinya dari dua sisi yang menjadi penyebab masalah, konselor menarik simpati konseli dengan menawarkan dua alternatif solusinya, konselor menyakinkan konseli bahwa dirinya mampu menerapkan solusi yang terbaik.

Setelah proses berjalan hal yang harus ditempuh oleh seorang konselor muslim dalam proses konseling adalah: konselor menanyakan hasil dari penerapan solusi yang ditawarkan, konselor mendengarkan dengan seksama cerita konseli, konselor melakukan pemetaan masalah beserta solusi lanjutan, konselor melakukan pembauran diri tahap kedua dengan melakukan tindakan seperti tahap pembauran awal ditambah mengungkapkan bahasa yang penuh sentuhan hangat terhadap jiwa konseli agar semakin yakin bahwa dirinya pasti sanggup menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Konselor menanyakan apa yang dirasakan konseli setelah beberapa tahap melakukan proses terapi konstruktif, konselor melakukan empati agar konseli dapat menerapkan teknik pemecahan masalah lanjutan yang diberikan.

Dalam proses terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga islami tidak hanya menuntut peran aktif dari salah satu pasangan atau salah satu anggota dalam keluarga melainkan adanya kerja sama yang baik dan peran aktif dari seluruh anggota keluarga. Peran dari orang tua dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan terapi konstruktif, diharapkan peran orang tua mampu menjadi pengawas dalam pelaksanaan terapi konstruktif diantara suami isteri dalam keluarga.

C. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan bagi suami dan isteri untuk membentuk keluarga islami: memilih pasangan, ta'aruf dan peran wali, khitbah, prosesi pernikahan. Konseling pernikahan untuk mewujudkan keluarga islami di sini menggunakan model konseling terapi konstruktif. Adapun empat karakter yang menopang praktik model konseling terapi konstruktif menurut Gergen sebagai berikut: berfokus

pada makna, terapi sebagai konstruksi bersama, fokus pada relasi dan kepekaan pada nilai-nilai.

Di samping itu ada keahlian yang harus dimiliki oleh pembimbing atau konselor dalam mewujudkan keluarga islami diantaranya; seorang konselor harus mempunyai tingkat kematangan pribadi, spiritual dan keilmuan pada tingkat yang dikehendaki. Seorang konselor ahli dalam bidang agama, pada taraf penguasaan ilmu dan pengamalannya. Sebagai konselor dalam wilayah pribadi harus mempunyai ahklak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwar, Said Husin. 2003. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Pena Madani. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Rosda. Bandung.
- Fayumi, Badriyah. 2015. *Dari Harta Gono-Gini Hingga Izin Poligami*. PT. Nur Cahaya Teduh. Jakarta.
- Geldard, Kathryn. 2011. *Konseling Keluarga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gergen, K. 2000. *An Invitation to Social Construction*. London: Sage.
- Gunarsa, Singgih D. 1995. *Psikologi Untuk Keluarga*. BPK gunung Mulia. Jakarta.
- Hasyim, Farid. Mulyono. 2010. *Bimbingan dan Konseling Religius*. ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami*. eLSAQ. Yogyakarta.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. UUI Press. Yogyakarta.
- Muthahari, Murtadha. 1998. *Fitrah*. diterjemahkan oleh h. Afif Muhammad. Lentera Basritama. Jakarta.
- O'Hanlon, B. dan Wilk J. 1987. *Shiftin Contexts: The Generation of Effective Psychotherapy*. New York: Guilford Press.
- Parry, A. dan Doan. R 1994. *Story Re-Visions: Narrative Therapy in the Postmodern World*. New York: Guilford Press.
- Rahim, Faqih Ainur. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. UII Pres Yogyakarta.
- Sutoyo, Anwar. 2009. *Bimbingan Dan Konseling Islami Teori & Praktik*. Widya Karya. Semarang.
- Syabandono. tt. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan (Merriage Counseling)*. BP 4 Propinsi Jawa Tengah.
- Turkamani, Husain 'Ali. 1992. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Pustaka Hidayah. Jakarta.

KONSELING PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN

Abdul Basit

IAIN Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia

abdulbasit1969@gmail.com

Abstrak

Problem-problem rumah tangga yang diakibatkan dari perkawinan, seperti perselingkuhan, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian merupakan fenomena nyata yang ada di masyarakat. Untuk membantu mengatasi problem-problem rumah tangga tersebut, diperlukan adanya konseling perkawinan. Salah satu sumber rujukan dalam mengkaji konseling perkawinan berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pengembangan konseling karena di dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang manusia dan relasinya dengan Tuhan, antar sesama, dan dengan alam semesta. Pandangan Al-Qur'an tentang manusia yang komprehensif dapat menjadi alternatif dalam menutupi kelemahan yang ada dalam beberapa pendekatan konseling yang ada. Konseling perkawinan dalam Al-Qur'an mencakup proses pendidikan, pendampingan, pengembangan, dan pemecahan masalah perkawinan. Selanjutnya, konseling perkawinan dalam Al-Qur'an juga tidak memisahkan antara konseling keluarga, konseling individu, dan konseling perkawinan itu sendiri. Semuanya menjadi satu kesatuan dalam konseling perkawinan, diawali dari pendidikan pra nikah, proses pernikahan, pasca pernikahan, pembentukan keluarga, hingga proses perceraian (jika terjadi). Pendekatan yang digunakan Al-Qur'an dalam melaksanakan konseling perkawinan bersifat komprehensif dan multifungsional, yakni gabungan dari pendekatan premarital counseling, structured modalities, multifamily group counseling, dan marital therapy.

Kata Kunci: Konseling, Perkawinan, Al-Qur'an, keluarga, dan Islam.

Abstract

MARRIAGE COUNSELING IN AL-QURAN PERSPECTIVE. Household problems resulting from marriage, such as infidelity, conflicts between family members, domestic violence, and divorce are a real phenomenon in society. To help overcome the problems of the household, the needed marriage counseling. One source of reference in assessing marriage counseling comes from al-Qur'an. Al-Qur'an can be used as a reference source in the development of counseling because in the Qur'an, there are a lot of discussion about people and their relationships with God, among others, and with the universe. The views of the Al-Qur'an on human being comprehensively and it can be an alternative to cover the weaknesses in some of the existing counseling approach. Marriage counseling in the Qur'an includes the process of education, advocacy, development, and problem solving of marital. Furthermore, marriage counseling in the Qur'an also does not separate between family counseling, individual counseling and marriage counseling itself. Everything becomes a unity in marriage counseling, begins from premarital education, the process of marriage, after marriage, the family formation, to the process of divorce (if it happens). The approach of the Qur'an in performing marriage counseling is comprehensive and multi-functional, i.e, a combination of approaches premarital counseling, structured modalities, multifamily group counseling, and marital therapy.

Key words: *counseling, marriage, Al-Qur'an, family, and Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan menjadi kebutuhan dasar manusia, seperti halnya makan, minum, dan berpakaian. Tiap-tiap individu, laki-laki maupun perempuan, memiliki hasrat untuk melakukan perkawinan. Karena laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kebutuhan yang sama untuk merealisasikan keinginan seksualnya masing-masing. Implikasi dari penyaluran kebutuhan seksual tersebut, di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia, akan memiliki lembaga perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Adanya adat perkawinan suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan sebagainya menunjukkan bahwa pada masing-masing wilayah memiliki tradisi atau adat kebiasaan masing-masing dalam melaksanakan perkawinan.

Tujuan dilaksanakannya perkawinan, selain untuk menyalurkan hasrat seksual, juga dimaksudkan untuk melahirkan generasi penerus dan mengembangkan peradaban manusia. Melalui perkawinan, masyarakat

tumbuh dan berkembang secara perlahan dan pasti menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu, siapapun orang yang akan melangsungkan perkawinan akan bercita-cita dan berupaya semaksimal mungkin membangun keluarganya menjadi keluarga yang bahagia lahir dan bathin.

Dalam realitasnya, tidak semua manusia dapat mewujudkan cita-citanya dalam membangun rumah tangga yang diharapkan. Dari fakta yang kita amati secara langsung maupun melalui pemberitaan media massa, begitu banyak muncul ke permukaan persoalan-persoalan rumah tangga yang diakibatkan dari perkawinan, seperti perselingkuhan, konflik antar anggota keluarga, adanya kekerasan di rumah tangga, dan bahkan mengarah pada perceraian. Berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Purwokerto, tahun 2014 jumlah pemohon perceraian mencapai jumlah 2.879 kasus dengan cerai talak 893 orang dan cerai gugat sebanyak 1.986 orang. Sementara, tahun 2015, pada periode Januari-Juni, jumlah gugatan cerai sudah mencapai angka 1.377 kasus (Radar Banyumas, 29 Juli 2015).

Sebagai seorang pemeluk agama tentu saja kita akan bertanya mengapa bisa terjadi, bukankah pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral dan suci. Mengapa mereka begitu mudah melakukan perceraian. Padahal perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana peranan agama yang menjadi ikatan dalam perkawinan mereka. Menurut Arnold Joseph Toynbee (1957: 4), agama merupakan sumber vitalitas suatu peradaban dan daya ikat spiritual yang telah menyatukan masyarakat yang beradab.

Apabila agama dijadikan sebagai sandaran dalam perkawinan, sudah selayaknya peranan agama perlu dipahami untuk merawat keutuhan perkawinan dan apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, agama juga dapat menjadi tuntunan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemeluk agama, tidak salah apabila agama dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani rumah tangga dan sekaligus dapat menjadi pembimbing dalam mengarahkan dinamika kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memiliki kitab suci Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembimbing dalam perkawinan dan dalam berumah tangga. Al-Qur'an diyakini sebagai

kalamullah yang *genuine* tentu memiliki norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perkawinan. Bagaimana dengan konseling perkawinan, apakah Al-Qur'an memberikan petunjuk yang praktis? Karena konseling perkawinan sebagai sebuah kajian baru berkembang pada tahun 1950-an, sementara Al-Qur'an telah hadir 15 abad sebelumnya. Persoalan itulah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Dengan membahas persoalan tersebut diharapkan tulisan ini dapat menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi masyarakat dalam memecahkan persoalan perkawinan dan sekaligus dapat menjadi wacana lebih lanjut dalam pengembangan ilmu konseling Islam.

B. Pembahasan

1. Konseling Perkawinan

Kajian tentang konseling perkawinan, ada yang memasukkan sebagai bagian dari konseling keluarga dan ada juga yang menempatkan menjadi kajian tersendiri. Menurut Okun (1984: 17), konseling perkawinan dan konseling keluarga memiliki pendekatan yang berbeda. Konseling perkawinan menggunakan pendekatan *psychodynamic, client-centered* dan *behavioral* (*the marriage counseling literature emphasizes the psychodynamic, client-centered and behavioral views*). Sedangkan konseling keluarga menggunakan pendekatan struktural dan sistem (*the family counseling literature is based more on a communications or structural emphasis, stemming from the rapidly developing family systems theory of Satir, Jackson, Haley, Minuchin, Bowen and Ackerman*). Sementara Grunabaum and Chasin (1982) menggabungkan antara konseling perkawinan dengan konseling keluarga dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan historis, interaksional, dan eksistensial.

Dalam kajian-kajian terkini, antara konseling keluarga dengan konseling perkawinan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang menyebutnya sebagai konseling keluarga saja dan ada yang menyebut sebagai konseling perkawinan. Dalam konteks tulisan ini, penulis menyebutnya sebagai konseling perkawinan yang di dalamnya juga dibahas tentang konseling keluarga. Konseling perkawinan yang dimaksud adalah upaya membantu pasangan dalam memecahkan masalah

yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercipta motivasi berkeluarga, berkembangnya kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Willis, 2008: 165)

Pelaksanaan konseling perkawinan bukan hanya dilakukan kepada para klien yang telah melakukan perkawinan dan hubungan perkawinannya mengalami problem, tetapi konseling perkawinan juga bisa dilaksanakan pada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Dengan demikian konseling perkawinan mencakup konseling pra pernikahan dan juga pasca pernikahan.

Konseling pra pernikahan dimaksudkan untuk membekali pasangan dalam melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Biasanya konseling ini disebut juga dengan pendidikan pra pernikahan. Karena di dalamnya banyak dibahas tentang pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan perkawinan dan rumah tangga. Meskipun demikian dalam pendidikan pra pernikahan tersebut, ada calon pasangan pengantin yang memiliki problem masa lalu atau problem psikis ketika menghadapi perkawinan. Dalam konteks ini, seorang konselor perlu melakukan terapinya. Oleh karena itu, dalam konseling pra pernikahan, selain mengandung unsur pendidikan, juga terdapat terapi bagi calon pengantin. Banyak hal yang bisa disampaikan dalam pendidikan pra pernikahan, diantaranya: 1) *God's plan for marriage*. 2) *Religious values*. 3) *Roles in marriage*. 4) *Sexuality*. 5) *Finances*. 6) *In-laws*. 7) *Health and family planning* 8) *Values and goals*. 9) *Communication*. 10) *Creative problem solving*. 11) *Love and feelings*. 12) *Issues of power and control*. 13) *Starting a home*. 14) *The wedding*. 15) *The honeymoon*. 16) *After the wedding* (www.soencouragement.org).

Selanjutnya Okun (1984: 23-35) menjelaskan beberapa tipe konseling perkawinan, yaitu:

- a. *Conjoint Counseling* adalah konseling yang memandang bahwa keluarga merupakan satu kesatuan yang saling bergantung. Hubungan bapak, ibu, dan anak saling bergantung antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu ketika ada permasalahan, seorang konselor dalam terapinya perlu memperhatikan hubungan di antara anggota keluarga tersebut.

- b. *Group counseling* adalah konseling yang menekankan pada satu kasus dalam keluarga dengan menggunakan terapi melalui kelompok. Artinya ketika ada orang tua yang sakit, maka seorang konselor bisa meminta informasi, dukungan dan kerjasama dari anggota keluarga lain dalam memecahkan persoalan orang tua tersebut.
- c. *Multifamily group counseling* adalah konseling yang dilakukan secara bersama antar keluarga satu dengan keluarga lain. Konseling ini bermula dari model pendidikan yang melibatkan orang tua dalam memecahkan persoalan siswa, kemudian berkembang ke dalam konseling perkawinan dan keluarga.
- d. *Structured modalities* adalah aktivitas konseling yang lebih menekankan pada program pembelajaran dalam komunikasi keluarga yang terstruktur dengan baik. Konseling ini lebih bersifat preventif dan pengembangan dibandingkan dengan terapi problem keluarga.
- e. *Marital therapy* adalah konseling yang berorientasi pada pemecahan masalah keluarga dan pernikahan. Pendekatan yang banyak digunakan dalam konseling ini adalah pendekatan perilaku dan sistem. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan analitik dan eklektik.
- f. *Homebased counseling* adalah konseling yang bertitik tolak pada problem utama yang dihadapi oleh keluarga, seperti rendahnya penghasilan, adanya anak yang *disabled*, dan lainnya. Oleh karena itu, seorang konselor ketika ingin memecahkan problem perkawinan hendaknya melakukan kunjungan ke rumah klien (*home visit*), agar dapat mengetahui kondisi klien secara komprehensif.
- g. *Premarital counseling* adalah konseling yang dilakukan untuk mempersiapkan perkawinan. Konseling ini berisi wawasan tentang pernikahan, problematika dalam rumah tangga dan cara-cara mengatasinya, membangun komunikasi antar anggota keluarga, dan lain sebagainya.

- h. Sex therapy* adalah terapi yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien yang memiliki problem seksual.

2. Perkawinan Dalam Islam

Dalam Islam perkawinan berasal dari bahasa Arab *Nakaha-yankihunikaahan* yang artinya nikah, kawin, setubuh, (al-Munawir, 1984:1560). Secara istilah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Thalib, 1996:138).

Menurut Imam Syafi'i yang diikuti oleh Moh. Idris Ramulyo (1996:2), pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).

Dari pengertian perkawinan tersebut jelaslah bahwa prinsip dasar adanya perkawinan dalam Islam adalah menjaga kesucian diri manusia dari hubungan yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Didalam al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya (QS. Al-Mu'minun: 5). Untuk mensucikan diri agar terhindar dari perbuatan zina dan mensyahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukanlah perkawinan. Karenanya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai ideal/hakiki, yakni semata-mata merupakan pelaksanaan dari pada fungsi hidup manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dibumi. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus mengikuti tuntunan Rasulullah. Dalam hadits riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda "*ada empat hal yang termasuk sunnah para nabi, yaitu memakai pacar (daun inai), memakai wangi-wangian, bersiwak dan menikah*" (Sabiq, 1980 : 11).

Dilihat dari segi kehidupan manusia, pernikahan itu mengandung dua aspek kehidupan yang sangat penting artinya, yakni: *Pertama*, untuk menghidupkan dan mengembangkan tata susila agama, karena pernikahan

diperintahkan dalam syari'at agama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya seperti syarat dan rukun nikah yang harus ditaati oleh setiap Muslim. *Kedua*, pernikahan sebagai dasar kesucian dalam pergaulan hidup pria dan wanita, sehingga dari keluarga-keluarga yang baik dan suci ini akan terbentuk satu lingkungan kehidupan masyarakat yang baik dan suci pula.

Adapun tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam adalah:

- a. Untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* seperti disebutkan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.
- b. Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat, baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *"Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan (faraj) dan barang siapa tidak sanggup untuk melakukan pernikahan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"* (H.R. Bukhari dan Muslim).
- c. Naluri keibuan (wanita) dan naluri kebapakan (laki-laki) akan tersalurkan dengan baik, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan seperti tercermin dalam sebuah do'a *"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa"* (QS. al-Furqon : 74).
- d. Kebutuhan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian terwadahi dan tersalurkan secara sehat. Sebagaimana firman Allah *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan"*

karena mereka (lak-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...” (QS. An-Nisa : 34).

- e. Untuk membentuk generasi mendatang (keturunan) yang berkualitas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw “Kawinilah olehmu wanita yang mampu memberikan keturunan dan pengasih, sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kaumku terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hiban).
- f. Memperoleh rezeki, sebagaimana firman Allah “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenismu kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah” (QS. An-Nahl : 72).
- g. Silaturrahim, sebagaimana firman Allah “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...” (QS. Al-Hujurat : 13).

3. Pandangan Al-Qur'an tentang Konseling Perkawinan

Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pengembangan konseling karena di dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang manusia dan relasinya dengan Tuhan, antar sesama, dan dengan alam semesta. Pandangan Al-Qur'an tentang manusia yang komprehensif dapat menjadi alternatif dalam menutupi kelemahan yang ada dalam beberapa pendekatan konseling yang ada. Menurut Corey yang dikutip oleh Anwar Sutoyo (2014: 2) menyatakan bahwa ada sembilan pendekatan dalam konseling, yaitu: *Psikoanalitis, Adlerian, Eksistensial, Person-centered, Gestalt, Reality, Behavior, Cognitive-behavior, dan Family systems*. Masing-masing pendekatan tersebut dibangun di atas konsep dasar tentang “hakekat manusia” yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing aliran, tetapi ternyata sejumlah konsep dasar tersebut mengandung sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan.

Salah satu konseling yang perlu dikaji dari perspektif Al-Qur'an adalah konseling perkawinan. Konseling ini amat penting kehadirannya pada era kontemporer ini. Sejumlah persoalan-persoalan bangsa yang muncul dan berkembang saat ini tidak terlepas dari problematika yang dihadapi oleh keluarga, khususnya pasca pernikahan, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Secara spesifik, memang Al-Qur'an tidak membicarakan konseling perkawinan secara rinci, tetapi sebagai kitab petunjuk, nasehat dan obat, Al-Qur'an memberikan sinyal-sinyal atau gambaran umum melalui ayat-ayat yang bertebaran tentang konseling perkawinan. Karenanya, tugas dari ilmuwan untuk merangkai ayat-ayat yang berserakan tersebut dalam satu pemahaman yang utuh tentang konseling perkawinan.

Sebelum pernikahan, Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk memilih pasangan yang sesuai dengan pilihannya. Ada tiga hal penting yang mendapatkan penekanan dari Al-Qur'an dalam menentukan pilihan hidupnya yakni: *Pertama*, memilih pasangan yang bukan saudara atau tidak ada hubungan darah. Dalam hal ini ada empat belas wanita yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan darah. Sebagaimana firman Allah SWT "*diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi kalau kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (QS. An- Nisa: 23).

Kedua, memilih wanita yang tidak sedang masa idah. Wanita yang sedang masa idah dilarang untuk dipinang, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah "*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya*

(beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Baqarah: 234).

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi (1993: 328), ayat di atas menjelaskan bahwa *idah* seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu, dia tidak boleh membiarkan dirinya dilamar atau berhias diri atau keluar dari rumah suaminya, kecuali jika ada *uzur* yang memperbolehkannya. Ia juga tidak boleh menjanjikan seseorang kawin dengannya selama masih menjalani idah. Hal ini harus dilakukan untuk menghormati suami yang baru meninggal dan karena masih berada dalam suasana berkabung. Tetapi, hukum tersebut hanya berlaku bagi wanita yang ketika suaminya meninggal, ia tidak dalam keadaan mengandung. Apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan mengandung, maka masa *idah* wanita tersebut akan habis begitu ia melahirkan kapan saja hal itu terjadi, meskipun hanya beberapa saat setelah suaminya meninggal.

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 dijelaskan bahwa tidak berdosa seseorang memberi sindiran atau isyarat kepada wanita yang sedang menjalani masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau *tertalaq ba'in* (tiga kali) dengan maksud ingin mengawininya. Tetapi, bagi wanita yang sedang idah dari *talaq raj'iy* hukumnya tetap haram walaupun hanya sebatas sindiran karena dalam masa ini suami pertama lebih berhak kembali kepadanya. Cara meminang dengan sindiran ini bisa dilakukan seperti “saya berharap semoga Allah mempertemukan saya dengan wanita shalehah seperti anda” atau bisa juga dengan cara “saya menyukai wanita yang mempunyai sifat demikian (cocok dengan sifat wanita yang dimaksud)” atau perkataan-perkataan lain yang senada dengan ungkapan tersebut. Sedangkan meminang dengan cara terang-terangan wanita yang sedang idah haram hukumnya. Adapun manfaat dari sindiran itu sendiri adalah sebagai pemberitahuan pendahuluan kepada mereka sebelum dilamar secara terang-terangan sehingga apabila masa idah telah selesai, mereka bias mengetahui siapa-siapa yang berkehendak mengawininya. Dengan demikian, mereka dapat memilih secara leluasa calon suami yang pantas mendampingi mereka (Sabiq, 1980: 41).

Ketiga, dilarang menikahi wanita yang musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an "dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS. Al-Baqarah: 221).

Asbabun nuzul dari QS. Al-Baqarah ayat 221 bahwa Rasulullah mengutus Marsad ibnu Abi Marsad ke Makkah untuk membebaskan segolongan Muslim yang tertawan oleh musyrikin Makkah. Sesampainya di Makkah Marsad bertemu dengan kekasihnya pada masa jahiliyyah yang bernama Unaq. Unaq bertanya, wahai Marsad, apakah engkau tidak mau berduaan denganku? Marsad menjawab, Islam telah menghalangi diriku dan dirimu dan Islam telah mengharamkannya. Tetapi jika engkau suka aku akan kawini engkau. Unaq setuju dan Marsad bermaksud pulang dahulu untuk meminta pertimbangan kepada Nabi Muhammad. Unaq marah dan Marsad dipukuli oleh orang-orang musyrikin. Setelah Marsad kembali dia mengadakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad. Lalu turunlah ayat tersebut (H.R. Ibnu Abbas) (Al Maraghi Juz II, 1993: 261- 262)

Sementara, pernikahan terhadap ahli kitab, Al-Qur'an memberikan bimbingan melalui dua peraturan: *Pertama*, pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab. *Kedua*, pernikahan antara seorang perempuan ahli kitab dengan seorang laki-laki Muslim. Peraturan *pertama*, menurut para ulama, sepakat hukumnya haram dan tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Alasan diharamkannya perkawinan tersebut adalah dikhawatirkan Muslimah tersebut kehilangan kebebasan beragama dan karena lemah pendiriannya sehingga dapat mudah terseret untuk murtad mengikuti agama suaminya. Demikian pula, anak keturunan dikhawatirkan akan mengikuti agama bapaknya karena posisi dominan dan otoritas bapak sebagai kepala keluarga terhadap anak melebihi ibunya.

Selanjutnya berkaitan dengan peraturan *kedua*, di kalangan para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk dari kalangan Sahabat, Umar Ibn Khattab, melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab dengan alasan karena Allah SWT secara umum telah mengharamkan laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Menurut pendapat ini, pada hakekatnya doktrin akidah dan praktek ibadah kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang sangat jelas, misal bagi penganut Kristen memiliki kepercayaan terhadap trinitas dan mengkultuskan nabi Isa a.s. dan ibunya Maryam (QS. At-Taubah: 73) dan bagi penganut Yahudi yang memiliki kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah dan mengkultuskan Haikal Sulaiman (QS. at-Taubah: 30).

Sementara, menurut Jumhur Ulama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah surah al-Maidah ayat 5. Selain itu, Jumhur Ulama juga berpegang pada landasan sejarah dimana hal tersebut pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika menikah dengan Mariyah al-Qibthiyah (Nasrani). Demikian pula, para Sahabat pernah mempraktekkan hal yang sama seperti Utsman Ibn Affan, Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas dan sebagainya. Meskipun demikian, di kalangan Jumhur Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian wanita ahli kitab seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, wanita ahli kitab adalah wanita Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain sekalipun penganut agama Yahudi atau Nasrani. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa nabi Musa dan nabi Isa hanya diutus untuk kalangan bangsa Israel saja dan lafadz "*min qoblikum*" dalam surat al-Maidah ayat 5 menunjuk kepada dua kelompok Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israil yang dakwahnya tidak diturunkan untuk semua bangsa di dunia selain bangsa Israil. Pendapat Imam Syafi'i ini berlandaskan kepada sebuah hadits "*adalah Nabi-Nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya (bangsanya) saja, sedangkan aku (Nabi Muhammad) diutus untuk seluruh manusia*".

Ketiga, peraturan yang diajarkan Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang penting sebelum melakukan pernikahan. Karenanya, para ahli konseling bisa mengembangkan lebih lanjut tentang konseling pra pernikahan, baik menyangkut kesiapan

fisik-mental calon pengantin, persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, kiat dalam memecahkan problematika pasca pernikahan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam memasuki kehidupan berumah tangga, Al-Qur'an memberikan petunjuk dan sekaligus konseling apabila terjadi konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga. Dalam pembentukan keluarga, Al-Qur'an mengajarkan manusia agar membentuk keluarga sehat yang bersandarkan pada nilai-nilai agama yang dianggap lebih abadi dan bersifat universal. Ibrahim dan Ya'kub mempersiapkan generasinya dengan aqidah (QS. Al-Baqarah: 132-133). Demikian juga, Maryam dan Luqman mengajarkan tentang aqidah, syari'ah, dan akhlak kepada anak-anaknya (QS. Maryam: 31-32 dan Luqman: 12-19). Hasil didikan dari keluarga yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut menjadi teladan bagi kita dalam proses pembentukan keluarga yang bersandarkan kepada nilai-nilai agama.

Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan kepada manusia agar mempersiapkan generasinya menjadi generasi yang kuat dan berkualitas (QS. An-Nisa: 9). Generasi yang siap untuk berkompetisi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Pada konteks ini amat penting keluarga memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menyiapkan generasi yang berkualitas. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti yang dilaporkan Republika bahwa angka perceraian yang terjadi pada Januari – September 2016 mencapai 46.920. Dari angka tersebut, 15,3% disebabkan karena faktor ekonomi (Republika, 5 Oktober 2016).

Kemudian untuk melanggengkan hubungan antara suami dan isteri, Al-Qur'an mendidik pasangan suami isteri agar menggauli isterinya dengan cara yang ma'ruf (QS. An-Nisa: 19). Kata "ma'ruf" dalam ayat ini dipahami dalam arti tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya (Shihab, 2008: 382). Penggunaan kata ma'ruf juga dimaknai bahwa hubungan suami isteri tidak hanya didasari dengan rasa cinta semata, tetapi lebih dari itu, ada nilai-nilai luhur agama yang menyebabkan hubungan suami isteri terus bertahan. Umar Ibn Khattab mengancam kepada pasangan yang menceraikan isterinya

disebabkan hanya persoalan cinta. Beliau berkata, *“apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima?”* (Shihab, 2008: 383).

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an juga mendidik manusia agar keduanya saling melengkapi, saling melindungi, dan saling membutuhkan. Hubungan suami isteri bagaikan pakaian yang menjadi kebutuhan dasar manusia, *“mereka (para isteri) menjadi pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”* (QS. Al-Baqarah: 187). Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka pasangan suami isteri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi isterinya dan sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasungannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi (Shihab, 2008: 411).

Bahkan, Al-Qur'an juga memberikan penekanan agar suami isteri saling menjaga rahasia di antara keduanya (QS. An-Nisa: 34, at-Tahrim ayat 3). Rasulullah pernah mengalami secara langsung adanya keretakan rumah tangga akibat dari pembicaraan rahasia suami isteri kepada orang lain. Beliau membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia kepada isteri beliau Hafsa. Beliau sangat merahasiakan pembicaraan tersebut, akan tetapi Hafsa menceritakannya kepada Aisyah r.a., hal tersebut menyebabkan Rasul ber-*uzlah* (memisahkan diri) dari isteri-isterinya selama satu bulan karena kecewa. (Ayyub, 2001: 164). Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka (isteri-isteri Nabi) dengan hilangnya kesempatan untuk mendampingi Nabi jika mereka masih bertahan pada kesalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan di dalam ayat selanjutnya QS. At Tahrim ayat 5 *“apabila Nabi menceraikan beliau, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari pada beliau, yang patuh, beriman, taat, bertaubat, yang mengerjakan ibadah, berpuasa, yang pandai dan yang perawan”*. Di dalam hadits disebutkan dari Abu Sa'id, ia bercerita Rasulullah bersabda *“Sesungguhnya di antara oarng yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang memberitahukan rahasia kepada isterinya, dan isterinya memberitahukan*

rahasia kepada suaminya, lalu ia menyebarluaskan rahasianya itu” (HR Muslim dan Ahmad).

Pendidikan lain yang diajarkan Al-Qur'an dalam menjaga keutuhan keluarga adalah perlunya menjalin komunikasi yang intensif kepada seluruh anggota keluarga. Keharmonisan sebuah keluarga dapat dibentuk dengan adanya hubungan yang erat dan pergaulan yang baik antara suami isteri. Selanjutnya, keeratan dan keharmonisan tersebut dapat terwujud manakala keduanya saling memahami, mengetahui kedudukan masing-masing di dalam keluarga dan menjalankan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Untuk itulah seorang laki-laki dan perempuan (suami isteri) perlu mengetahui prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam membina hubungan suami isteri di dalam rumah tangga.

Jika rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak atau dari keduanya (suami isteri) sudah tidak ada lagi, keduanya tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga yang tinggal hanya pertengkaran, pengkhianatan, penyelewengan dan sebagainya, maka konseling Al-Qur'an yang diberikan kepada keluarga tersebut meliputi:

- a. Hendaknya suami isteri mengadakan pendekatan-pendekatan dengan jalan musyawarah untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya bagi persoalan yang mereka hadapi. Allah SWT berfirman *“dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari) nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. An-Nisa: 128)
- b. Apabila seorang isteri melakukan suatu pelanggaran, maka kepadanya diberikan sanksi dari hal-hal yang ringan hingga hal-hal yang dapat menyulitkan isteri. Allah berfirman *“...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-carikalannya untuk menyusahkannya...”* (QS. An-Nisa: 34). Dalam ayat

lain Allah menyatakan tentang sanksi bagi wanita yang melakukan suatu pelanggaran *“janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”* (QS. Ath-Thalaq: 1)

- c. Jika persoalan suami dan isteri tersebut tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri, maka hendaknya membentuk badan perdamaian yang diambil dari wakil masing-masing keluarga isteri dan suami (hakamain). Firman Allah *“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam (juru perdamaian) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. An-Nisa: 35)

Apabila langkah-langkah tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan suami isteri, maka dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh tanggung jawab boleh dijatuhkan talaq. Talaq adalah pemutusan tali perkawinan (Ayyub, 2001: 207). Talaq boleh dilakukan oleh seorang suami apabila dihadapkan kepada suatu keadaan rumah tangga yang dapat membahayakan ketentraman dan ketenangan suami dan isteri bahkan keluarga serta tidak ada lagi jalan lain yang lebih bijaksana dan *maslahat*. Artinya thalaq itu dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan problem keluarga, karena thalaq ini menyangkut suatu penyelesaian Islam, hendaknya dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab serta yakin betul bahwa penyelesaian tersebut merupakan jalan terbaik.

Ketentuan hukum thalaq dapat berkembang dari status hukum wajib sampai dengan haram sebagaimana status hukum tentang nikah, sesuai dengan motif dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya thalaq tersebut. Untuk menyatakan thalaq, seorang suami dapat melakukannya dengan jalan lisan ataupun tulisan. dengan pernyataan yang jelas atau sindiran, tetapi dapat dipahami dengan bentuk pernyataan thalaq. Menurut hadits pernyataan thalaq itu dapat dinilai sah walaupun dinyatakan dalam keadaan marah atau sekedar main-main. Oleh karena itu thalaq tidak boleh diucapkan walaupun main-main.

Apabila telah terjadi thalaq, maka berlakulah ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, suami isteri boleh kembali tanpa akad nikah baru, apabila thalaq tersebut belum terjadi tiga kali dan isteri masih dalam masa iddah (QS. Al-baqarah: 228-229). *Kedua*, suami isteri boleh kembali dengan akad nikah baru, apabila thalaq tersebut belum tiga kali dan telah selesai masa iddah nya. *Ketiga*, suami isteri tidak boleh kembali (sebagai suami isteri) apabila telah terjadi tiga kali thalaq, kecuali isteri tersebut telah menikah dengan pria lain yang kemudian diceraikannya kembali (QS. Al-baqarah: 236). Selain itu, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bagi wanita yang dithalaq oleh suaminya selama dalam masa iddah masih memperoleh hak nafkah dari bekas suaminya, yaitu nafkah yang bersifat lahiriah (QS. Al-baqarah: 241). Sedangkan untuk anak-anak, kewajiban nafkahnya dibebankan terutama kepada suami walaupun anak itu bebas memilih, apakah mau bersama ibunya atau bersama bapaknya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan masa depan dan akhlaq anak tersebut (QS. An-Nisa : 9)

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan secara jelas bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk secara praktis tentang konseling perkawinan, diawali dari konseling pra pernikahan, pasca pernikahan hingga memberikan petunjuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam berumah tangga. Bahkan, Al-Qur'an juga membimbing manusia dalam menyiapkan generasi yang sehat dan kuat dalam menghadapi tuntutan zaman. Petunjuk praktis yang diajarkan Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman bagi para konselor dalam mengembangkan konseling perkawinan yang selama ini masih didominasi oleh konsep konseling yang bersumber dari Barat atau non muslim.

C. Simpulan

Konseling perkawinan yang dikembangkan Al-Qur'an didalamnya mencakup proses pendidikan, pendampingan, pengembangan, dan pemecahan masalah baik menyangkut hubungan antar lawan jenis, hubungan suami isteri, hubungan antar anggota keluarga, pendidikan anak, dan teknik pemecahan masalah perkawinan. Selanjutnya, konseling perkawinan dalam pandangan Al-Qur'an juga tidak memisahkan antara konseling keluarga, konseling individu, dan konseling perkawinan itu sendiri. Semuanya menjadi satu kesatuan dalam konseling perkawinan,

diawali dari pendidikan pra nikah, proses pernikahan, pasca pernikahan, pembentukan keluarga, hingga proses perceraian (jika terjadi). Adapun pendekatan yang digunakan Al-Qur'an dalam melaksanakan konseling perkawinan merupakan gabungan dari pendekatan *premarital counseling*, *structured modalities*, *multifamily group counseling*, dan *marital therapy*. Hal ini menunjukkan bahwa konseling perkawinan dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif dan multifungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Syaikh Hasan. 2001. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. 1984. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Grunebaum, H. & Chasin, R. 1982. Thinking like a family therapist: A model for integrating the theories and methods of family therapy. *Journal of Marital and Family Therapy*, 8 (4), 403-417.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. Terjemah Tafsir al-Maraghi. Semarang: Toha Putra.
- Okun, Barbara F. 1984. Marriage and Family Counseling. Boston: Northeastern University.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1980. Fikih Sunnah Jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish. 2008. Tafsir al-Mishbah. Vol. 1 – 15. Jakarta: Lentera Hati.
- Sutoyo, Anwar. 2013. Bimbingan Konseling Islami: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thalib, M. 1996. Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam. Surabaya: al-Ikhlash.
- Toynbee, Arnold Joseph. 1957. A Study of History: Abridgement of Volumes VII – X. London: Oxford University Press.
- Willis, Sofyan A. 2008. Konseling Keluarga. Bandung: Alfabeta.
- Republika. 5 Oktober 2016
- Radar Banyumas. 29 Juli 2015
- www.soencouragement.org

KONSELING PERNIKAHAN BERBASIS ASMARAH

(*As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*)

Nur Ahmad, M.Si

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia

ahmadnur@stainkudus.ac.id

Abstrak

Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah dan keluarga berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi serta negosiasi diantara para anggota keluarga. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggota keluarga. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggota keluarga. Sehingga strategi konseling pernikahan yang dibangun akan membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga harmonis *As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang mengalami perubahan yang didambakan. Membangun Keluarga bahagia melalui pendekatan konseling pernikahan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga. Namun apa yang didambakan, apa yang diidealkan serta apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan mulus sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan semoga dapat diraih dari bahtera kehidupan berumah tangga dan bukan sebaliknya yang kerap kali dirasakan justru kesedihan.

Kata kunci : konseling pernikahan, sakinah mawaddah wa rahmah

Abstract

MARRIAGE COUNSELING BASED ON AS-SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. The family is the natural and social system functioning family formed the rules, communication and negotiations between members of the family. The three functions of this family has a number of implications for the development and the existence of the family members. Perform a family interaction patterns that are repeated through the participation of all members of the family. So the marriage counselling strategy built will help the nurturing harmonious family relationships, As-Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah is also required to modify the patterns of discounted rates in meeting the needs of the family experiencing the changes longed. Build happy family through marriage counselling approach is basically an attempt to gain happiness and prosperity of life in both the physical and the spiritual sense. The family was formed to integrate the feeling of love and affection between two different kinds of creatures that continues to spread compassion and mercy motherhood and fatherhood leads to all members of the family. But what longed, what diidealkan and what should be in reality does not always run smoothly properly. The expected happiness may be achieved from the ark life housekeeping and rather an often felt thus sorrow.

Key Words : *marriage counselling, sakinah mawaddah wa rahmah*

A. Pendahuluan

Setelah umur menginjak dewasa naluri manusia untuk berpasang-pasangan merupakan Sunnatullah dan Sunnah Rasul. Kebutuhan berpasangan akan membentuk rumah tangga sebagai tugas perkembangan diusia dewasa. Naluri untuk hidup berpasangan ini terwujud dalam bentuk pernikahan. Oleh karena itu pernikahan dapat berlangsung pada setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Mendambakan hidup berpasang-pasangan merupakan naluri dasar setiap makhluk hidup, sebagaimana firman Allah yang artinya “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah” (QS. Al-Dzariyat, 51:49). Juga firman Allah lagi yang artinya “dan maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang yang tumbuh di bumi dari jenis mereka (manusia) maupun dari segala sesuatu yang tidak diketahui” (QS. Yasin:36:36)

Sementara itu ada beberapa tugas perkembangan masa dewasa mulai dari suatu pekerjaan, memilih pasangan, belajar hidup dengan seorang pasangan, mulai berkeluarga, mengasuh anak, mengelola rumah

tangga, bertanggungjawab di masyarakat dan menemukan kelompok social yang baru. Pernikahan dipandang strategis untuk memperoleh harapan-harapan ideal seperti *As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* (ASMARA).

Pada kenyataannya terkadang harapan tersebut sering tidak seluruhnya tercapai dengan mudah, meskipun demikian pernikahan tetap mengandung hikmah yang dapat dipetik dari hikmah pernikahan bagi manusia diantaranya: *Pertama*, Penyaluran seksual ini secara benar dan sah karena adakalanya naluri seksual ini sulit dibendung dan sulit merasa terpuaskan, dengan jalan pernikahan naluri seksual dapat disalurkan kapan saja selama kedua pihak siap dan menghendaki asal tidak dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang dilarang oleh ajaran agama dan ilmu kesehatan. *Kedua*, satu-satunya cara untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam setiap keluarga. *Ketiga*, mempererat hubungan satu keluarga dengan keluarga lain melalui ikatan pernikahan yang sah dan masih banyak lagi.

Sementara Problem-problem yang terjadi dalam keluarga sangatlah banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *broken home*. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya problem dalam keluarga. Yang pada kenyataannya bahwa kehidupan dalam sebuah bahtera kehidupan dalam keluarga itu selalu saja ada problemnya, hal ini menunjukkan pula perlunya ada konseling pernikahan kursus bagi calon pengantin (SUSCATIN) atau bimbingan mengenai pembinaan kehidupan dalam keluarga sebelum prosesi pernikahan berlangsung.

Islam mengajarkan agar pernikahan manusia lebih agung dan suci atau sakral dari pernikahan makhluk selain manusia dengan niat beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi “*Demi Allah, sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah dengan melakukan ibadah kepadaNya, aku berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, juga menikahi perempuan maka siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan termasuk umatku*”.

Perkawinan yang normal harus terbentuk dari dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan seperti ini merupakan system alamiah (*Sunnatullah*). Maka pernikahan sesama jenis (*Homoseksual*) bukan sekedar bertentangan dengan norma, tetapi juga

bertentangan dengan potensi alamiah makhluk Allah. Agar pernikahan dapat bernilai ibadah, maka caranya pun juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah seperti telah diatur dalam Islam maupun undang-undang yang berlaku. Akad nikah sebagai perjanjian abadi yang mengikat relasi antara suami-istri bukan sekadar pertalian pernikahan, oleh karena itu pernikahan merupakan perjanjian abadi bagi setiap insan, Allah tidak menghendaki adanya perceraian setelah pernikahan. Perlu diketahui perceraian meski dibolehkan hanya dalam keadaan yang sangat memaksa dan ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah. (Diponegoro, 2011:31)

B. Pembahasan

1. Membina Keluarga Sejahtera Lahir Batin

Keluarga sejahtera atau yang sering kita dengarkan keluarga harmonis juga bisa dikatakan Sakinah adalah dambaan bagi setiap orang. Membentuk Keluarga harmonis dan sejahtera harus dilandasi rasa cinta kasih atau kasih sayang sesuai dalam firman Allah yang artinya “ *diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ” (QS. Ar-Rum, 30:21).

Berdasarkan keterangan ayat tersebut diharapkan untuk selalu melakukan yang terbaik terkait dengan membangun keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah, warahmah*, lahir dan batin baik dalam kehidupan di dunia sampai kehidupan di akhirat kelak. kebahagiaan keluarga adalah keseimbangan suami istri dalam menjalankan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab. Bila suami istri masing-masing mau menyadari kekurangan dan kelebihan sebagai wujud kewajiban suami istri, pastilah kehidupan rumah tangga mereka akan bisa berjalan dengan bahagia, damai, tentram dan nyaman dalam menjalani bahtera kehidupan. Pemenuhan kewajiban ini dapat dilihat sebagai wujud nyata dari prinsip-prinsip membangun kasih sayang dalam setiap keluarga. (Fakih, 2001:32)

Pada tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan atau nikah merupakan salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan janji luhur

yang dalam perjanjian ini terkandung aspek teologis yaitu pernikahan merupakan sebuah ibadah karena Allah, sedang aspek hukumnya bahwa pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku dan mengikuti aturan perundang-undangan yang diberlakukan juga oleh pemerintah. Yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan aspek mu'amalah atau tata hubungan dalam bermasyarakat dimana pernikahan harus diumumkan atau dipublikasikan. (Rofiq:1998)

Pernikahan yang dilakukan sekarang ini adalah dirayakan dengan mengundang sanak famili, tetangga kanan-kiri juga kepada teman-teman kita agar mereka ikut menyaksikan sekaligus memberi doa restu bahwa pernikahan tersebut secara syah diketahui bersama dan syah dalam catatan hukum negara dan bukan sebaliknya Sirri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (Syukur, 2002:125).

Agar cita-cita dan tujuan membangun keluarga bahagian dan sejahtera, maka seyogyanya suami istri diharapkan mampu mewujudkan peran utamanya yakni meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan syariat islam dengan jalinan kasih sayang melalui pernikahan, maka dari peran pelaksanaan konseling pernikahan sangat diharapkan dan nantinya akan membantu kelangsungan membantu dalam membina keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah fiddunya wal akhirah*, di dunia bahagia diakhiratpun juga bahagia.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa konseling pernikahan dalam membina keluarga bahagia yang berbasis ASMARA dapat diketahui bahwa tujuan konseling pernikahan diharapkan untuk membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan sehingga pernikahan tersebut nanti dapat kebahagiaan sekaligus memahami hakekat pernikahan menurut islam. selanjutnya adanya konseling pernikahan juga diharapkan mampu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga pada umumnya agar jauh lebih baik sesuai dengan cita-cita luhur agama islam. Hal-hal yang sering muncul menjadi problema suatu pernikahan adalah kurangnya kesetiaan satu dengan yang lain, kurangnya kejujuran, serta jalinan komunikasi yang tidak sehat sehingga terjadi pemicu konflik keretakan dalam mahligai pernikahan. Problem-problem pernikahan tersebut dapat diselesaikan

melalui beberapa pendekatan konseling pernikahan, dibimbing dan diarahkan pada aturan atau nilai-nilai agama, sehingga dapat tercipta tatanan keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* (Walgito, 2008:17).

2. Pengaruh Keluarga Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Keluarga sebagai persatuan dan tempat individu bernaung dalamnya menjunjung tinggi prinsip kesatuan dan keutuhan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama, menurut Dewi Sulistya, 1986 dalam Nur Hidayati mengatakan bahwa Karakteristik keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Yang mengikat suami dan isteri adalah perkawinan; yang mempersatukan orang tua dan anak-anaknya adalah hubungan darah (umum) dan kadang-kadang adopsi (pengangkatan), anak angkat.
2. Para anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah, dan mereka membentuk satu rumah tangga (*house hold*). Kadang-kadang satu rumah tangga itu terdiri atas kakek dan nenek, anak-anak, cucu. Kadang-kadang satu rumah tangga terdiri atas suami dan isteri, tanpa anak, atau dengan satu atau dua, tiga anak saja.
3. Keluarga merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami isteri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, peran saudara dan peran saudari. Peran-peran ini erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat, perasaan-perasaan yang muncul dari pengalaman keluarga itu.
4. Keluarga itu mempertahankan suatu kebudayaan bersama, yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum. Akan tetapi, pada masyarakat yang terdapat banyak kebudayaan, setiap keluarga mengembangkan kebudayaan itu sendiri.

Sebagai wadah tiap individu berintraksi dan berkomunikasi, maka setiap peran yang dilakukan setiap anggotanya paling tidak akan memberikan pengaruh pada anggota lainnya. Menurut Hayati (2000)

dalam buku Pengaruh Keluarga dalam anggota Keluarga, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap keluarga diantaranya :

a. Status sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang perekonomiannya menyebabkan lingkungan materil yang dihadapi oleh anak di dalam keluarganya lebih luas, sehingga ia mendapat kesempatan lebih luas dalam perkembangan bermacam-macam kecakapan lengkap dengan alatnya. Misalnya, seorang yang berbakat dalam di bidang seni musik tidak dapat mengembangkan bakatnya kalau tidak ada alat musiknya. Hubungan sosial anak-anak dengan orang tua dan anak akan lebih baik, sebab orang tua tidak akan ditekankan di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga perhatiannya dapat dicurahkan kepada anak-anak mereka. Secara umum pendapat itu benar, tetapi perlu di ingat, bahwa status sosial ekonomi keluarga bukan satu-satunya faktor yang mutlak menentukan perkembangan anak.

b. Faktor keutuhan keluarga

Faktor lain yang memengaruhi perkembangan sosial anak adalah faktor keutuhan keluarga. Faktor ini ditekankan pada strukturnya, yaitu keluarga yang lengkap, yaitu ayah, ibu, dan anak. Disamping keutuhan keluarga, juga ada faktor keutuhan interaksi hubungan antara anggota satu dan anggota keluarga yang lain.

c. Sikap dan kebiasaan orang tua

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak tidak hanya terbatas pada situasi sosial ekonominya atau kebutuhan struktur dan interaksinya, tetapi cara-cara atau sikap dalam pergaulannya juga memegang peranan penting dalam perkembangan sosial mereka. Disamping itu, perlu adanya kepatuhan sikap anggota keluarga terhadap norma yang diterapkan dalam keluarga.

Adanya kepatuhan ini mencerminkan tingkat penerimaan anggota keluarga terhadap pengaruh keluarga, kepatuhan itu merupakan sarana suatu hal yang sudah dianggap sudah semestinya dan kebanyakan dikuasai oleh kebiasaan (Hidayati, 2000:215)

3. Perkawinan Membentuk Keluarga Harmonis

Konseling pernikahan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu, remaja atau dewasa muda yang akan memasuki jenjang pernikahan. Menurut Imam Magid sebagaimana dikutip oleh Mashudi menerangkan bahwa konseling dalam sebuah pernikahan adalah *a preventive measure to help people understand marital relationships, the responsibility that comes with it, and their expectations of one other*. Pada konseling ini, diberikan layanan informasi atau diskusi kelompok tentang hukum pernikahan, yang bila di kantor urusan agama disebutnya Suscatin (kursus calon pengantin) yakni kewajiban suami isteri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keluarga (yaitu cara-cara menciptakan keluarga yang fungsional, seperti menyangkut aspek kebutuhan biologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai agama), serta cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah keluarga (Mashudi, 2012: 242)

Menurut Lewis (Singgih D. Gunarsah, 32) seseorang membutuhkan konseling karena banyak alasan. Namun, Lewis menggolongkan alasan-alasan itu ke dalam tiga alasan pokok, yaitu:

1. Seseorang mengalami semacam ketidakpuasan pribadi, dan tidak mampu mengatasi atau mengurangi ketidakpuasan tersebut. Ia berusaha mengubah perilakunya supaya dapat mengatasi ataupun mengurangi ketidakpuasan, namun ia tidak tahu caranya. Di sinilah perlunya bantuan dari orang lain.
2. Seseorang memasuki dunia konseling dengan kecemasan. Kecemasan itu bukan hanya berasal dari beberapa segi kehidupannya yang mengguncangkan, tetapi karena ia juga menghadapi dirinya sendiri yang memasuki dunia baru dan asing berupa ruangan konseling.
3. Seseorang yang membutuhkan konseling itu sebenarnya tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu yang mungkin terjadi.

Konseling mengandung makna proses antar pribadi yang berlangsung melalui saluran komunikasi verbal dan nonverbal.

Dengan menciptakan kondisi positif seperti empati, penerimaan dan penghargaan, keikhlasan dan kejujuran, serta perhatian yang tulus (*facilitative condition*) dalam konseling, konselor menginginkan konseling untuk merefleksikan diri dan pengalaman hidupnya, serta memahami diri dan situasi kehidupannya. Berdasarkan hal itu ia menemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama (Mashudi, 2012:51).

Dari Segi hukum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU Perkawinan 1974). Ahli sosiolog memandang perkawinan sebagai persatuan antarsatu orang atau lebih dengan seorang wanita atau lebih yang diberi kekuatan sanksi sosial, dalam suatu hubungan suami isteri (Sulistyo, 1986)

Pernikahan sebagai upaya dasar untuk pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, agar pihak pria dan wanita sebagai calon suami isteri dipilih orang-orang yang dapat memegang peran masing-masing dan menepati fungsinya, kewajiban dan tanggung jawab menurut bentuk keluarga yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pemilihan jodoh difokuskan pada pemilihan orang yang dapat bekerja dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar saling pengertian. Atas faktor perbedaan yang dibawa masing-masing pihak, kelebihan dan kekurangannya, serta fungsi masing-masing memerlukan proses adaptasi, yang biasanya tidak sepenuhnya dapat diterima dan dilakukan oleh setiap individu yang memasuki jenjang pernikahan. Karena mereka berangkat dari latar belakang individu, pendidikan, sosial budaya, keluarga, dan jenis kelamin yang berbeda. Ada orang yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan suasana baru yang dihadapinya (pernikahan) bahkan secara mudah mengintegrasikan perbedaan individual suami isteri ke dalam bentuk paduan yang harmoni dan serasi. Akan tetapi, ada pula sebagian orang yang kurang mampu mengadaptasikan dirinya kepada suasana baru, dan tidak pula dapat menerima perbedaan yang dibawa masing-masing suami-isteri, sehingga keluarga menjadi kurang harmonis bahkan perkawinannya menjadi berantakan. Adanya perkawinan, akan lahir keturunan yang sah

dan mendapat pengakuan dari masyarakat keturunan ini secara fisik dan hukum merupakan bagian dari keluarga yang sah.

Keluarga harmonis dalam bahasa tasawuf disebut dengan keluarga *sakinah*. Keluarga ini harus dilandasi cinta kasih atau kasih sayang, *mawaddah*, *rahmah* dan ilmu seperti firman Allah, Yang artinya : “ *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*” (QS. Ar-Rum, 30:21)

Pembentukan keluarga itu didahului dengan pernikahan, dalam agama Islam pernikahan (*nikah*) adalah salah satu bentuk upacara ibadah, yang diikat dengan perjanjian luhur (*mitsaq ghalizh*). Dalam perjanjian ini terkandung aspek: *theologis*, yakni nikah adalah ibadah, sedangkan aspek hukum bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan aspek *mu'amalah* (tata hubungan dalam masyarakat), pernikahan harus dipublikasikan, tidak secara diam-diam (*sirri*), dalam arti tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Karena hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari, baik terhadap status isteri maupun anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan tersebut.

Ayat tersebut di bawah secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah tercapainya hidup *sakinah*, hidup harmonis, bahagia, dan sejahtera. Hidup yang demikian secara mutlak harus dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*, cinta dan kasih atau kasih sayang secara timbal balik, serta ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga.

Dalam rumah tangga, hubungan suami isteri adalah keterpasangan dalam satu diri, sebagai kesatuan diri dari segi spiritual. Yang dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan dengan *min anfusikum*. Setara disini bukan berarti seragam. Mereka tidak saling mendominasi. Masing-masing diperbolehkan aktualisasi diri. Setara dalam ranjang, pengasuhan anak-anak dan dalam nikah, talak dan rujuk. Keduanya saling asah, asih, dan asuh. (Syukur, 2002:126)

Keluarga sebagai wadah kehidupan individu mempunyai peran penting dalam membina dan mengembangkan individu yang bernaung di dalamnya. Keluarga sebagai kelompok kecil dan bagian dari masyarakat. Selain itu, keluarga sebagai tempat proses sosialisasi paling dini bagi tiap anggotanya untuk menuju pergaulan masyarakat yang lebih kompleks dan luas. Kebutuhan fisik seperti kasih sayang dan pendidikan dari anggota-anggotanya dapat dipenuhi oleh keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan itu walaupun tidak secara tegas dan formal, anggota keluarga telah memainkan peran dan fungsi mereka masing-masing. Misalnya, bapak difungsikan sebagai kepala keluarga juga sebagai pencari nafkah. Ibu berfungsi mengelola kehidupan rumah tangga serta mengasuh dan mendidik anak, anak laki-laki membantu ayah dan anak perempuan membantu ibunya. (Hidayati, 2000: 216)

Jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga *amanah*, saling mengerti, dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjadi diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Agar supaya terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka diusahakan saling terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus berikhtiar sambil berdoa, memohon kepada Allah swt kemudian istiqomah menjaga hubungan yang harmonis.

Jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga amanah, saling mengerti, dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjadi diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

Agar supaya terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka diusahakan saling terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus

berikhtiar sambil berdoa, memohon kepada Allah swt kemudian istiqomah menjaga hubungan yang harmonis.

4. Membangun Hubungan dalam Keluarga

Kesehatan jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga amanah, saling mengerti, dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjadi diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

Agar supaya terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka diusahakan saling terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus berikhtiar sambil berdoa, memohon kepada Allah SWT kemudian istiqomah menjaga hubungan yang harmonis. (Fuad, 28:2008)

Sikap kedua orang tua terhadap anaknya harus bersifat wajar. Kewajaran tersebut tercermin dalam sikap kedua orang tua, bahwa anak adalah titipan Allah SWT yang harus diemban sebaik-baiknya, sebagaimana harta kita adalah titipan pula. Harta dan anak adalah dunia materi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran:14, bahwa manusia itu dibuat cenderung kepada tiga hal yang bersifat duniawi, yang terdiri perempuan dan perempuan terhadap laki-laki, anak-anak, harta kekayaan. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ali Imran yang artinya : *“dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”* (QS. Ali Imran, 3: 14)

Tiga hal ini sering menggoda kita dengan berbagai caranya. Di sisi Allah telah menggariskan agar harta duniawi, khususnya anak jangan sampai melupakan kita untuk ingat kepada Allah SWT. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka tergolong orang-orang yang merugi”* (QS. Al-Munafiqun, 63: 9)

Ayat ini menegaskan bahwa anak dan harta itu adalah milik-Nya, manusia hanya sekedar diamanati barang itu. Harta dan anak merupakan *fitnah* (ujian), tetapi kalau bisa *manage* dengan baik, janji Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Sesuai janji Allah dalam al-Qur'an yang artinya : *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan disisi Allahlah yang paling besar"*. (QS. At-Taghabun, 64: 15)

Keluarga sakinah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya terlihat pada beberapa hal, antara lain: 1) Menjadi tempat terciptanya kasih sayang antara sesama manusia dalam suatu ikatan suci; 2) Menjadi pusat motivasi kerja, hidup dan ibadah; 3) Menjadi tempat dan sarana membangun masyarakat Islam; 4) Benteng terkuat dalam memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya islam; 5) Menjadi tempat pencetak generasi yang akan datang; dan, 6) Sarana membangun akhirat yang mulia.

Semua itu adalah kekuatan umat Islam yang tak boleh dilupakan. Disharmonis-nya keluarga, akan berimbas pada masyarakat, negara dan dunia, bahkan kehancuran di akhirat. Oleh sebab itu Allah, mengingatkan kita agar senantiasa menjaga keluarga agar kelak menjadi generasi yang baik, dan terhindar dari api neraka. (Syukur, 2002: 129)

Kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya, ialah bersikap baik, terutama kepada sang ibu. Kebaikan yang harus diberikan kepada ibu adalah tiga kali lipat dibanding kepada ayah. Di samping itu anak harus berkata halus, tidak berkata "ah" dan tidak membentak. Sebagaimana difirmankan Allah *"dan Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia."* (QS. Al-Isra', 17: 23)

Kalau dicermati dalam ayat tersebut, maka disejajarkan antara ibadah kepada Allah SWT dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini menunjukkan betapa pentingnya perbuatan baik kepada mereka, sebagai balas budi kepada jerih payah dilakukan oleh mereka, khususnya ibu. Doa yang biasa kita panjatkan ialah permohonan ampun atas dosa-dosa mereka

dan permohonan kasih sayang Allah, sebagaimana mereka telah memberi kasih sayang kepada kita.

5. Membentuk Keluarga Berkualitas Melalui Pernikahan

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa konseling pernikahan merupakan upaya untuk membantu secara berkelanjutan agar pernikahan dapat terjalinnya keluarga berkualitas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan merupakan suatu aktifitas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan aktifitas-aktifitas lainnya. Selain aktifitas itu mempunyai tujuan tertentu, maka aktifitas juga didorong oleh sesuatu yang menyebabkan terjadinya aktifitas tersebut. Selain pernikahan itu mempunyai tujuan tertentu pula, maka pernikahan juga mempunyai pendorong tertentu sehingga seseorang melangkah ke jenjang pernikahan. Berkaitan dengan hal itu maka timbul pertanyaan apakah yang mendorong ataupun yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut. Ini merupakan hal penting karena tanpa melihat ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab.

Perlu diketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kelebihan yang ada pada diri manusia maka sudah sewajarnya bahwa manusia seharusnya dapat menggunakan kelebihan itu dengan baik, misalnya manusia mampu untuk berfikir sementara makhluk lain tidak, manusia mampu menggunakan rasio pikiran dengan baik dan runtut sementara makhluk lain tidak, manusia mempunyai hati dan apa kata hati mereka bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik atau sebaliknya, sementara makhluk lain tidak akan pernah bisa menggunakan apa kata hatinya (Walgito, 2008:13).

Sebagaimana menurut Gerungan (1966) dalam Walgito, (2000:16) mengatakan ada tiga macam kelompok kebutuhan manusia yaitu, kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan teologis. Hubungan tersebut didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sosial dan religi. Sebagaimana membangun pernikahan berkualitas, tentunya harus ada ikatan lahir batin antara suami dan istri, dengan ini jelas bahwa yang diikat dalam pernikahan suami istri.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal yang nyata baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri maupun bagi masyarakat sekitar. Sementara ikatan batin adalah ikatan yang dibentuk dalam pernikahan yang tidak nampak secara langsung, yakni merupakan ikatan psikologis. Suami istri dalam membangun keluarga yang berkualitas harus selalu ada ikatan ini, harus saling mencintai, menyayangi dan saling melindungi. Ikatan kedua tersebut harus selalui terjaga dalam sebuah pernikahan, bila salah satu terlewatkan maka akan menimbulkan persoalan dan permasalahan dalam kehidupan pasangan suami dan istri (Walgito, 2008:12).

Tujuan dari terjalannya sebuah ikatan pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan generasi penerus (keturunan) yang banyak dari segi jumlah (kuantitas), tapi kita juga harus memperhatikan segi kualitas keluarga yang akan kita bangun. Hal ini didasarkan pada substansi bahwa permasalahan generasi anak-anak kita akan memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda keadaan zaman kita sekarang ini. Selain itu, tentunya kita harus menjadikan keturunan tersebut tidak menjadi beban bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri.

Di antara hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk keluarga yang berkualitas adalah dengan menumbuhkan suasana ketentraman dan kasih sayang di dalam lingkungan keluarga. Sebab ketentraman dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 31)

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh kemanfaatan, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja, saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada orang tua dan mertua, mencintai ilmu pengetahuan, memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Setiap manusia

pada dasarnya pasti ingin mempunyai keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas, tidak bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan kepada salah satu anggota di dalam keluarga (bapak, ibu atau anak). Tapi, ia merupakan hasil kerjasama yang harmonis diantara anggota keluarga tersebut. Dengan demikian, maka masing-masing anggota keluarga harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan serius tanpa mengeluh, mencari kambing hitam, dan merasa diperbudak oleh orang lain. Sehingga fungsi-fungsi keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan dapat benar-banar diwujudkan (Turaikhan, 2009: 66)

C. Simpulan

Membangun Keluarga bahagia melalui pendekatan konseling pernikahan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa konseling pernikahan dalam membina keluarga bahagia yang berbasis ASMARA diharapkan dapat membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan sehingga pernikahan tersebut nanti dapat kebahagiaan sekaligus memahami hakekat pernikahan menurut islam. selanjutnya adanya konseling pernikahan juga diharapkan mampu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga pada umumnya agar jauh lebih baik sesuai dengan cita-cita luhur agama islam. Hal-hal yang sering muncul menjadi problema suatu pernikahan adalah kurangnya kesetiaan satu dengan yang lain, kurangnya kejujuran, serta jalinan komunikasi yang tidak sehat sehingga terjadi pemicu konflik keretakan dalam mahligai pernikahan. Problem-problem pernikahan tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa pendekatan konseling pernikahan, dibimbing dan diarahkan pada aturan atau nilai-nilai agama, sehingga dapat tercipta tatanan keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah*. Selanjutnya tujuan dari terjalinnya sebuah pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan generasi penerus atau keturunan yang banyak dari segi jumlah adan kuantitas, tapi kita juga harus memperhatikan segi kualitas keluarga yang akan kita bangun, generasi keluarga yang saleh-salihah. Hal ini didasarkan pada substansi bahwa permasalahan generasi penerus kita akan memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda

dalam keadaan zaman. Selain itu tentunya harus menjadikan keturunan tersebut tidak menjadi beban bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Pernikahan mempunyai tujuan tertentu yang didorong oleh sesuatu yang menyebabkan terjadinya jalinan cinta kasih untuk melangsungkan generasi untuk keberlangsungan kehidupan di dunia bahkan diakhirat kelak. Sejalan dengan hal itu maka timbul pertanyaan yang pasti membutuhkan jawaban. Apakah yang mendorong atau yang melatar belakangi terjadinya jalinan pernikahan. Itu hal yang sangat penting karena tanpa melihat ini akan dapat menimbulkan berbagai pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawabkan. Perlu diketahui, manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna dibanding yang lain. Kelebihan yang ada pada diri manusia maka sudah sewajarnya bahwa manusia akan seharusnya menggunakan kelebihan manusia dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diponegoro, Ahmad Muhammad. 2011, *Konseling Islami, Panduan Lengkap Menjadi Muslim yang Bahagia*, Yogyakarta, Gala Ilmu Semesta
- Fakih, Aunur Rahim. 2001, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press
- Fuad, Firdinan M.. 2008, *Indahnya Pernikahan*, Yogyakarta, Tugu
- Mashudi, Farid. 2012, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta, IRCiSoD
- Mawardi, Nur Hidayati, 2000, *Pengaruh Keluarga Terhadap Anggota Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia
- Rofiq, Ahmad. 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persana.
- Syukur, Amin. 2009, *Seni Menata Hati*, Semarang, Pustaka Nuun.
- Turoichan, Musa. 2009, *Kado Perkawinan Kiat Menciptakan Surga dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Ampel Mulia
- Walgito, Bimo. 2008, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Yogyakarta, Offset.